



P U T U S A N

Nomor 498/Pid. B /2023/ PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

MUHAMAD ARIF bin MOCH. BUDI SANTOSO, lahir di Jakarta , umur / tanggal lahir : 27 tahun / 25 Oktober 1994, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Komplek warga Indah no. C8, Jl. Attahiriyah II, RT.013/03, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (Direktur PT. Bara Energy Perkasa Nusantara).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **DITHO H.F. SITOMPOEL, S.H.,LL.M., PHILIPUS H. SITEPU, S.H.,M.H. dan NICO POLTAK SIHOMBING, S.H.,M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HOTMA SITOMPUL LAW FIRM**, berkantor di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9-11 Jalan Sunter Boulevard Raya Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 31 Mei 2023.

Terdakwa ditahan didalam RUTAN , oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2023 s/d. 19 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU tanggal 20 Juni 2023 s/d. 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 27 Juli 2023 s/d. tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN tanggal 16 Agustus 2023 s/d. 14 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2023 s/d. 06 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua PN., sejak 7 Oktober 2023 s/d. 5 Desember 2023.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi, pendapat Ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan dengan saksama barang bukti.

Hal. 1 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA sebagaimana yang didakwakan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ARIF berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir bermaterai 10.000, Akta Pendirian PT. Bara Energy Perkasa Nusantara No. 03 tertanggal 24 Agustus 2021, Notaris WAHYU SETYO WIBOWO, S.H., M.Kn.;
 - 2) 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Bara Energy Perkasa Nusantara No. AHU-0052757.AH.01.01.TAHUN 2021, tertanggal 25 Agustus 2021;
 - 3) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Akta Perubahan PT BEPN No. 2 tertanggal 21 Juli 2022, Notaris & PPAT PUTRA PERDANA PRASETYA, S.H., M.Kn.;
 - 4) 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0035668 tertanggal 21 Juli 2022;
 - 5) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia No. 01 tertanggal 5 September 2018, Notaris TRI THERESA TARIGAN, S.H., M.Kn.;
 - 6) 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia, No. AHU-0043024.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 11 September 2018;
 - 7) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tiga Beruang Kalifornia No. 04 , tertanggal 4 Mei 2017, Notaris LIA CATUR MULIASTUTI, S.H., M.Kn.;

Hal. 2 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) LEMBAR Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT TBK No. AHU-0024225.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 26 Mei 2017;
- 9) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
- 10) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
- 11) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
- 12) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
- 13) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
- 14) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
- 15) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
- 16) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
- 17) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 18) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT Tibeka Logistik;
- 19) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT Tibeka Logistik Indonesia;

Hal. 3 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 21) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tiga Beruang Kalifornia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 22) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Sales invoice dari PT.Bara Energy Perkasa Nusantara kepada PT Bintang Abadi Sempurna;
- 23) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tiga Beruang Kalifornia kepada Bina Putra Mandiri;
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Bina Putra Mandiri;
- 25) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti Laporan Rekening Koran pembayaran PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Pelabuhan Rezeki Pandansari;
- 26) 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) PT BEPN sebesar Rp 5.148.161.539,- tertanggal 27 Juni 2022;
- 27) 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Bukti Penerimaan Pajak (PPN dalam negeri) oleh Negara melalui Kementerian Keuangan RI No. 016/BK-MNDR/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
- 28) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Bara Energy Perkasa Nusantara atas PT. Bintang Abadi Sempurna, periode April 2022 s.d. 1 Mei 2022;
- 29) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Binaputra Mandiri Utama atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, periode April 2022 s.d. 28 Mei 2022;
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tibeka Logistis Indonesia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tiga Beruang Kalifornia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 DOKUMEN PENGAPALAN Shipping TB. Danny 30/BG. Danny 31;

Hal. 4 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Syukur 58/BG. Syukur 59;
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Bloro 33/BG. Robby 96;
- 35) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SR Star 09/BG. Syukur 28;
- 36) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB Kingstone/BG. Asia Star 202;
- 37) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SJA 103/BG Benua Raya VI;
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111759 dengan jumlah Rp. 11.398.779.246 tertanggal 10 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111760 dengan jumlah Rp. 9.462.571.272 tertanggal 18 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111761 dengan jumlah Rp. 9.465.138.664 tertanggal 21 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111762 dengan jumlah Rp. 9.509.687.337 tertanggal 23 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111764 dengan jumlah Rp. 9.488.352.691 tertanggal 27 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 43) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111763 dengan jumlah Rp. 9.709.009.057 tertanggal 28 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
- 44) 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111759 tertanggal 13 Juni 2022, nominal Rp. 11.398.779.246, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik;
- 45) 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111760 tertanggal 13 Juli 2022, nominal Rp.

Hal. 5 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.462.571.272, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik.
- 46) 1 (satu) lembar printout legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, hasil rapat tanggal 20 Mei 2022, yang ditandatangani Muhammad Arif dan Indra;
- 47) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, Salinan Waarmerking Berita Acara Kesepakatan antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dan PT. Bintang Abadi Sempurna, Nomor 48/W/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat oleh Notaris ALISON SITANGGANG, S.H., M.Kn.;
- 48) 1 (satu) lembar surat legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani Muhammad Arif, kepada Direktur Utama PT. Bara Energy Perkasa Nusantara Bapak Indra Budianto Widjaja, perihal permintaan laporan keuangan Tahun buku periode 2021 (audited), tanggal 24 Januari 2023;
- 49) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Berita Acara Kesepakatan, tanggal 07 Juni 2022, BAS, BEPN dan BBSN;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulis Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 3.000.000.000 tanggal 09 Juni 2022;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 5.000.000.000, tanggal 16 Juni 2022;
- 52) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Surat Pernyataan FAIZAL H., tanggal 06 Desember 2022.
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 14110022701262 atas nama Anisa Yulia dari bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2022;
- 54) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Norek : 1410022701262 atas nama Anisa Yulia.

Hal. 6 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692325 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
- 56) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692314 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2022;
- 57) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1381204694 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1327351098 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1281204697 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- Tabel Rekapitulasi Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");
- 61) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- Tabel Rekapitulasi Bukti Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");
- 63) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");

Agar dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. FAISAL Dkk,-

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara.
5. Memulihkan dan Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa selain pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa pribadi juga menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan, dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, saya mohon divonis bebas,

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ARIF, bersama-sama dengan saksi Faisal H, saksi Hermas Wibowo, dan saksi Anisa Yulia (masing-masing dilakukan penututan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira pada tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kantor PT Bara Energy Perkasa Nusantara, Kantor PT.Tibeka Logistis Indonesia (PT. TLI) beralamat grand ITC permata Hijau Blok Emerlad, Nomor 32, Rt.011/Rw.10, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. atau setidaknya tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *sebagai orang-orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Davit Soon Tjan membuat perusahaan patungan dengan Terdakwa MUHAMAD ARIF dengan nama PT Bara Energy Perkasa Nusantara yang bergerak dalam bidang perdagangan pertambangan batubara dengan rincian kegiatan usaha perusahaan sebagaimana yang tertuang

Hal. 8 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Akta Pendirian Perusahaan No. 3 tertanggal 24 Agustus 2021 yakni: Pertambangan Batu Bara; Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

- Bahwa Susunan Direksi PT Bara Energy Perkasa Nusantara sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : DAVIT SOON TJAN (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp.3.535.000.000);
 - Komisaris : EMRY FAJAR DHYAN SASANGKA;
 - Direktur Utama : MUHAMMAD ARIF (memiliki 1.515 lembar saham senilai Rp.1.515.000.000);
 - Direktur : DIMAS MAULANA YUSUF MELIALA;
- Berdasarkan Akta RUPS Nomor 2, tanggal 21 Juli 2022, Notaris Putra Perdana Prasetya, S.H., M.KN., terjadi perubahan susunan direksi dan kepemilikan saham sebagai berikut:
 - Direktur Utama : INDRA BUDIANTO WIDJAJA (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp. 3.535.000.000);
 - Direktur : MUHAMMAD ARIF (memiliki 3.030 lembar saham senilai Rp. 3.030.000.000);
 - Komisaris Utama : DAVIT SOON TJAN (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp. 3.535.000.000);
 - Komisaris : EMRY FAJAR DHYAN SASANGKA
- Bahwa inti dari isi perjanjian perusahaan patungan (Head of Agreement) yang ditandatangani oleh Davit Soon Tjan selaku pemegang saham sebanyak 70 % dan Terdakwa MUHAMAD ARIF selaku pemegang saham sebanyak 30 % dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama (Davit Sonn Tjan):

- a. Menyediakan pendanaan dan pembiayaan (cash dan noncash) untuk kegiatan perusahaan Patungan dalam hal:
 - 1) Pengadaan dan pembelian batubara;
 - 2) Biaya transportasi darat dan laut terkait pengadaan dan pembelian batubara;
 - 3) Biaya rutin operasional dan marketing terkait pengadaan dan pembelian batubara;
 - 4) Biaya lain yang disepakati Bersama;

Hal. 9 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyediakan bridging pendanaan untuk kegiatan Perusahaan Patungan.
- c. Menyediakan pendanaan untuk Capex bila diperlukan;
- d. Menyediakan pendanaan dan pembiayaan dalam keadaan kritis yang disepakati Bersama;
- e. Menyediakan pendanaan untuk setoran modal PARA PIHAK;
- f. Duduk dalam direksi dan komisaris utama Perusahaan Patungan;
- g. Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- h. Melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan Patungan;
- i. Melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan Patungan.

Pihak Kedua (Mumahad Arif) bertugas :

- a. Melaksanakan kegiatan operasi Perusahaan Patungan;
- b. Melaksanakan fungsi :
 - 1) Penjualan dan pemasaran kepada PLN Group (yang dimaksud adalah PLN Pusat, PLN BB, Indonesia Power, PJB, dll.)
 - 2) Penjualan dan pemasaran ekspor;
 - 3) Pengadaan dan penjualan batubara jangka pendek, menengah dan Panjang;
 - 4) Kerjasama penunjukan sumber tambang;
 - 5) Transportasi tambang (truk) dan laut (tongkang dan kapal) serta jetty;
 - 6) Quality survey dan surveyor yang ditunjuk;
 - 7) Pengkondisian lapangan (operation excellence);
 - 8) Dokumentasi peagihan dan penerimaan pembayaran;
 - 9) Yang terkait dengan perpajakan dan pelunasan retribusi pemerintah;
 - 10) Liason dan lobby dengan pembeli;
 - 11) Rekonsiliasi akun dengan pembeli;
 - 12) Penyelesaian klaim oleh pembeli dan atau klaim oleh perusahaan patungan kepada pembeli maupun pihak terkait lain;
 - 13) Pemenuhan kewajiban terkait dengan peraturan dan pertambangan batubara serta CSR (bila ada)
- c. Duduk dalam direksi sebagai direktur utama dan sebagai komisaris;
- d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (RAB);

Hal. 10 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Melaksanakan fungsi manajemen perusahaan patungan.

- Bahwa sebelum menjabat sebagai Dirut di PT. BEPN, terdakwa MUHAMAD ARIF bekerja di PT. BBSN yang sudah lama bergerak dibidang jual beli batubara dan menjabat sebagai EVP Finance dan Business Development yang bertanggung jawab mencari dana untuk operasional PT. Batari Batara Sinergy Nusantara (PT. BBSN);
- Bahwa pada saat PT. BEPN berdiri dan belum memiliki karyawan yang memahami tentang jual beli batubara, terdakwa MUHAMAD ARIF menempatkan saksi Hermas Wibowo bertugas mencari pembeli dan penjual batubara dan Praswundy (Karyawan PT. BBSN) bertugas bagian administrasi, yang mana PT. BBSN merupakan perusahaan yang sudah lama bergerak dibidang jual beli batubara dan pemiliknya serta Dirutnya adalah Ita Gayatri (Ibu M. Arif) sudah menyetujui memperbantukan Hermas Wibowo dan Praswundy di PT. BEPN, tetapi kedua orang tersebut tetap bekerja di PT. BBSN;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD ARIF memaparkan tentang project jual beli batubara dan biaya pengeluaran perusahaan untuk jual beli batubara biaya hauling, biaya pembelian batubara dan biaya Marketing Fee dan Operasional kepada Davit, Andre (Investor/PT. TLI dan PT. TBK) dan jika PT. TLI dan PT. TBK bersedia menjadi investor untuk jual beli batubara akan mendapatkan fee sebesar 15%.
- Bahwa dalam kerjasama jual beli batubara tersebut Terdakwa MUHAMAD ARIF bertanggungjawab dan bertugas mencari supplier dan pembeli batubara serta menentukan biaya marketing fee yg ditransfer ke rekening atas nama PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari (PT. PRP) yang mana pemiliknya adalah Ita Gayatri (Ibu kandung M. Arif);
- Bahwa pada bulan November 2021 saksi Hermas Wibowo datang ke kantor PT. BAS dan bertemu dengan saksi Faizal H sebagai Direktur Utama PT. BAS untuk menawarkan modal yang berbentuk uang untuk melakukan jual beli batubara dengan cara PT BAS akan membeli batubara dari PT SAK dan PT BEPN sebagai pemberi modal.
- Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian tersebut, terdakwa MUHAMAD ARIF menyampaikan kepada Davit dan Andree (PT. TLI dan PT. TBK) bahwa PT. BBSN akan melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. BAS dan PT. SAK dan menjanjikan jika bersedia mendanai jual beli batubara tersebut akan mendapatkan fee sebesar 15 %, dan atas penawaran tersebut kemudian PT. TLI dan PT. TBK bersedia menjadi investor jual beli batubara tersebut;

Hal. 11 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2022 terdakwa MUHAMAD ARIF selaku Direktur Utama PT. BEPN melakukan 4 (empat) perjanjian jual beli batubara dengan Anisa Yulia selaku Direktur Utama PT BMU dimana PT BEPN selaku pembeli batubara dan PT BUM selaku Pembeli yakni :
 1. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 01/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani terdakwa MUHAMAD ARIF dan ANISA YULIA;
 2. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 02/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 016 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan saksi ANISA YULIA;
 3. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 03/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 19 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan saksi ANISA YULIA;
 4. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 04/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 19 April 2022, yang tandatangani oleh MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
- Bahwa Anisa Yulia sebagai Direktur Utama PT BMU yang juga merupakan istri dari saksi Faisal H, pada saat penandatanganan Perjanjian tersebut sangat mengetahui bahwa PT BMU tidak memiliki stok batubara maupun tidak memiliki kerjasama penyediaan batubara dengan perusahaan yang disebutkan di dalam keempat perjanjian di atas.
- Bahwa pada bulan April 2022 terdakwa MUHAMAD ARIF selaku Direktur Utama PT. BEPN melakukan 4 (empat) perjanjian jual beli batubara dengan saksi Faizal H dimana PT BEPN selaku penjual batubara dan PT BAS selaku Pembeli yakni :
 1. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara), 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli oleh PT. Bintang Abadi Sempurna dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,+- (11%);, dengan Laycan 18 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;

Hal. 12 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara), 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli oleh PT. Bintang Abadi Sempurna dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,+- (11%);, dengan Laycan 08 April 2022 s.d. 09 April 2022 dan 09 April 2022 s.d. 10 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;
3. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara), 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli oleh PT. Bintang Abadi Sempurna dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,+- (11%);, dengan Laycan 21 April 2022 s.d. 22 April 2022 dan 22 April 2022 s.d. 23 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur;
4. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara), 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli oleh PT. Bintang Abadi Sempurna dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,+- (11%);, dengan Laycan 27 April 2022 s.d. 28 April 2022 dan 28 April 2022 s.d. 29 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur;
- Bahwa keempat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh terdakwa MUHAMAD ARIF selaku Dirut PT BEPN dengan Annisa Yulia (istri Faizal) sebagai Dirut PT. BMU dan Faizal H sebagai Direktur Utama PT. Bintang Abadi Sempurna/BAS dengan total nilai transaksi yang tertuang dalam perjanjian sekitar Rp. 59 Miliar. Dalam perjanjian tersebut PT. BEPN merupakan calon pembeli batubara dari PT BMU yang selanjutnya akan dijual ke PT. BAS;

Hal. 13 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan 4 (empat) perjanjian tersebut diatas, Faisal H membuat dokumen shipment/pengiriman batubara yang menggambarkan seolah-olah bahwa PT Bara Energy Perkasa telah telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara $\pm 46.677,047$ MT kepada PT Bintang Abadi Sempurna, yang seolah-olah dilakukan 6 shipment/pengiriman batubara yakni :

No	Nama Vessel	Nomor Shipment	Jenis Transaksi	Term	Invoice	Nilai Transfer	Payment Date
1	TB. DANNY 30 / BG. DANNY 31	Shipment - 017	2.1 FOT Batu Bara	I - DP	003/INV/BM U- BEPN/IV/202 2	2.586.937.500	11/04/22
2			2.2 Hauling	I - DP	004/INV/BM U- TLI/IV/2022	2.575.125.000	11/04/22
3			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelun asan	007/INV/BM U- BEPN/IV/202 2	2.594.325.794	13/04/22
4			2.2 Hauling	II- Pelun asan	008/INV/BM U- TLI/IV/2022	2.582.479.557	13/04/22
5	TB. Syukur 58 / BG. Syukur 59	Shipment - 018	2.1 FOT Batu Bara	I - DP	009/INV/BM U- BEPN/IV/202 2	2.155.781.250	19/04/22
6			2.2 Hauling	I - DP	010/INV/BM U- TLI/IV/2022	2.145.937.500	19/04/22
7			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelun asan	011/INV/BM U- BEPN/IV/202 2	2.145.387.510	20/04/22
8			2.2 Hauling	II- Pelun asan	012/INV/BM U- TLI/IV/2022	2.135.591.220	20/04/22
9	TB.	Shipment	2.1 FOT	I - DP	013/INV/BM	2.155.781.250	22/04/22

Hal. 14 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Vessel	Nomor Shipment	Jenis Transaksi	Term	Invoice	Nilai Transfer	Payment Date
			Batu Bara		U-BEPN/IV/2022		
10	Bloro 33 / BG. Robby 96	t - 019	2.2 Hauling	I - DP	014/INV/BM U-TLI/IV/2022	2.145.937.500	22/04/22
11			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunasan	017/INV/BM U-BEPN/IV/2022	2.146.554.506	23/04/22
12			2.2 Hauling	II- Pelunasan	018/INV/BM U-TLI/IV/2022	2.136.752.888	23/04/22
13			2.1 FOT Batu Bara	I - DP	015/INV/BM U-BEPN/IV/2022	1.939.218.750	22/04/22
14	TB. SR Star 09 / BG. Syukur 28	Shipmen t - 020	2.2 Hauling	I - DP	016/INV/BM U-TLI/IV/2022	1.929.375.000	23/04/22
15			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunasan	019/INV/BM U-BEPN/IV/2022	1.949.134.105	25/04/22
16			2.2 Hauling	II- Pelunasan	020/INV/BM U-TLI/IV/2022	1.939.240.023	25/04/22
17	TB. King Stone / BG. Asia Star 202	Shipmen t - 021	2.1 FOT Batu Bara	I - DP	021/INV/BM U-BEPN/IV/2022	1.939.218.750	26/04/22
18			2.2 Hauling	I - DP	022/INV/BM U-TLI/IV/2022	1.929.375.000	26/04/22

Hal. 15 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Vessel	Nomor Shipment	Jenis Transaksi	Term	Invoice	Nilai Transfer	Payment Date
19			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunasan	025/INV/BM U- BEPN/IV/2022	1.940.410.723	28/04/22
20			2.2 Hauling	II- Pelunasan	026/INV/BM U- TLI/IV/2022	1.930.560.923	28/04/22
21			2.1 FOT Batu Bara	I - DP	023/INV/BM U- BEPN/IV/2022	1.939.218.750	28/04/22
22	TB. SJA 103 / BG.	Shipment - 022	2.2 Hauling	I - DP	024/INV/BM U- TLI/IV/2022	1.929.375.000	28/04/22
23	BENUA RAYA VI		2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunasan	027/INV/BM U- BEPN/IV/2022	2.030.670.238	05/02/22
24			2.2 Hauling	II- Pelunasan	028/INV/BM U- TLI/IV/2022	2.020.362.267	05/02/22
						50.922.751.022	

Padahal pada kenyataannya pengiriman batubara sebagaimana disebutkan dalam invoice maupun dokumen shipment / pengapalan tersebut tidak pernah dilakukan.

- Bahwa selanjutnya saksi Faisal H membuat invoice / tagihan kepada PT BEPN seolah-olah telah terjadi jual beli dan pengiriman batubara dari PT BEPN kepada PT BAS padahal tidak pernah terjadi dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Invoice	Tanggal	Nilai Invoice
1	013/BEPN-BAS/IV/2022	10-Apr-22	11.398.779.246
2	012/BEPN-BAS/IV/2022	18-Apr-22	9.462.571.272
3	014/BEPN-BAS/IV/2022	22-Apr-22	9.465.138.664
4	015/BEPN-BAS/IV/2022	23-Apr-22	9.509.687.337
5	001/BEPN-BAS/IV/2022	01 Mei 2022	9.488.352.691

Hal. 16 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	002/BEPN-BASN/2022	01 Mei 2022	9.709.099.057
			59.033.628.267

- Bahwa berdasarkan invoice tersebut, PT. BEPN, PT. TBK dan PT. TLI melakukan pembayaran terkait transaksi transaksi batubara dengan PT. BAS dengan supplier batubara PT. BMU untuk 6 shipment termasuk transaksi batubara, biaya hauling, PPN penjual, biaya marketing dan operasional adalah sebesar Rp. 57.305.987.205, (lima milyar tigaratus ,ima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah),- dengan rincian sebagai berikut:

Jenis pengeluaran	Transfer ke PT. BMU	Pajak Negara	Transfer ke PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari
Transaksi batubara setelah PPN yg telah dibayarkan yang dibayarkan oleh PT. TBK	25.522.639.12 5		
Biaya hauling yang dibayarkan oleh PT. TLI	25.400.111.87 7		
Biaya marketing dan operasional (PT. PRP) yang bayarkan oleh PT. TLI			1.235.074.664
PPN penjual yang dibayarkan oleh PT. TLI		5.148.161.53 9	
	50.922.751.00 2	5.148.161.53 9	1.235.074.664

Biaya marketing dan operasional (PT. PRP) sebesar Rp.1.235.074.664,- yang dibayarkan oleh PT. TLI kepada rekening **PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari** menurut pemaparan terdakwa MUHAMAD ARIF adalah biaya koordinasi agar pembeli tetap membeli batubara kepada PT. BEPN padahal kenyataannya tidak pernah terjadi jual beli batubara antara PT BEPN dengan PT BMU termasuk juga jual beli batubara dari PT BEPN kepada PT BAS.

- Bahwa PT BEPN melalui PT TBK dan TLI telah mengeluarkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 57.305.987.205,- untuk membiayai jual beli batubara yang dilakuakn oleh Terdakwa Muhamad Arif sebagai direktur PT BEPN dengan BT BMU dan PT Bas dengan rincian sebagai berikut :
- 1. untuk marketing fee sebesar Rp. 1.235.074.664 yang ditransfer ke rekening PT. PRP
- 2. untuk PPN penjual batubara sebesar Rp. 5.148.161.539

Hal. 17 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. untuk pembelian batubara sebesar Rp. 50.922.751.002 dari rekening PT. TLI dan TBK dan ditransfer ke rekening PT. BMU

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ARIF bersama dengan Faisal H, Hermas Wibowo dan Anisa Yulia telah merugikan Davit Tjon San selaku Direktur PT BEPN senilai Rp. 57.305.987.205,-

Perbuatan terdakwa Muhamad Arif bersama dengan Faisal H, Hermas Wibowo dan Anisa Yulia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARIF, bersama-sama dengan Faisal H, Hermas Wibowo, dan Anisa Yulia (masing-masing dilakukan penutupan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu sekira pada bulan 24 Agustus 2021 atau setidaknya dalam Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kantor PT Bara Energy Perkasa Nusantara, Kantor PT. Tibeka Logistis Indonesia (PT. TLI) beralamat grand ITC permata Hijau Blok Emerlad Nomor 32, Rt.011/Rw.10, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang-orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Davit Soon Tjan membuat perusahaan patungan dengan terdakwa MUHAMAD ARIF dengan nama PT Bara Energy Perkasa Nusantara yang bergerak dalam bidang perdagangan pertambangan batubara dengan rincian kegiatan usaha perusahaan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pendirian Perusahaan No. 3 tertanggal 24 Agustus 2021 yakni: Pertambangan Batu Bara; Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
- Bahwa Susunan Direksi PT Bara Energy Perkasa Nusantara sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : DAVIT SOON TJAN (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp.3.535.000.000);
 - Komisaris : EMRY FAJAR DHYAN SASANGKA;

Hal. 18 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : MUHAMMAD ARIF (memiliki 1.515 lembar saham senilai Rp.1.515.000.000);
- Direktur : DIMAS MAULANA YUSUF MELIALA;
- Berdasarkan Akta RUPS Nomor 2, tanggal 21 Juli 2022, Notaris Putra Perdana Prasetya, S.H., M.KN., terjadi perubahan susunan direksi dan kepemilikan saham sebagai berikut:
 - Direktur Utama : INDRA BUDIANTO WIDJAJA (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp. 3.535.000.000);
 - Direktur : MUHAMMAD ARIF (memiliki 3.030 lembar saham senilai Rp. 3.030.000.000);
 - Komisaris Utama : DAVIT SOON TJAN (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp. 3.535.000.000);
 - Komisaris : EMRY FAJAR DHYAN SASANGKA
- Bahwa inti isi perjanjian perusahaan patungan (Head of Agreement) yang ditandatangani oleh Davit Soon Tjan selaku pemegang saham 70 % dan Muhamad Arif selaku pemegang saham 30 % dengan tugas dan tanggungjawab adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama (Davit Sonn Tjan):

- a. Menyediakan pendanaan dan pembiayaan (cash dan noncash) untuk kegiatan perusahaan Patungan dalam hal:
 - 1) Pengadaan dan pembelian batubara;
 - 2) Biaya transportasi darat dan laut terkait pengadaan dan pembelian batubara;
 - 3) Biaya rutin operasional dan marketing terkait pengadaan dan pembelian batubara;
 - 4) Biaya lain yang disepakati Bersama;
- b. Menyediakan bridging pendanaan untuk kegiatan Perusahaan Patungan.
- c. Menyediakan pendanaan untuk Capex bila diperlukan;
- d. Menyediakan pendanaan dan pembiayaan dalam keadaan kritis yang disepakati Bersama;
- e. Menyediakan pendanaan untuk setoran modal PARA PIHAK;
- f. Duduk dalam direksi dan komisaris utama Perusahaan Patungan;
- g. Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja;

Hal. 19 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan Patungan;
- i. Melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan Patungan.

Pihak Kedua (Mumahad Arif) bertugas :

- a. Melaksanakan kegiatan operasi Perusahaan Patungan;
 - b. Melaksanakan fungsi :
 - 1) Penjualan dan pemasaran kepada PLN Group (yang dimaksud adalah PLN Pusat, PLN BB, Indonesia Power, PJB, dll.)
 - 2) Penjualan dan pemasaran ekspor;
 - 3) Pengadaan dan penjualan batubara jangka pendek, menengah dan Panjang;
 - 4) Kerjasama penunjukan sumber tambang;
 - 5) Transportasi tambang (truk) dan laut (tongkang dan kapal) serta jetty;
 - 6) Quality survey dan surveyor yang ditunjuk;
 - 7) Pengkondisian lapangan (operation excellence);
 - 8) Dokumentasi peagihan dan penerimaan pembayaran;
 - 9) Yang terkait dengan perpajakan dan pelunasan retribusi pemerintah;
 - 10) Liasan dan lobby dengan pembeli;
 - 11) Rekonsiliasi akun dengan pembeli;
 - 12) Penyelesaian klaim oleh pembeli dan atau klaim oleh perusahaan patungan kepada pembeli maupun pihak terkait lain;
 - 13) Pemenuhan kewajiban terkait dengan peraturan dan pertambangan batubara serta CSR (bila ada)
 - c. Duduk dalam direksi sebagai direktur utama dan sebagai komisaris;
 - d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (RAB);
 - e. Melaksanakan fungsi manajemen perusahaan patungan.
- Bahwa sebelum menjabat Dirut di PT. BEPN, terdakwa MUHAMAD ARIF bekerja di PT. BBSN yang sudah lama bergerak dibidang jual beli batubara dan menjabat sebagai EVP Finance dan Business Development yang bertanggung jawab mencari dana untuk operasional PT. Batari Batara Sinergy Nusantara (PT. BBSN);
 - Pada saat PT. BEPN berdiri dan belum memiliki karyawan yang memahami tentang jual beli batubara, M. Arif menempatkan Hermas Wibowo bertugas mencari pembeli dan penjual batubara dan Praswundy (Karyawan PT. BBSN) bertugas bagian administrasi, yang mana PT. BBSN merupakan perusahaan yang sudah

Hal. 20 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama bergerak dibidang jual beli batubara dan pemiliknya serta Dirutnya adalah Ita Gayatri (Ibu M. Arif) sudah menyetujui memperbantukan Hermas Wibowo dan Praswundy di PT. BEPN, tetapi kedua orang tersebut tetap bekerja di PT. BBSN;

- Bahwa terdakwa MUHAMAD ARIF memaparkan tentang project jual beli batubara dan biaya pengeluaran perusahaan untuk jual beli batubara biaya hauling, biaya pembelian batubara dan biaya Marketing Fee dan Operasional kepada Davit, Andre (Investor/PT. TLI dan PT. TBK) dan jika PT. TLI dan PT. TBK bersedia menjadi investor untuk jual beli batubara akan mendapatkan fee sebesar 15%. Dalam kerjasama jual beli batubara tersebut M. Arif bertanggungjawab dan bertugas mencari supplier dan pembeli batubara serta menentukan biaya marketing fee yg ditransfer ke rekening atas nama PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari (PT. PRP) yang mana pemiliknya adalah Ita Gayatri (Ibu kandung M. Arif);
- Pada bulan November 2021 Hermas Wibowo datang ke kantor PT. BAS dan bertemu dengan Faizal H sebagai Direktur Utama PT. BAS untuk menawarkan modal yang berbentuk uang untuk melakukan jual beli batubara dengan cara PT BAS akan membeli batubara dari PT SAK dan PT BEPN sebagai pemberi modal.
- Sebelum penandatanganan perjanjian tersebut, terdakwa MUHAMAD ARIF menyampaikan kepada Davit dan Andree (PT. TLI dan PT. TBK) bahwa PT. BBSN akan melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. BAS dan PT. SAK dan menjanjikan jika bersedia mendanai jual beli batubara tersebut akan mendapatkan fee sebesar 15 %, dan atas penawaran tersebut kemudian PT. TLI dan PT. TBK bersedia menjadi investor jual beli batubara tersebut;
- Pada bulan April 2022 Muhamad Arif selaku Direktur Utama PT. BEPN melakukan 4 (empat) perjanjian jual beli batubara dengan Anisa Yulia selaku Direktur Utama PT BUM dimana PT BEPN selaku pembeli batubara dan PT BUM selaku Pembeli yakni :
 1. perjanjian jual beli batubara Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 01/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
 2. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 02/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 016 April 2022, yang tandatangani oleh MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;

Hal. 21 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



3. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 03/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 19 April 2022, yang tandatangani oleh MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
4. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 04/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 19 April 2022, yang tandatangani oleh MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
- Bahwa Anisa Yulia sebagai Direktur Utama PT BMU yang juga merupakan istri dari Faisal H pada saat penandatanganan Perjanjian tersebut sangat mengetahui bahwa PT BMU tidak memiliki stok batubara maupun tidak memiliki kerjasama penyediaan batubara dengan perusahaan yang disebutkan di dalam keempat perjanjian di atas.
- Pada bulan April 2022 terdakwa MUHAMAD ARIF selaku Direktur Utama PT. BEPN melakukan 4 (empat) perjanjian jual beli batubara dengan Faizal H dimana PT BEPN selaku penjual batubara dan PT BAS selaku Pembeli yakni :
 1. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara), 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli oleh PT. Bintang Abadi Sempurna dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%);, dengan Laycan 18 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur;
 2. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara), 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli oleh PT. Bintang Abadi Sempurna dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%);, dengan Laycan 08 April 2022 s.d. 09 April 2022 dan 09 April 2022 s.d. 10 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;
 3. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang

Hal. 22 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Sempurna) dan MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara), 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli oleh PT. Bintang Abadi Sempurna dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,+- (11%);, dengan Laycan 21 April 2022 s.d. 22 April 2022 dan 22 April 2022 s.d. 23 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur;

4. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara), 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli oleh PT. Bintang Abadi Sempurna dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,+- (11%);, dengan Laycan 27 April 2022 s.d. 28 April 2022 dan 28 April 2022 s.d. 29 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur;

- Bahwa keempat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh terdakwa MUHAMAD ARIF selaku Dirut PT BEPN dengan Annisa Yulia (istri Faizal) sebagai Dirut PT. BMU dan Faizal H sebagai Direktur Utama PT. Bintang Abadi Sempurna/BAS dengan total nilai transaksi yang tertuang dalam perjanjian sekitar Rp. 59 Milyar. Dalam perjanjian tersebut PT. BEPN merupakan calon pembeli batubara dari PT BMU yang selanjutnya akan dijual ke PT. BAS;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan 4 (empat) perjanjian tersebut diatas, Faisal H membuat dokumen shipment/pengiriman batubara yang menggambarkan seolah-olah bahwa PT Bara Energy Perkasa telah telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara \pm 46.677,047 MT kepada PT Bintang Abadi Sempurna, yang seolah-olah dilakukan 6 shipment/pengiriman batubara yakni :

No	Nama Vessel	Nomor Shipment	Jenis Transaksi	Term	Invoice	Nilai Transf er	Paymen t Date
1	TB. DANN Y 30 /	Shipment - 017	2.1 FOT Batu Bara	I - DP	003/INV/B MU- BEPN/IV/2	2.586.9 37.500	11/04/22

Hal. 23 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Vessel	Nomor Shipment	Jenis Transaksi	Term	Invoice	Nilai Transf er	Paymen t Date
					022		
2	BG. DANN Y 31		2.2 Hauling	I - DP	004/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.575.1 25.000	11/04/22
3			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunasan	007/INV/B MU- BEPN/IV/2 022	2.594.3 25.794	13/04/22
4			2.2 Hauling	II- Pelunasan	008/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.582.4 79.557	13/04/22
5	TB. Syukur 58 / BG. Syukur 59	Shipm ent - 018	2.1 FOT Batu Bara	I - DP	009/INV/B MU- BEPN/IV/2 022	2.155.7 81.250	19/04/22
6			2.2 Hauling	I - DP	010/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.145.9 37.500	19/04/22
7			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunasan	011/INV/B MU- BEPN/IV/2 022	2.145.3 87.510	20/04/22
8			2.2 Hauling	II- Pelunasan	012/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.135.5 91.220	20/04/22
9	TB. Bloro 33 / BG.	Shipm ent - 019	2.1 FOT Batu Bara	I - DP	013/INV/B MU- BEPN/IV/2 022	2.155.7 81.250	22/04/22
10	Robby 96		2.2 Hauling	I - DP	014/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.145.9 37.500	22/04/22
11			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunasan	017/INV/B MU-	2.146.5 54.506	23/04/22

Hal. 24 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Vessel	Nomor Shipment	Jenis Transaksi	Term	Invoice	Nilai Transf er	Paymen t Date
					BEPN/IV/2022		
12			2.2 Hauling	II- Pelunasan	018/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.136.752.888	23/04/22
13			2.1 FOT Batu Bara	I - DP	015/INV/B MU- BEPN/IV/2022	1.939.218.750	22/04/22
14	TB. SR Star 09 / BG. Syukur 28	Shipment - 020	2.2 Hauling	I - DP	016/INV/B MU- TLI/IV/2022	1.929.375.000	23/04/22
15			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunasan	019/INV/B MU- BEPN/IV/2022	1.949.134.105	25/04/22
16			2.2 Hauling	II- Pelunasan	020/INV/B MU- TLI/IV/2022	1.939.240.023	25/04/22
17			2.1 FOT Batu Bara	I - DP	021/INV/B MU- BEPN/IV/2022	1.939.218.750	26/04/22
18	TB. King Stone / BG. Asia Star 202	Shipment – 021	2.2 Hauling	I - DP	022/INV/B MU- TLI/IV/2022	1.929.375.000	26/04/22
19			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunasan	025/INV/B MU- BEPN/IV/2022	1.940.410.723	28/04/22
20			2.2 Hauling	II- Pelunasan	026/INV/B MU- TLI/IV/2022	1.930.560.923	28/04/22
21	TB.	Shipm	2.1 FOT	I - DP	023/INV/B	1.939.2	28/04/22

Hal. 25 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Vessel	Nomor Shipment	Jenis Transaksi	Term	Invoice	Nilai Transf er	Paymen t Date
			Batu Bara		MU-BEPN/IV/2022	18.750	
22	SJA 103 / BG.	ent - 022	2.2 Hauling	I - DP	024/INV/B MU-TLI/IV/2022	1.929.375.000	28/04/22
23	BENU A RAYA VI		2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunasan	027/INV/B MU-BEPN/IV/2022	2.030.670.238	05/02/22
24			2.2 Hauling	II- Pelunasan	028/INV/B MU-TLI/IV/2022	2.020.362.267	05/02/22
						50.922.751.022	

Padahal pada kenyataannya pengiriman batubara sebagaimana disebutkan dalam invoice maupun dokumen shipment / pengapalan tersebut tidak pernah dilakukan.

- Bahwa selanjutnya Faisal H membuat invoice / tagihan kepada PT BEPN seolah-olah telah terjadi jual beli dan pengiriman batubara dari PT BEPN kepada PT BAS dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Invoice	Tanggal	Nilai Invoice
1	013/BEPN-BAS/IV/2022	10-Apr-22	11.398.779.246
2	012/BEPN-BAS/IV/2022	18-Apr-22	9.462.571.272
3	014/BEPN-BAS/IV/2022	22-Apr-22	9.465.138.664
4	015/BEPN-BAS/IV/2022	23-Apr-22	9.509.687.337
5	001/BEPN-BAS/V/2022	01 Mei 2022	9.488.352.691
6	002/BEPN-BAS/V/2022	01 Mei 2022	9.709.099.057
			59.033.628.267

- Bahwa berdasarkan invoice tersebut, PT. BEPN, PT. TBK dan PT. TLI melakukan pembayaran terkait transaksi transaksi batubara dengan PT. BAS dengan supplier batubara PT. BMU untuk 6 shipment termasuk transaksi batubara, biaya hauling,

Hal. 26 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN penjual, biaya marketing dan operasional adalah sebesar Rp. 57.305.987.205, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis pengeluaran	Transfer ke PT. BMU	Pajak Negara	Transfer ke PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari
Transaksi batubara setelah PPN yg telah dibayarkan yang dibayarkan oleh PT. TBK	25.522.639.125		
Biaya hauling yang dibayarkan oleh PT. TLI	25.400.111.877		
Biaya marketing dan operasional (PT. PRP) yang bayarkan oleh PT. TLI			1.235.074.664
PPN penjual yang dibayarkan oleh PT. TLI		5.148.161.539	
	50.922.751.002	5.148.161.539	1.235.074.664

Biaya marketing dan operasional (PT. PRP) sebesar Rp.1.235.074.664,- yang dibayarkan oleh PT. TLI kepada rekening **PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari** menurut pemaparan terdakwa MUHAMAD ARIF adalah biaya koordinasi agar pembeli tetap membeli batubara kepada PT. BEPN padahal kenyataannya tidak pernah terjadi jual beli batubara antara PT BEPN dengan PT BMU termasuk juga jual beli batubara dari PT BEPN kepada PT BAS.

- Bahwa PT BEPN melalui PT TBK dan TLI telah mengeluarkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 57.305.987.205,- untuk membiayai jual beli batubara yang dilakukn oleh terdakwa MUHAMAD ARIF sebagai direktur PT BEPN dengan BT BMU dan PT Bas dengan rincian sebagai berikut :
 - untuk marketing fee sebesar Rp. 1.235.074.664 yang ditransfer ke rekening PT. PRP
 - untuk PPN penjual batubara sebesar Rp. 5.148.161.539
 - untuk pembelian batubara sebesar Rp. 50.922.751.002 dari rekening PT. TLI dan TBK dan ditransfer ke rekening PT. BMU
- Bahwa dengan demikian terdakwa MUHAMAD ARIF telah mendapatkan keuntungan berupa marketing fee sebesar Rp. 1.235.074.664 yang ditransfer ke rekening PT. PRP.

Hal. 27 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang yang diterima oleh PT BMU selanjutnya digunakan oleh Anisa Yulia dan Faisal H uang sejumlah Rp. 50.922.751.002 yang diterima Anisa Yulia melalui rekening PT. BMU atas dasar 6 transaksi fiktif digunakan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. Membeli batubara dan kemudian dijual kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan PT. BEPN;
 - b. Di transfer ke rekening Anisa Yulia untuk keperluan pribadi;
 - c. Operasional PT. BAS;
 - d. Operasional PT. BMU;
 - e. Membayar ke PT. BEPN terkait perjanjian jual beli batubara antara PT. BEPN dengan PT. BAS dan PT. SAK pada bulan Maret 2022;
 - f. Ditransfer ke rekening Faizal utk keperluan pribadi;
 - g. Membayar hutang yg dimiliki oleh PT. BAS;
 - h. Ditransfer kepada pihak-pihak yang saat ini masih ditelusuri oleh penyidik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa MUHAMAD ARIF bersama dengan Faisal H, Hermas Wibowo dan Anisa Yulia telah merugikan Davit Tjon San selaku Direktur PT BEPN senilai Rp. 57.305.987.205,-

Perbuatan terdakwa terdakwa MUHAMAD ARIF bersama dengan Faisal H, Hermas Wibowo dan Anisa Yulia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 jo.**

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

.Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1, GILANG GUSTYA PRATAMA :

- Bahwa saksi adalah Advokat, mendapat Kuasa dari Sdr.Davit Soon Tjan selaku pemegang saham dan Komisaris Utama pada PT Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN) untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelepan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi sekitar bulan April tahun 2022 terhadap transaksi jual beli batubara dan terjadi di kantor BEPN Komplek Permata Hijau Jakarta Selatan;

Hal. 28 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, baru kenal sekitar bulan April 2022.
- Bahwa saksi tidak mengalami sendiri peristiwa namun berdasarkan informasi dari klien saksi diketahui apabila telah terjadi transaksi jual beli batubara antara PT BEPN dengan PT BAS (Bintang Abadi Sempurna) dimana PT BEPN sebagai Penjual dengan terdakwa sebagai Direktur Utamanya dan PT BAS berkedudukan sebagai pembeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi diketahui apabila transaksi jual beli batubara sebelumnya pernah dilarang oleh komisaris utama PT BEPN namun oleh terdakwa tetap dijalankan secara lisan antara PT BEPN dengan PT BAS;
- Bahwa terhadap transaksi jual beli batubara yang dilakukan oleh PT BEPN dengan PT BAS sebelumnya tidak dituangkan dalam suatu perjanjian namun setelah terdakwa ditegur kemudian barulah dibuatkan perjanjian yang mana katanya terdakwa pernah bertemu dengan pihak PT BAS untuk meminta perjanjian yang dibuat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari komisaris PT BEPN diketahui apabila terdakwa menyatakan sudah ada perjanjian tidak dipegang fisiknya oleh terdakwa, namun ternyata dikemudian hari diketahui tidak ada perjanjiannya sehingga komisaris menyatakan agar dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan dokumen yang telah saksi terima untuk jumlah batubara yang ditransaksikan adalah sekitar 46.000 MT dengan dokumen menyertai berupa Shipping Instruction, Bill Of Lading, Draft Survey, Invoice, dll;
- Bahwa setelah saksi mempelajari perkara ini saksi mengetahui apabila skema yang digunakan adalah PT BEPN membeli batubara dari Vendor yakni PT BINAPUTRA MANDIRI UTAMA (PT BMU) kemudian batu bara yang berasal dari PT BMU ini yang dikirim ke PT BAS;
- Bahwa terhadap batubara yang telah dikirimkan oleh PT BEPN yang berasal dari PT BMU tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran sama sekali oleh PT BAS;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Arif selaku Direktur Utama PT BEPN dalam rangka melakukan penelusuran dugaan tindak pidana yang terjadi pada PT Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN) pada bulan April 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan HERMAS WIBOWO bertemu pada sekira tanggal 29 Juni 2022 di kantor PT BBSN;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.ABRAHAM AUZAN bertemu pada tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saksi ketahui PT.Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN) bergerak dalam bidang perdagangan batubara.

Hal. 29 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada sekira bulan Maret 2022 terdakwa Muhammad Arif melakukan kesepakatan dan penjualan batubara dengan PT.Bintang Abadi Sempurna tanpa dibuatkan perjanjian (lisan).
- Bahwa untuk melakukan penjualan batubara tersebut, PT Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN) terlebih dahulu membeli batubara dari PT.Binaputra Mandiri Utama (PT.BMU) dengan Dirut sdri. ANISA YULIA, yang dituangkan dalam beberapa Perjanjian sebagai berikut :
 - a. Perjanjian jual beli batubara Perjanjian Jual Beli Batubara PT.BEPN dengan PT. BMU, Nomor 01/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
 - b. Perjanjian Jual Beli Batubara PT.BEPN dengan PT.BMU Nomor 02/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 016 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
 - c. Perjanjian Jual Beli Batubara PT.BEPN dengan PT.BMU, Nomor 03/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 19 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
 - d. Perjanjian Jual Beli Batubara PT.BEPN dengan PT.BMU PT.BEPN dengan PT.BMU, Nomor 04/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 19 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
- Bahwa dalam perjanjian antara PT.BEPN dengan PT.BMU telah disebutkan bahwa batubara yang akan dibeli tersebut akan langsung dikirimkan dan diserahkan di Jetty TERSUS PT Bintang Abadi Sempurna (PT.BAS) yakni Sdr.Faizal H, di Kalimantan Timur.
- Bahwa dari beberapa transaksi, terdapat 6 transaksi dalam kurun waktu April 2022 yang sampai saat ini belum dilakukan pembayaran.
- Bahwa total batubara dari 6 transaksi yang telah PT.BEPN kirimkan kepada PT.BAS sebanyak \pm 46.677,047 MT dengan nilai sebesar Rp 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terhadap tindakan terdakwa tersebut selanjutnya telah dilakukan peneguran keras dari Sdr.Davit Soon Tjan, sehingga terdakwa Muhammad Arif akhirnya membuat perjanjian secara tertulis (padahal kejadiannya telah berlalu) atas jual beli yang telah dilakukan dengan PT.BAS yang diwakili oleh Sdr.Faizal H, dengan rincian perjanjian yaitu:

Hal. 30 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara),
 - b. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara),
 - c. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara),
 - d. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara),
- Bahwa selanjutnya, terdakwa Muhammad Arif dan Sdr.Faizal H membuat Kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan No. 001/DIR-BEPN/BAK-BAS/V/2022 yang pada intinya mengubah jatuh tempo pembayaran dan tanggal pencairan cheque.
 - Bahwa setelah itu terdakwa Muhammad Arif dan Sdr. Faizal H membuat kesepakatan kembali yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 7 Juni 2022 yang intinya mengubah skema pembayaran pada bulan Juni 2022 menjadi 3 (tiga) termin pembayaran, dan disetujui oleh terdakwa Muhammad Arif.
 - Bahwa terhadap pekerjaan tersebut terdakwa Muhammad Arif tidak pernah memberitahukan dan menginformasikan terkait kesepakatan-kesepakatan jual beli batubara tersebut, dan kesepakatan tersebut tidak pernah disetujui oleh Sdr.Davit Soon Tjan selaku Komisariss Utama PT Bara Energy Perkasa Nusantara.
 - Bahwa selanjutnya diketahui bahwa atas 6 (enam) lembar cheque/cek yang telah jatuh tempo, telah dilakukan pencairan terhadap cheque dengan No. CX111759 tanggal 10 Mei 2022 dengan jumlah 11.398.779.246,- dan Cheque No.CX111760, tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.9.462.571.272, namun terdapat penolakan dari pihak Bank BNI dengan keterangan saldo rekening PT BAS tidak mencukupi.
 - Bahwa Sdr.Faizal H merupakan Direktur juga dari PT Binaputra Mandiri Utama yang merupakan pihak penjual batu bara kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;

Hal. 31 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara PT BEPN dengan PT.BAS dimulai pada kisaran waktu Maret s/d April 2022 awalnya kerjasama tersebut hanya dilakukan secara lisan.
- Bahwa kerjasama tersebut yaitu terkait jual beli batubara dimana PT.BEP selaku penjual batubara sedangkan PT.BAS selaku pembeli batu bara.
- Bahwa isi perjanjian antara PT.BEPN dengan PT.BAS yaitu PT BEPN akan mengirimkan batubara dan PT.BAS akan melakukan pembayaran atas pembelian batubara tersebut.
- Bahwa yang melakukan kesepakatan lisan yaitu terdakwa Muhammad Arif selaku Direktur Utama PT.BEPN dengan Sdr.Faizal H selaku Direktur Utama PT BAS.
- Bahwa realisasi atas kesepakatan lisan tersebut, yaitu PT Bara Energy Perkasa telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara $\pm 46.677,047$ MT, dengan nilai sebesar Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Bara Energy Perkasa telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara $\pm 46.677,047$ MT kepada PT Bintang Abadi Sempurna, yang dapat diketahui dari dokumen *Bill of Lading* dan *Shipping Instruction*.
- Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian antara PT.BEPN dengan PT.BMU (penjual awal), dimana batubara akan dikirimkan langsung kepada Jetty PT Bintang Abadi Sempurna,
- Bahwa berdasarkan dokumen *Shipping Instruction* dan *Bill of Lading*, batubara tersebut langsung dikirimkan oleh PT BAS kepada PLTU LBE, Desa Salira, Kec. Pulo Ampel, Kec. Serang, Banten;
- Bahwa terkait dengan dokumen-dokumen tagihan dan dokumen-dokumen pengapalan tersebut Saksi terima dari Sdr.Suryo dalam bentuk *softcopy scan* maupun foto yang dikumpulkan dalam satu *folder virtual* di dalam *Google Drive* yang *dishare* oleh Sdr. Suryo kepada Saksi melalui *email*;
- Bahwa berdasarkan informasi Sdr. Suryo terkait dengan dokumen fisiknya masih ada dipegang oleh Sdr. Hermas Wibowo dan belum diserahkan sampai saat ini kepada pihak PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu PT.BEPN dengan PT.BBSN tidak ada kerjasama, terkait dengan hal teknis lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan kerjasama antara PT.Tibeka Logistik Indonesia dengan PT Pelabuhan Rezeki Pandansari yang dilihat dari tagihan yang dikirimkan oleh

Hal. 32 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT.Tibeka Logistik Indonesia mengenai pengenaan *management fee*;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bara Energy Perkasa Nusantara yaitu batubara dengan volume sebesar \pm 46.677,047 MT dengan nilai sebesar Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang mana PT. Bara Energy Perkasa Nusantara telah melakukan pembayaran terhadap Pajak pembelian batubara;

Saksi -2, DAVIT SOON TJAN :

- Bahwa saksi selaku pemegang saham 70% dan Komisaris Utama pada PT Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN), sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa sejak tahun 2021 dikenalkan dalam rangka menyuplai batubara ke PT PLN;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa membentuk satu perusahaan dimana terdakwa yang memiliki *networking* ke PLN maka saksi membantu mengawasi dan membantu mencari fasilitas;
- Bahwa perusahaan yang dibentuk antara saksi dengan terdakwa kemudian diberikan nama PT Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN) yang dibentuk tahun 2021 dimana dalam PT BEPN tersebut saksi selaku pemegang saham 70% dan Komisaris Utama pada PT Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN).
- Bahwa didalam PT BEPN tersebut terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama dan pemilik sebagai 30% saham dan PT BEPN sendiri bergerak dalam bidang perdagangan batubara yakni sebagai penjual dan pembeli;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara terdakwa adalah dicurigai terdakwa telah menggelapkan uang sehingga terjadi kerugian yang dialami oleh perusahaan untuk transaksi yang ternyata fiktif;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa merupakan uang PT BEPN dari fasilitas perusahaan lain berupa fasilitas pembiayaan logistic yang diberikan oleh PT TLI;
- Bahwa fasilitas PT TLI diberikan awalnya untuk kegiatan mensuplai ke PLN sesuai dengan perjanjian awal;
- Bahwa fasilitas yang diberikan PT TLI bukan memberikan uang namun PT TLI yang akan langsung melakukan pembayaran kepada vendor/penjual yang dalam perkara ini yang saksi ketahui adalah PT BMU;
- Bahwa yang membuat perjanjian jual beli batubara adalah PT BMU dengan PT BEPN yang dalam hal ini PT BEPN sebagai pembeli batubara dari PT BMU;

Hal. 33 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas batubara yang telah dibeli oleh PT BEPN tersebut berdasarkan informasi yang saksi dapatkan batubara dijual kepada PT BAS;
- Bahwa sampai belum diketahuinya transaksi itu menjadi masalah, saksi sebagai komisaris masih beranggapan apabila batubara dibeli oleh PT BAS akan tetapi setelah tidak terjadi pembayaran oleh PT BAS kemudian dilakukan pelaporan ke Kepolisian maka saksi mengetahui apabila transaksi tersebut adalah fiktif;
- Bahwa saksi mengetahui apabila transaksi tersebut fiktif setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam perkara yang saat ini yang menjadi pihak dirugikan adalah PT BEPN meskipun pembayaran ke PT BMU dibayarkan oleh PT TLI, karena saksi sebagai penanggungjawab telah melakukan pembayaran kepada PT TLI sebanyak Rp.54 Milyar;
- Bahwa PT BAS pernah mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 3 Milyar namun oleh pihak PT BEPN dikembalikan karena tidak ada penjelasan kemudian PT BAS mengirimkan uang sebesar Rp. 5 Milyar yang berada dalam rekening PT BEPN dan menggantung hingga saat ini karena belum ada penjelasan terkait uang Rp. 5 milyar tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada PT BAS namun ternyata saksi mengetahui apabila PT BAS masuk ke PKPU, saat itu saksi juga bermaksud menanyakan terkait pajak namun ternyata kantor sudah ditutup;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila kerjasama antara PT BEPN dan PT TLI dibuat antara saksi pribadi yang dintinya saksi mendapatkan fasilitas, namun saat itu disepakati apabila terjadi apa-apa yang diminta pertanggungjawaban adalah saksi;
- Bahwa untuk pembiayaannya dilakukan tidak langsung kepada PT BEPN namun PT TLI melakukan pembayaran langsung kepada vendor, untuk kesehariannya dijalankan oleh terdakwa .
- Bahwa saksi tidak pernah menelusuri terkait pengiriman batubara PT BMU namun saksi mendapatkan laporan dari terdakwa yang membenarkan adanya pengiriman batubara kepada PT BAS yang akan dikirim ke Lestari Banten Energi;
- Bahwa saksi mengetahui apabila PT BAS akan mengirimkan batubara ke PT LBE berdasarkan laporan dari terdakwa;
- Bahwa transaksi jual beli batubara ini ditutupi dari saksi sampai terjadi 4(empat) transaksi, kemudian dari 4 (empat) transaksi dibawa oleh terdakwa ke rapat rutin tiap bulannya, saksi menolaknya terhadap transaksi tersebut;

Hal. 34 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi menolak 4 (empat) transaksi tersebut karena terlihat seperti cuci duit bukan dagang batubara karena apabila jual batubara seharusnya PT LBE membuka perjanjian dengan PT BEPN bukan PT BEPN membiayai batubara dari PT BMU kepada PT BAS sementara PT BAS tidak pakai pembayaran, karena PT BAS tidak punya uang harus nunggu pembayaran dari LBE;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan sebanyak 3 (tiga) kali untuk transaksi jual beli tidak dijalankan tetapi ternyata sudah terjadi 4 (empat) transaksi dari 6 (enam) transaksi yang diajukan, sudah saksi larang namun bulan berikutnya 2 (dua) transaksi tetap dijalankan;
- Bahwa batubara yang telah dibeli oleh PT BEPN dari PT BMU telah dikirimkan untuk dijual kepada PT BAS berdasarkan 6 transaksi dalam kurun waktu April 2022 yang sampai saat ini belum dilakukan pembayaran oleh PT BAS.
- Bahwa total batubara dari 6 transaksi yang telah PT BEPN kirimkan kepada PT BAS yaitu \pm 46.677,047 MT dengan nilai sebesar Rp 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) namun belum dibayar.
- Bahwa melihat 6 (enam) transaksi telah dijalankan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait keamanan dari transaksi tersebut dan terdakwa menjamin atas transaksi jual beli tersebut aman;
- Bahwa kemudian saksi sebagai komisaris PT BEPN ditagih untuk melakukan pembayaran oleh PT TLI dan saksi telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 54 milyar sesuai tagihan yang diberikan oleh PT TLI;
- Bahwa saksi mengetahui terkait PT BMU setelah terjadi penyelidikan oleh pihak kepolisian karena sebelumnya ketika saksi mendapatkan penjelasan dengan menggunakan nama PT lain dengan PT BAS dan baru muncul nama PT BMU setelah terjadi masalah/gagal bayar;
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk mempertanggungjawabkan terkait perjanjian yang telah dibuat oleh terdakwa dengan PT BAS termasuk cek yang digunakan sebagai jaminan pembayaran yang ditujukan kepada PT BEPN;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui apabila terdakwa berangkat ke tempat PT BAS untuk membuat perjanjian dan meminta jaminan cek, saat itu PT BEPN menerima cek dengan total nilai sebesar Rp 59 milyar namun ketika terhadap 2 (dua) cek dicairkan ternyata tidak cukup dana;
- Bahwa awalnya saksi menolak atas transaksi antara PT BMU dan PT BAS, namun ternyata saksi menemukana apabila transaksi telah dijalankan sebanyak 4 (empat) kontrak ketika dilakukan rapat koordinasi;

Hal. 35 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait transaksi jual beli batubara dengan PT BMU dan PT BAS tersebut, terdakwa telah memberitahukan kepada saksi sebagai komisaris namun saksi tolak/transaksi tidak boleh dijalankan, penolakan tersebut saksi lakukan sekitar bulan pebruari atau maret 2022;
- Bahwa saksi melakukan pertemuan terkait transaksi PT BMU dan PT BAS sebanyak 5 (lima) kali yakni 3 (tiga) kali bersama dengan terdakwa dan 2 (dua) kali dengan Abraham dan suryo;
- Bahwa saat ini saksi telah melakukan pembayaran atas tagihan dari PT TLI karena saksi yang bertandatangan dalam perjanjian pemberian fasilitas dari PT TLI dan pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi sebesar Rp. 54 milyar sehingga dalam perkara ini saksi merasa dirugikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila dalam transaksi jual beli batubara terdapat pembayaran fee sampai saksi diberitahu oleh kuasa hukumnya yang mendapatkan informasi dari penyidik apabila terdapat fee yang dibayarkan kepada PT PRP;
- Bahwa pembayaran fee yang dikirimkan ke rekening PT PRP dibayarkan langsung oleh PT TLI namun setahu saksi tidak pernah diperjanjikan terkait fee tersebut;
- Bahwa pernah terjadi upaya perdamaian antara terdakwa dengan saksi yang mana saat itu terdakwa datang bersama dengan ibunya dan kuasa hukumnya, namun upaya perdamaian ditolak oleh PT BEPN karena yang ditawarkan adalah membayar Rp. 200 juta atau Rp 400 juta setiap bulannya;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di Central Park yang dihadiri oleh saksi, terdakwa, saksi INDRA dan saksi HERMAS WIBOWO, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyatakan hanya mengakui sebesar Rp. 42 milyar menjadi tanggungan terdakwa sedangkan sisanya akan ditangguh oleh pelaku lain;
- Bahwa saat itu terdakwa menyatakan akan menjaminkan beberapa asset tanah yang berada di semarang namun asset tersebut bukan milik terdakwa sehingga saksi tidak menerima penawaran perdamaian tersebut;
- Bahwa yang mendengar terkait pengakuan terdakwa sebesar Rp. 42 milyar selain didengar oleh saksi didengar pula oleh saksi INDRA dan saksi HERMAS WIBOWO sedangkan pertemuan dengan ibu terdakwa juga dilakukan di Hotel Mulia namun yang dibicarakan adalah soal cicilan;
- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian dengan PT BMU dan PT BAS sebagaimana SOP di PT BEPN dilakukan presentasi oleh terdakwa hingga 5 (lima) kali yakni pertemuan pertama dihadiri saksi, abraham, suryo dan terdakwa kemudian presentasi kedua dihadiri saksi, Abraham dan suryo, presentasi ketiga dihadiri saksi, abraham, terdakwa

Hal. 36 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengacara yang akan membuat perjanjian namun saksi tolak kemudian pertemuan keempat yang dihadiri oleh saksi, Abraham dan suryo hingga yang terakhir dihadiri oleh saksi, terdakwa, Abraham, suryo dan indra;

- Bahwa alasan saksi menolak atas perjanjian antara PT BMU dan PT BAS karena seharusnya end user dalam hal PT LBE yang melakukan transaksi dengan PT BEPN bukan PT BAS, maka ketika dalam pertemuan ketiga PT BAS mau PT LBE sebagai pemakai batubara yang langsung melakukan pembayaran kepada PT BEPN kemungkinan akan dipertimbangkan namun ternyata berdasarkan keterangan dari terdakwa apabila PT BAS tidak bersedia;
- Bahwa setahu saksi sebelum terjadi macet pembayaran saat itu terdakwa bersama dengan saksi Dimas Maulana dan saksi Abraham bersama saksi Hermas Wibowo untuk melihat kinerja dari PT BAS di daerah Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah dilakukan survey di daerah Kalimantan Timur kemudian kembali dilakukan presentasi dihadapan saksi yang mana saat itu saksi tidak menyetujui terkait alur transaksi;
- Bahwa saksi menjelaskan selama transaksi dilakukan oleh terdakwa dengan PLN saksi tidak berkeberatan kemudian terdakwa mengajukan untuk melakukan transaksi dengan swasta, saat itu saksi memperingatkan agar tidak dilakukan karena terdakwa belum berpengalaman transaksi dengan swasta;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan timnya menjelaskan kepada saksi tentang alur transaksi namun saksi menyatakan tidak masuk akal karena sebagai trader batubara, PT BEPN menghendaki yang memiliki uang/pembeli langsung membayar kepada PT BEPN bukan melalui PT lain;
- Bahwa terkait pertemuan di Central Park tersebut dilakukan beberapa bulan setelah terdakwa dijadikan tersangka;
- Bahwa terkait riwayat pembentukan PT BEPN adalah pada sekitar bulan Mei tahun 2021 saksi dipanggil oleh Andree untuk diperkenalkan kepada terdakwa masalah suplai batubara ke PLN dimana saat itu terdakwa menyatakan apabila ada partner dari ibunya yang memiliki akses ke PLN bisa suplai batubara kesana, kemudian terdakwa juga meyakinkan saksi apabila terdakwa dan ibunya melalui PT BBSN juga suplai ke PLN ;
- Bahwa saat itu terdakwa menyatakan apabila PLN akan memberikan kontrak spot yang kemudian saksi menyatakan selama kontrak jual beli tersebut dengan PLN, saksi tidak keberatan;

Hal. 37 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk tugas saksi Hermas Wibowo adalah membantu terdakwa mencari buyer karena sama-sama berasal dari PT BBSN dan telah berpengalaman dalam transaksi jual beli batubara;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 6 (enam) lembar cek yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi dan bagian keuangan yang diterbitkan oleh PT BAS;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait perjanjian antara saksi dengan Andree dari pihak PT TLI dikantor PT TLI yang dibuat tanggal 01 September 2021, perjanjian yang menyatakan apabila saksi dan Andree sepakat untuk menjalankan bisnis kepada PLN;
- Bahwa saksi yang menjadi penjamin kepada PT TLI/PT TBK sedangkan terdakwa sebagai pemilik networking makanya terdakwa berhak memiliki 30% saham sehingga terdakwa M. Arif bertanggungjawab terkait pembelian dan penjualan batubara tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dengan terdakwa mengikatkan diri dalam pembentukan PT BEPN kemudian saksi melakukan perjanjian juga dengan Andree dari PT TLI, alasan saksi menggunakan pribadi untuk mengikatkan diri dengan PT TLI karena saksi memiliki beberapa PT yang berurusan dengan PT TLI hingga saat ini untuk melakukan pembayaran melalui PT milik saksi;
- Bahwa yang mendapatkan fasilitas dari PT TLI adalah PT BEPN kemudian alasan saksi yang bertandatangan dalam perjanjian tersebut karena saksi merupakan garantor atas fasilitas yang diberikan oleh PT TLI kepada PT BEPN;
- Bahwa dalam pendirian PT BEPN diketahui saksi melakukan setoran modal/awal ke PT BEPN sekitar Rp. 2,5 Milyar;
- Bahwa saksi mulai melakukan pembayaran sejak bulan pebruari 2023 dari beberapa proyek yang dilakukan oleh saksi untuk menutup kerugian di PT TLI;
- Bahwa saksi mengetahui apabila ketika transaksi sudah berjalan ternyata terhadap perjanjian belum dibuat dan cek juga belum ada, atas temuan tersebut kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mendatangi faisal guna mendapatkan perjanjian dan cek untuk pembayaran;
- Bahwa setelah perjanjian dan cek tersebut kemudian terdakwa memberitahu saksi untuk diserahkan namun saksi meminta agar diserahkan kepada bagian legal;
- Bahwa dari keterangan terdakwa diketahui apabila pencairan atas cek dari PT BAS dapat dilakukan setiap bulan selama 6 (enam) bulan, ternyata setelah jatuh tempo 6 (enam) bulan berlalu kemudian dilakukan pencairan atas cek ternyata tidak ada ;
- Bahwa saksi mengetahui 6 (enam) lembar cek yang telah jatuh tempo telah dilakukan pencairan terhadap cheque dengan No. CX111759 tanggal 10 Mei 2022 dengan jumlah

Hal. 38 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 11.398.779.246,- dan cheque No. CX111760 tanggal 18 Mei 2022 dengan jumlah Rp 9.462.571.272,- yang terdapat penolakan dari pihak Bank BNI dengan keterangan saldo rekening PT BAS tidak mencukupi.

- Bahwa saksi mengenal Andree sejak tahun 2015 kemudian mendapatkan fasilitas dari PT TLI sejak tahun 2016;
- Bahwa awal pelaporan yang dilakukan oleh saksi kepada pihak kepolisian adalah kehilangan batubara namun ternyata berdasarkan pelaporan tersebut diketahui apabila dokumen pengapalan yang diterima oleh PT BEPN adalah fiktif;
- Bahwa kemudian untuk memastikan kebenaran pengiriman batubara tersebut, saksi melakukan pemeriksaan di Samarinda yang kemudian diketahui apabila atas transaksi tersebut adalah fiktif atau tidak pernah terjadi;
- Bahwa yang fiktif dalam PT BMU adalah PT BMU tidak memiliki batubara seolah-olah menjual batu kepada PT BEPN dan terdakwa bukanlah pengurus dari PT BMU karena sebagai Direktur PT BMU adalah istri dari Faisal yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa yang fiktif dari PT BAS adalah PT BAS tidak pernah membeli batu dan tidak pernah membayar kepada PT BEPN namun seolah-olah membeli batu dan terdakwa bukanlah pengurus dari PT BAS dan yang saksi kenal sebagai Direktur PT BAS adalah Faisal;
- Bahwa fiktif dari PT BEPN adalah membuat transaksi jual beli dalam bentuk perjanjian untuk mengikat kan diri untuk jual beli yang tidak pernah ada objeknya, perjanjian jual beli tersebut saksi ketahui dibuat tanggal mundur;
- Bahwa yang saksi ketahui transaksi jual beli berjalan terlebih dahulu baru kemudian dibuatkan perjanjian namun saksi tidak mengetahui dasar pencairan yang dilakukan oleh PT TLI;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa PT BMU dan PT BAS ke PT BEPN adalah terdakwa;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa berkeinginan sekali bertransaksi dengan PT BAS saat itu terdakwa menyatakan apabila PT BAS pernah bertransaksi dengan PT BBSN maka terdakwa menjamin transaksi ini benar;
- Bahwa kemudian setelah PT BAS tidak melakukan pembayaran kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait PT BAS saat itu terdakwa menyatakan menjamin;
- Bahwa terkait aliran uang dari transaksi jual beli batubara antara PT BMU dan PT BAS tersebut diketahui PT TLI telah mengirimkan uang kepada PT BMU, PT PRP, membayar

Hal. 39 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak dll kemudian sepengetahuan saksi diketahui apabila uang dari PT BMU dikirimkan kepada PT BAS namun dari PT BAS saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengetahui dalam kesepakatan HoA ada management fee yang diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait uang yang masuk ke rekening PT PRP dikirimkan kepada siapa saja termasuk kepada terdakwa ;
- Bahwa dari awal pembentukan PT BEPN sesuai dengan targetnya hanya kepada PLN, saat itu PT BEPN memberikan fee kepada PT BBSN bukan kepada PT PRP, sehingga ketika perkara ini terjadi saat itu PT PRP tetap mengambil keuntungan padahal diketahui apabila transaksi tersebut tidak pernah terjadi;
- Bahwa fasilitas diberikan oleh PT TLI kepada PT BEPN karena percaya kepada saksi, dalam SOP pengeluaran dana semua diatur oleh Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyerahan pengelolaan uang dari terdakwa kepada syahida dari PT TLI;
- Bahwa saksi mengetahui selain FAISAL dan ANISA ada juga terdakwa lain yang dimajukan dalam persidangan yakni HERMAS WIBOWO yang saksi ketahui berdasarkan penyidikan bertugas mengecek batu dilapangan dan juga merupakan karyawan PT BBSN yang diperbantukan di PT BEPN;
- Bahwa saksi pernah melarang/menegur terdakwa agar transaksi jual beli batubara tersebut secara lisan dihadapan Abraham dan Suryo;
- Bahwa kemudian saksi pernah mempertanyakan kepada terdakwa alasan dijalankan transaksi jual beli batubara tersebut tetap dilaksanakan padahal sudah dilarang saat itu terdakwa meyakinkna dengan mengatakan apabila transaksi tersebut aman karena terdakwa telah memiliki perjanjian dan jaminan cek;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terjadi dari terdakwa setelah saksi memanggil terdakwa karena terjadi macet pembayaran, saat itu saksi mempertanyakan kembali terkait perjanjian dan cek yang disampaikan oleh terdakwa berada di PT BBSN kemudian saksi meminta perjanjian dan cek tersebut diserahkan kepada PT BEPN namun ternyata perjanjian dan cek tidak pernah ada;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena sedari awal terdakwa menyatakan adanya perjanjian dan cek namun ternyata tidak ada.
- Bahwa menurut saksi yang menerima keuntungan dari peristiwa transaksi jual beli ini adalah pihak-pihak yang menerima manfaat dari uang PT TLI diantaranya PT BMU, PT BAS, PT PRP dan pihak-pihak lain yang saksi tidak ketahui;

Hal. 40 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa selaku Dirut PT.BEPN bertanggungjawab memutuskan supplier dan pembeli batubara, sehingga yang memutuskan PT. Bintang Abadi Sempurna (PT. BAS) yang sebagai Direktur Utama adalah Faizal H. sebagai pembeli batubara adalah terdakwa M. Arif dan yang memutuskan PT. Binaputra Mandiri Utama (PT. BMU) sebagai supplier batubara adalah terdakwa .
- Bahwa saat ini saksi telah membayar ganti rugi atas pembayaran yang dilakukan oleh PT TLI/PT TBK secara bertahap melalui perusahaan milik saksi hingga mencapai Rp. 54 Milyar, sehingga saat ini saksi yang mengalami kerugian karena harus mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh PT TLI/PT TBK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Bara Energy Perkasa Nusantara (PT.BEPN) berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PT BEPN dengan PT BAS yaitu batubara dengan volume sebesar $\pm 46.677,047$ MT dengan nilai sebesar Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Saksi-3, INDRA BUDIANTO WIDJAJA :

- Bahwa saat ini saksi selaku Direktur Utama PT Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN) sebagaimana yang tercantum pada Akta Perubahan Perseroan No. 2 tertanggal 21 Juli 2022 dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0035668 tertanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2022 terdakwa Muhammad Arif melakukan kesepakatan dan penjualan batubara dengan PT Bintang Abadi Sempurna tanpa dibuatkan perjanjian.
- Bahwa untuk menjual batubara tersebut, PT Bara Energy Perkasa Nusantara / terdakwa terlebih dahulu membeli batubara dari PT Binaputra Mandiri Utama (BMU), yang dituangkan dalam 4 Perjanjian yaitu :
 - a. perjanjian jual beli batubara Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 01/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
 - b. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 02/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 016 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
 - c. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 03/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 19 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;

Hal. 41 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 04/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 19 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;

- Bahwa dalam perjanjian antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dan PT Binaputra Mandiri Utama, telah disebutkan bahwa batubara yang akan dibeli tersebut akan langsung dikirimkan dan diserahkan di Jetty TERSUS PT Bintang Abadi Sempurna, di Kalimantan Timur.
- Bahwa dari beberapa transaksi, korban menyampaikan kepada Saksi terdapat 6 transaksi dalam kurun waktu April 2022 yang sampai saat ini belum dilakukan pembayaran, dimana total batubara dari 6 transaksi yang telah PT Bara Energy Perkasa Nusantara kirimkan kepada PT Bintang Abadi Sempurna yaitu $\pm 46.677,047$ MT dengan nilai sebesar Rp 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dikarenakan pada saat itu, Sdr. Davit Soon Tjan selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham yaitu Saksi menegur terdakwa Muhammad Arif selaku Direktur Utama PT Bara Energy Perkasa Nusantara, maka terdakwa Muhammad Arif, akhirnya baru membuat perjanjian secara tertulis atas jual beli yang telah dilakukan dengan PT Bintang Abadi Sempurna yang pada saat itu diwakili oleh Sdr. Faizal H.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa Muhammad Arif dan Sdr. Faizal H membuat Kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan No. 001/DIR-BEPN/BAK-BAS/V/2022 yang pada intinya mengubah jatuh tempo pembayaran dan tanggal pencairan cheque. Kemudian Sdr. Muhammad Arif dan Sdr. Faizal H membuat kesepakatan kembali yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 7 Juni 2022 yang intinya mengubah skema pembayaran pada bulan Juni 2022 menjadi 3 (tiga) termin pembayaran, yang disetujui oleh terdakwa Muhammad Arif.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Arif tidak pernah memberitahukan dan menginformasikan terkait kesepakatan-kesepakatan jual beli batubara tersebut, dan kesepakatan tersebut tidak pernah disetujui oleh Sdr. Davit Soon Tjan selaku Komisaris Utama PT Bara Energy Perkasa Nusantara.
- Bahwa diketahui bahwa atas 6 (enam) lembar *cheque/cek* yang telah jatuh tempo, telah dilakukan pencairan terhadap cheque dengan No.CX111759 tanggal 10 Mei 2022 dengan jumlah 11.398.779.246,- dan Cheque No.CX111760, tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.9.462.571.272, namun terdapat penolakan dari pihak Bank BNI dengan keterangan saldo rekening PT BAS tidak mencukupi.

Hal. 42 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kerjasama antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna dimulai pada kisaran waktu Maret s/d. April 2022. Dimana awalnya kerjasama tersebut hanya dilakukan secara lisan. Adapun kerjasama tersebut yaitu terkait jual beli batubara dimana PT Bara Energy Perkasa Nusantara selaku penjual batubara sedangkan PT Bintang Abadi Sempurna selaku pembeli batu bara.
- Bahwa isi perjanjian antara PT BEPN dengan PT.BAS yaitu PT BEPN akan mengirimkan batubara kepada PT.BAS dan PT.BAS akan melakukan pembayaran atas pembelian batubara tersebut yang dilakukan dalam kesepakatan lisan antara terdakwa Muhammad Arif (Direktur Utama PT BEPN) kepada dan FAIZAL H selaku Direktur Utama PT BAS. Akhirnya realisasi kesepakatan lisan tersebut, yaitu PT Bara Energy Perkasa telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara $\pm 46.677,047$ MT.
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT.BAS telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara $\pm 46.677,047$ MT kepada PT.BAS, yang dapat diketahui dari dokumen Bill of Lading dan Shipping Instruction, namun ada kejanggalan, bahwa berdasarkan dokumen perjanjian antara PT.BAS dengan PT BMU (penjual awal), bahwa batubara akan dikirimkan langsung kepada Jetty PT Bintang Abadi Sempurna, namun berdasarkan dokumen Shipping Instruction dan Bill of Lading, batubara langsung dikirimkan oleh PT Bintang Abadi Sempurna kepada PLTU LBE, Desa Salira, Kec. Pulo Ampel, Kec. Serang, Banten;
- Bahwa terkait dengan dokumen-dokumen tagihan dan dokumen-dokumen pengapalan tersebut Saksi terima dari Sdr. Suryo dalam bentuk softcopy scan maupun foto yang dikumpulkan dalam satu folder virtual di dalam Google Drive yang dishare oleh Sdr. Suryo kepada Saksi melalui email;
- Bahwa berdasarkan informasi Sdr. Suryo terkait dengan dokumen fisiknya masih ada dipegang oleh Sdr. Hermas Wibowo dan belum diserahkan sampai saat ini kepada pihak PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
- Bahwa saksi ketahui saat ini PT.BEPN dengan PT BBSN tidak ada kerjasama. Terkait dengan hal teknis lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan kerjasama antara PT Tibeka Logistik Indonesia dengan PT Pelabuhan Rezeki Pandansari yang dilihat dari tagihan yang dikirimkan oleh PT Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT.Tibeka Logistik Indonesia mengenai pengenaan *management fee*;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bara Energy Perkasa Nusantara yaitu batubara dengan volume sebesar $\pm 46.677,047$ MT dengan nilai sebesar Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua

Hal. 43 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh rupiah) karena PT. Bara Energy Perkasa Nusantara telah melakukan pembayaran terhadap Pajak pembelian batubara;

Saksi-4, DIMAS MAULANA YUSUF:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMAD ARIF sejak bulan Agustus 2021, pertama kali saksi diperkenalkan oleh Sdr. Davit Soon Tjan di Gandaria Office 8, yang akan menjadi Direktur Utama PT. Bara Energy Perkasa Nusantara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur di PT.BEPN pada bulan Agustus 2021 – Juni 2022.
- Bahwa saksi mengetahui PT.BMU sejak Maret 2022 menjual batubara yang dibeli PT.BEPN untuk dikirimkan ke PT. BAS.
- Bahwa dalam perjanjian antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dan PT Binaputra Mandiri Utama, telah disebutkan bahwa batubara yang akan dibeli tersebut akan langsung dikirimkan dan diserahkan di Jetty TERSUS PT Bintang Abadi Sempurna, di Kalimantan Timur, namun nyatanya berdasarkan dokumen *Bill of Lading* dan *Shipping Instruction*, PT Binaputra Mandiri Utama langsung mengirimkan batubara tersebut kepada PLTU Lestari Banten Energy yang berada di Serang, Banten.
- Bahwa batubara milik PT. Bara Energy Perkasa Nusantara yang dikirimkan kepada PT Bintang Abadi Sempurna yaitu sebanyak 6 transaksi dalam kurun waktu April 2022 yang sampai saat ini belum dilakukan pembayaran, dimana total batubara dari 6 transaksi yang telah PT Bara Energy Perkasa Nusantara kirimkan kepada PT Bintang Abadi Sempurna yaitu ± 46.677,047 MT dengan nilai sebesar Rp 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dikarenakan pada saat itu, David Soon Tjan selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham menegur terdakwa Muhammad Arif, maka terdakwa Muhammad Arif akhirnya membuat perjanjian secara tertulis atas jual beli yang telah dilakukan dengan PT Bintang Abadi Sempurna yang pada saat itu diwakili oleh Sdr. Faizal H, dengan rincian perjanjian yaitu :
 - A. Perjanjian Jual Beli Batubara No. 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022;
 - B. Perjanjian Jual Beli Batubara No. 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022;
 - C. Perjanjian Jual Beli Batubara No. 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022;
 - D. Perjanjian Jual Beli Batubara No. 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa Muhammad Arif dan Sdr. Faizal H membuat Kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan No. 001/DIR-BEPN/BAK-

Hal. 44 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAS/V/2022 yang pada intinya mengubah jatuh tempo pembayaran dan tanggal pencairan *cheque*.

- Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Arif dan Sdr. Faizal H membuat kesepakatan kembali yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 7 Juni 2022 yang intinya mengubah skema pembayaran pada bulan Juni 2022 menjadi 3 (tiga) termin pembayaran, yang anehnya disetujui oleh terdakwa Muhammad Arif. Oleh karena itu atas 2 (dua) kesepakatan tersebut, tentunya sangat merugikan perusahaan.
- Bahwa terdakwa Muhammad Arif tidak pernah memberitahukan dan menginformasikan terkait kesepakatan-kesepakatan tersebut, dan kesepakatan tersebut tidak pernah disetujui oleh Direksi lain PT Bara Energy Perkasa Nusantara.
- Bahwa diketahui ada 6 (enam) lembar *cheque* yang telah jatuh tempo, telah dilakukan pencairan terhadap *cheque* dengan No. CX111759 tanggal 10 Mei 2022 dengan jumlah 11.398.779.246,- namun terdapat penolakan dari pihak Bank BNI dengan keterangan saldo rekening PT BAS tidak mencukupi.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya hubungan Kerjasama dalam bidang jual beli batubara (penjual PT. Binaputra Mandiri Utama/ Supliyer) dan pembeli adalah PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sebagai pembeli, untuk sejak kapan terjadi kerjasama tersebut Saksi tidak mengetahui dan lebih mengetahui adalah terdakwa MUHAMMAD ARIF selaku Dirut.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF pernah menjelaskan secara lisan terhadap adanya Kerjasama jual beli batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama.
- Bahwa seingat Saksi per Kontrak/perjanjian jumlah batubara 7.500 MT, per shipment, seingat Saksi terdapat 4 Kontrak/Perjanjian Jual Beli batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama.
 - a. Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 6 April 2022;
 - b. Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 16 April 2022;
 - c. Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 19 April 2022;

Hal. 45 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/2022 tanggal 19 April 2022.

- Bahwa Total jumlah batubara yang dibeli PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dari PT. Binaputra Mandiri Utama berdasarkan perjanjian sebesar 52.000 MT namun yang baru terkirimkan hanya 46.677,047 MT. dengan jumlah harga yang harus dibayarkan Saksi lupa nominalnya, yang lebih mengetahui adalah Adit selaku Bagian Keuangan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara. PT. Bara Energy Perkasa Nusantara telah membayarkan lunas keseluruhannya kepada PT. Binaputra Mandiri Utama.
- Bahwa awalnya kerjasama antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna dimulai pada kisaran waktu Maret – April 2022. Dimana awalnya kerjasama tersebut hanya dilakukan secara lisan antara terdakwa M. Arif dengan Faizal H. Adapun kerjasama tersebut yaitu terkait jual beli batubara dimana PT Bara Energy Perkasa Nusantara selaku penjual batubara sedangkan PT Bintang Abadi Sempurna selaku pembeli batu bara.
- Bahwa saksi ketahui PT. Bara Energy Perkasa Nusantara telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara \pm 46.677,047 MT kepada PT Bintang Abadi Sempurna, yang dapat diketahui dari dokumen Bill of Lading dan Shipping Instruction.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengirimkan batubara yang di beli PT Bara Energy Perkasa Nusantara yang dikirimkan ke PT Bintang Abadi Sempurna adalah PT. Binaputra Mandiri Utama. Karena perjanjian PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama sudah Free On Barging (FOB) yang dimana sudah tidak ada biaya pengiriman sampai dengan ke tongkang. Untuk detailnya dapat ditanyakan kepada pihak PT. Binaputra Mandiri Utama.
- Bahwa PT. Bintang Abadi Sempurna tidak melakukan Down Payment terlebih dahulu, melainkan pembayaran dilakukan setelah batubara dikirimkan dengan jeda sekitar 45 hari.
- Bahwa pada bulan Mei 2022, PT. Bintang Abadi Sempurna sudah tidak melakukan pembayaran batubara ke PT Bara Energy Perkasa Nusantara. Semenjak bulan tersebut, Sdr. Davit meminta kelengkapan dokumen-dokumen yang dimiliki PT Bara Energy Perkasa Nusantara seperti perjanjian dan cek jaminan kepada Abraham dan M. Arif. Namun M. Arif tidak dapat menunjukkan sehingga terdakwa M. Arif pergi ke Samarinda untuk membuat dan meminta cek kepada PT. BAS.

Saksi -6, ADHITIA NUGROHO:

Hal. 46 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini sebagai Kepala Keuangan PT. Tibeka Logistik Indonesia, sejak 15 Juli Tahun 2020.
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan verifikasi dan persetujuan pembayaran terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di PT. Tibeka Logistik Indonesia dan membuat laporan keuangan per bulan dan laporan keuangan Tahunan dilaporkan kepada Sdr. EDWIN WIBOWO selaku Direktur Keuangan PT. Tibeka Logistik Indonesia dan PT. Tiga Beruang Kalifornia.
- Bahwa Saksi kenal dengan GILANG GUSTYA PRATAMA, sekitar bulan Juli 2022, yang menjadi Kuasa Hukum PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dalam rangka menjelaskan adanya Laporan Polisi yang dilaporkan, dan menjelaskan terhadap transaksi project batubara di PT. Bara Energy Perkasa Nusantara.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Davit Soon Tjan karena dikenalkan oleh atasan Saksi yang bernama ANDREE yang menjelaskan akan membantu informasi terkait project batubara di PT. Bara Energy Perkasa Nusantara (PT. BEPN), pada saat itu Saksi diperkenalkan sekitar bulan Februari 2022, di Kantor PT. Tibeka Logistik Indonesia Gandria 8.
- Bahwa saksi kenal Sdr. DIMAS MAULANA YUSUF yang dikenalkan oleh Sdr. DAVID SOON TJAN sebagai salah satu tim dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara yang akan mengurus project batubara, Saksi bertemu dengan Sdr. DIMAS MAULANA YUSUF sekitar bulan Februari 2022 di Gandaria 8.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Bara Energy Perkasa Nusantara bergerak dalam bidang perdagangan batubara didalam Negeri, Saksi tidak tahu berdiri sejak kapan perusahaan tersebut dan siapa direksinya.
- Bahwa yang Saksi ketahui PT Bintang Abadi Sempurna adalah End User (pembeli akhir) batubara dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara.
- Bahwa yang Saksi ketahui PT. Binaputra Mandiri Utama (PT. BMU) merupakan supplier batubara, Saksi mengetahui hal tersebut dari M. Arif dan Praswundy, bahwa PT. BMU merupakan supplier batubara yang akan menjual batubara ke PT. BEPN.
- Bahwal mulanya PT. TLI dan PT. TBK melakukan kerjasama dengan PT. BEPN adalah PT. TLI dan TBK memberikan fasilitas operasional batubara yang dilakukan oleh PT. BEPN dan pihak lain yang ditunjuk oleh PT. BEPN, sehingga dalam permasalahan ini PT. TLI dan PT. TBK langsung melakukan pembayaran kepada PT. BMU (pihak yang ditunjuk oleh M. Arif selaku Dirut PT. BEPN) berdasarkan invoice hauling dan invoice batubara yang diberikan oleh Praswundy melalui grup whatsapp.

Hal. 47 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara PT. Tibeka Logistik Indonesia (PT. TLI) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (PT. TBK) dengan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara (PT. BEPN) adalah memberikan fasilitas operasional batubara kepada PT BEPN atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh PT BEPN.
- Bahwa PT TLI memberikan fasilitas operasional batubara kepada PT BEPN dalam rangka hauling/trucking batubara dan PT TBK memberikan fasilitas operasional batubara kepada PT BEPN dalam rangka transaksi batubara.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Muhamad Arif selaku Direktur Utama dari PT BEPN belum menentukan secara rinci terkait dengan pihak-pihak yang akan diajak kerjasama terkait dengan perdagangan jual beli batu bara.
- Bahwa di dalam forum pertemuan tersebut, terdakwa Muhamad Arif selaku Direktur Utama yang saksi anggap memiliki kapasitas secara spesifik di dalam perdagangan batu bara yang kemudian memaparkan rencana skema atau alur kegiatan usaha serta transaksi perdagangan batubara yang akan dilakukan oleh PT BEPN untuk jangka waktu mendatang.
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbantuan terkait dengan pembayaran batubara terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh PT TLI dan PT TBK kepada setiap vendor atau pemasok atau suplier yang resmi dan ditunjuk untuk bekerjasama oleh PT BEPN, saksi menyampaikan pada forum tersebut bahwa disetiap tindakan atau transaksi yang akan dilakukan wajib dilampirkan dokumen-dokumen pembayaran (tagihan/invoice) sebagai dasar untuk dilakukannya proses pembayaran.
- Bahwa sehubungan dengan adanya komponen *marketing fee* pada struktur biaya, terdakwa Muhammad Arif menyampaikan di dalam forum bahwa komponen tersebut diperlukan sebagai biaya *maintenance* guna menjaga agar pelanggan (*customer*) ataupun pembeli akhir (*end user*) untuk tetap membeli batu bara kepada PT BEPN.
- Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut, Saksi melakukan persiapan-persiapan untuk mengakomodir permintaan dari PT BEPN kepada PT TLI dan PT TBK sehubungan dengan pembayaran batubara kepada vendor atau pemasok atau suplier.
- Bahwa sekitar bulan April 2022 proyek tersebut berjalan, barulah ditentukan pihak-pihak mana saja yang ditunjuk secara resmi oleh PT BEPN untuk menjadi *vendor* atau pemasok atau suplier batubara. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sdr. Praswundi di dalam percakapan singkat melalui aplikasi Whatsapp Group.
- Bahwa pada saat project itu berjalan baru diinfokan oleh Sdr. Praswundy (Bagian Keuangan PT BBSN yang diperbantukan pada proyek Muhammad Arif di PT BEPN) menurut arahan Muhammad Arif untuk menunjuk perusahaan PT. Pelabuhan Rezeki

Hal. 48 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandansari (PT. PRP) sebagai pihak yang akan menerima pembayaran operasional dan *marketing fee*.

- Bahwa untuk dilakukannya proses pembayaran dikomunikasikan oleh Sdr. Praswundy kepada Sdri. Hida yang merupakan anak buah saksi, untuk melakukan proses pembayaran dan juga memberikan invoice pembayaran yang ditagihkan oleh PT. PRP melalui aplikasi Whatsapp.
- Bahwa terkait dengan aliran dana yang berasal dari PT PRP sampai kepada vendor atau suplier atau pembeli akhir (*end user*) Saksi tidak pernah mengetahuinya. Dikarenakan tidak ada laporan lanjutan yang diberikan oleh Sdr. Praswundy ataupun terdakwa Muhammad Arif.
- Bahwa batubara yang berasal dari PT. BMU dikirim ke PT. BAS. Yang menentukan batubara tersebut dikirim ke PT. BAS adalah terdakwa Muhammad Arif.
- Bahwa berdasarkan transaksi keuangan PT. TLI dan PT. TBK Supplier batubara yang akan dibeli oleh PT. BEPN adalah dari PT. BMU yakni sebanyak 6 *shipment* untuk periode April 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mencari supplier batubara adalah terdakwa karena terdakwa memiliki perusahaan yang bergerak dibidang jual beli batubara yaitu PT.BBSN (Batara Batari Sinergy Nusantara). Sehingga yang mencari supplier batubara dari PT. Binaputra Mandiri Utama adalah terdakwa.
- Bahwa batubara yang berasal dari PT. BMU dikirim ke PT. BAS. yang menentukan batubara tersebut dikirim ke PT. BAS adalah terdakwa Muhammad Arif.
- Bahwa terdapat grup whatsapp yang isinya terdiri dari anggota PT. TLI/PT. TBK (Syahidah), PT. BEPN (Suryo, Edwin, Praswundy/PT. BBSN). Didalam grup tersebut Praswundy mengirimkan invoice batubara, invoice *hauling* dan invoice *marketing* dan *operasional fee*. Kemudian bagian keuangan PT. TLI/PT. TBK melakukan perhitungan PPN dan PPH. Setelah dilakukan perhitungan PPN dan PPH oleh Syahidah kemudian Syahidah meminta persetujuan kepada Saksi dan ditembuskan kepada Sdr Andree. Setelah Saksi setuju, Syahidah melakukan transfer ke supplier batubara.
- Bahwa batubara yang diterima oleh PT. Bintang Abadi Sempurna dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara $\pm 46.677,047$ MT, berdasarkan dokumen invoice yang diberikan oleh PT. BMU. Batubara tersebut berasal dari PT. BMU.
- Bahwa terhadap $\pm 46.677,047$ MT batubara tersebut sudah sampai di PT. BAS berdasarkan pembayaran invoice dari PT. BMU untuk setiap pengiriman, karena setiap akan dilakukan pengiriman PT. BMU mengirimkan invoice dalam rangka DP atau uang

Hal. 49 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka batubara dan setelah batubara tersebut sampai di PT. BAS, PT. BMU mengirimkan invoice untuk melakukan pelunasan.

- Bahwa yang mengetahui secara pasti bahwa batubara dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sudah sampai di PT. Bintang Abadi Sempurna : SURYO GUMILANG SUMARTONO (Staf PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dan HERMAS WIBOWO (Staf PT. Batara Batari Sinergy Nusantara).
- Bahwa penunjukan PT. Tibeka Logistik Indonesia menjadi penyedia jasa Hauling pengiriman Batubara milik PT. Bara Energy Perkasa Nusantara kepada PT. Bintang Abadi Sempurna berdasarkan adanya kesepakatan.
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan adalah seperti yang dikirimkan oleh Sdr. Suryo kepada Sdri. Syahida yakni antara lain adalah Surat Keterangan Asal Barang, Cargo Manifest, Bill of Lading, Shipping Instructions, Draught Survey.
- Bahwa yang memerintahkan untuk dikirimkan batubara milik PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna, melalui pesan singkat Whats App dari Sdr. PRASWUNDY kepada Group FIN-W6-BBSN/BEPN dengan mengirimkan invoice dari PT. BMU yang terdapat Kop BMU.
- Bahwa dalam grup whatsapp yang terdiri dari pihak PT. TLI dan PT. TBK dan pihak PT.BEPN, Sdr Praswundy mengirimkan invoice hauling/trucking dengan menggunakan Kop PT. BMU, invoice batubara dengan menggunakan Kop PT. BMU dan invoice *management fee* dengan Kop PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari. Kemudian PT. TLI dan PT. TBK melakukan transfer berdasarkan invoice tersebut ke PT. BMU dan PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari.
- Bahwa Cara penagihan PT. TLI dan PT. TBK ke PT. BEPN adalah mengirimkan tagihan berupa *hardcopy* yang dikirim ke PT. BEPN berupa invoice penggantian (*reimbursement*) batubara, invoice hauling dan invoice *platform fee*.
- Bahwa kemudian saksi mengetahui apabila transaksi jual beli yang dilakukan antara PT BMU, PT BAS dan PT BEPN adalah fiktif atau tidak pernah terjadi setelah ada penyidikan dari pihak kepolisian.

Saksi-7, ABRAHAM AUZAN :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bara Energy Perkasa Nusantara (PT. BEPN) sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Mei 2022 di bagian *project officer* namun Saksi tidak memiliki dokumen pengangkatan Saksi bekerja di PT. BEPN karena Saksi saat itu diminta secara lisan oleh DAVIT SOON TJAN untuk membantu pembentukan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara (PT.

Hal. 50 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEPN) saat meeting bersama antara M. Arif, Davit dan Andre pada sekitar bulan September 2021.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF sejak tahun 2012 karena terdakwa M. Arif merupakan teman adik Saksi yang sering berkumpul dengan Saksi sejak mereka masih sekolah. Selain itu juga Saksi juga mulai dekat lagi dengan M. Arif karena Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan diajak M. Arif untuk membentuk perusahaan PT. BEPN. Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga yang tersebut di atas.
- Bahwa yang Saksi ketahui PT Bara Energy Perkasa Nusantara (BEPN) bergerak dalam bidang trading pertambangan batubara. PT. BEPN berdiri tahun 2021 namun untuk dasar pendiriannya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa hubungan antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Tibeka Logistik Indonesia (TLI) dan PT. Tiga Beruang Kalifornia (TBK) adalah PT. Tibeka Logistik Indonesia (TLI) dan PT. Tiga Beruang Kalifornia (TBK) meruSdran pendana/funder dari PT Bara Energy Perkasa Nusantara untuk membeli batubara dari PT. Binaputra Mandiri Utama (BMU).
- Bahwa PT. Tibeka Logistik Indonesia (TLI) dan PT. Tiga Beruang Kalifornia (TBK) memiliki brand yang disebut waresix yang bergerak dibidang logistic.
- Bahwa awal tahun 2022 Hermas Wibowo menginformasikan bahwa akan ada kerjasama jual beli batubara dengan PT. BAS. Sebelum melakukan kerjasama dengan PT. BAS, dilakukan meeting besar yang dihadiri oleh Sdr Davit, Sdr Andree, Sdr Aditya, Hida, Saksi sendiri, Sdr Hermas Wibowo, M. Arif dalam meeting tersebut M. Arif memaparkan rencana kegiatan, menyampaikan potensi-potensi pembeli batubara (PLN, PT. SJMK, PT. BAS, PT. SEALS, PT. KAHATEX), potensi-potensi asal batubara (PT. DUM, PT. AEROMANDIRI), jumlah kebutuhan anggaran dan batubara dan pada saat meeting tersebut dibahas perusahaan mana sajakah yang sudah siap.
- Bahwa setelah dilakukan paparan tersebut, terdakwa menginformasikan akan ada klien pembeli batubara yaitu dari PT. BAS, Saksi mengetahui telah terjadi ada kerjasama antara PT. BEPN dengan PT. BAS pada saat Hermas Wibowo dan Sdr Praswundy melakukan input ke system excel yang isinya bahwa kerjasama dengan PT. BAS berjalan, sumber batubara.
- Bahwa telah terjadi permasalahan bahwa PT. BAS tidak melakukan pembayaran pada pengiriman bulan April 2022 sebanyak 6 kali pengiriman batubara ke PT. BAS. Permasalahan ini awalnya Saksi yang mengetahui dari

Hal. 51 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem manajemen dashboard sehingga Saksi memberitahukannya kepada Indra dan Davit. Selanjutnya mereka yang melanjutkan terkait permasalahan keterlambatan pembayaran PT. BAS tersebut.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada bulan Maret 2022, terdakwa M. Arif, Hermas Wibowo, Dimas dan Saksi pernah datang ke PT BAS untuk mengecek Jetty milik PT. BAS, kondisi jalan hauling, jenis batubara dan kantor PT. BAS yang ditemani oleh Faizal dari pihak PT. BAS. Pengecekan dilakukan selama 3 hari.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hubungan bisnis atau kerjasama antara PT. BEPN dan PT. BBSN. Dan terdakwa M. Arif bekerja di PT. BBSN yang bergerak dibidang trading batubara.
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Tibeka Logistik Indonesia (TLI) dan PT.Tiga Beruang Kalifornia (TBK) melakukan kerjasama dengan PT.BBSN untuk trading batubara sehingga terbentuk PT.BEPN dan didalamnya terdapat perwakilan masing-masing pihak yaitu Davit dan Dimas perwakilan waresix dan terdakwa M Arif perwakilan dari PT. BBSN.

Saksi-8, SURYO GUMILANG SUMARTONO:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Batara Batari Sinergy Nusantara, sebagai finance, sejak November 2017 sampai 2022;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 Saksi mulai diperbantukan di PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan dasar Lisan oleh terdakwa Sdr. MUHAMMAD ARIF pada bulan Januari 2022 di Kantor PT. Batara Batari Sinergy Nusantara, terdakwa MUHAMMAD ARIF mengatakan kepada Saksi untuk membantu di PT BEPN;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF dengan PT.Bar Energy Perkasa Nusantara pada waktu sekitar bulan februari-Maret 2022, terdakwa MUHAMMAD ARIF adalah Direktur Utama PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF sejak Saksi pertama berkerja di PT.Batara Batari Sinergy Perkasa, pada bulan November 2017, yang mana terdakwa MUHAMMAD ARIF merupakan EVP. Busines Development, strategic & Finace PT. Batara Batari Sinergy Nusantara, dan sebagai Direktur Utama PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sekitar bulan Februari -Maret Tahun 2022;

Hal. 52 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan HERMAS WIBOWO sejak Saksi bekerja di PT. Batara Batari Sinergy Nusnatara sejak tahun 2017, yang mana Hermas Wibowo pada waktu itu sebagai VP Operasional PT. Batara Batari Sinergy Nusantara;
- Bahwa tugas Saksi menerima Invoice Pembelian batubara dari PT. Binaputra Mandiri Utama yang diberikan oleh HERMAS WIBOWO yang ditujukan kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, namun Saksi sampaikan lewat Group WA "FIN-W6-BBSN/BEPN", kemudian Saksi cek angka yang tertera di Invoice dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB PT. BEPN), kemudian setelah sama invoice Saksi kirim ke Group WA "FIN-W6-BBSN/BEPN" yang berisi : SYAHIDA, HANA/ W SIX, Mas SURYO dan EDWIN BEPN, Saksi ;
- Bahwa terhadap pekerjaan Saksi di PT. Bara Energy Perkasa Nusantara Saksi laporkan kepada terdakwa M. ARIF secara lisan apabila bertemu di kantor, atau Saksi hubungi melalui telepon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Bara Energy Perkasa Nusantara memiliki proyek membeli batubara, sejak maret-april 2022, batubara tersebut dibeli dari PT. Binaputra Mandiri Utama dan dijual kepada PT Bintang Abadi Sempurna ; ;
- Bahwa Invoice penagihan pembelian batubara dari PT. Binaputra Mandiri Utama kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sekitar 7.500 MT batubara X 7 Shippment = 52.500 MT batubara x Rp. 525.000 = sekitar Rp. 27.562.500.000 (untuk pembelian Batubara) khusus pembelian batubara dibayarkan oleh PT. Tiga Beruang Kalifornia;
- Bahwa untuk pembayaran trucking Batubara yang dibeli oleh PT.Baras Energy Perkasa Nusantara dari PT. Binaputra Mandiri Utama adalah 7.500 MT batubara X 7 Shippment = 52.500 MT batubara x Rp. 525.000 = sekitar Rp. 27.562.500.000 (untuk pembayaran Tracking) khusus tracking batubara dibayarkan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia;
- Bahwa saksi yang saksi ketahui PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT.Pelabuhan Rezeki Pandansari tidak memiliki hubungan Kerjasama dalam bidang apapun;
- Bahwa bahwa invoice tersebut sesuai Rencana Anggaran Belanja PT. Bara Energy Perkasa Nusantara (RAB), sepengetahuan Saksi invoice dari PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT. Tibeka Logistik Indonesia adalah tagihan Management Fee (PT. Bara Energy Perkasa Nusantara membeli

Hal. 53 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara dari PT. Binaputra Mandiri Utama, kemudian PT. Bara Energy Perkasa Nusantara menjual batubara kepada PT. Bintang Abadi Sempurna);

- Bahwa seluruh invoice dari PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari Saksi yang membuat Draftnya kemudian yang kemudian setelah invoice selesai Saksi serahkan kepada ITA GAYATRI, yang menandatangani terhadap Invoice-Invoice tersebut adalah Sdr. DIRGANINGSIH WAIDYAWATI K,;
- Bahwa proses pembayaran terhadap proses pembayaran dilakukan dengan Transfer melalui Bank Mandiri Norek : 102 0000 3333 90, atas nama PT. Tibeka Logistik Indonesia atau Bank BCA Norek : 035 33450 50, atas nama PT. Tibeka Logistik Indonesia, diterima di Bank mandiri Norek : 126 00000 79631, atas nama PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari;
- Bahwa invoice-invoice tersebut untuk tagihan Management Fee Pasokan Batubara PT. Bintang Abadi Sempurna, rincian terhadap 6 (enam) invoice tersebut sebagai berikut :
 - a. Invoice dari PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT. Tibeka Logistik Indonesia Nomor: 108/PRP-MF/IV/2022, tanggal 12 April 2022, untuk tagihan Management Fee pasokan Batubara PT. Bintang Abadi Sempurna Ship-16, Nama Kapal TB. DANY 30/BG. DANNY 31, kuantiti pasokan 9,012.852 MT, sejumlah Rp. 243,347,004;
 - b. Invoice dari PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT. Tibeka Logistik Indonesia Nomor: 021/PRP-MF/IV/2022, tanggal 25 April 2022, untuk tagihan Management Fee pasokan Batubara PT. Bintang Abadi Sempurna Ship-17, Nama Kapal TB. SYUKUR 58/BG. SYUKUR 59, kuantiti pasokan 7,481.920 MT, sejumlah Rp. 202,011,840;
 - c. Invoice dari PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT. Tibeka Logistik Indonesia Nomor: 022/PRP-MF/IV/2022, tanggal 25 April 2022, untuk tagihan Management Fee pasokan Batubara PT. Bintang Abadi Sempurna Ship-18, Nama Kapal TB. BLORO 33/BG. ROBBY 96, kuantiti pasokan 7,483.950 MT, sejumlah Rp. 202,066,659;
 - d. Invoice dari PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT. Tibeka Logistik Indonesia Nomor: 023/PRP-MF/IV/2022, tanggal 25 April 2022, untuk tagihan Management Fee pasokan Batubara PT. Bintang Abadi Sempurna Ship-19, Nama Kapal TB. SR STAR 09/BG. SYUKUR 28, kuantiti pasokan 7,519.174 MT, sejumlah Rp. 203,017,698;

Hal. 54 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Invoice dari PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT. Tibeka Logistik Indonesia Nomor: 025/PRP-MF/IV/2022, tanggal 28 April 2022, untuk tagihan Management Fee pasokan Batubara PT.Bintang Abadi Sempurna Ship-20, Nama Kapal TB. KINGSTON 303/BG. ASIA STAR 202, kuantiti pasokan 7,502.305 MT, sejumlah Rp. 202,562,235;
- f. Invoice dari PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT. Tibeka Logistik Indonesia Nomor: 026/PRP-MF/IV/2022, tanggal 29 April 2022, untuk tagihan Management Fee pasokan Batubara PT.Bintang Abadi Sempurna Ship-21, Nama Kapal TB. Sja 103/BG. BENU RAYA VI, kuantiti pasokan 7,676.846 MT, sejumlah Rp. 207,274,842;
- g. Invoice dari PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT. Tibeka Logistik Indonesia Nomor: 026/PRP-MF/IV/2022, tanggal 29 April 2022, untuk tagihan Management Fee pasokan Batubara PT.Bintang Abadi Sempurna Ship-21, Nama Kapal TB. Sja 103/BG. BENU RAYA VI, kuantiti pasokan 7,676.846 MT, sejumlah Rp. 207,274,842;
- Bahwa total tagihan/Invoice dari PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari ke PT. Tibeka Logistik Indonesia adalah Rp. 1.260.280.269
- Bahwa total yang dibayarkan berdasarkan Bukti Transfer PT. Tibeka Logistik Indonesia Rp. 1.235.074.663, (potongan pajak setiap Invoice);
- Bahwa saksi jumlah Tonase batubara yang dijual oleh PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna kurang lebih 7.500 mt X 7 Shipment, sehingga kurang lebih 52.500 mt batubara yang dijual oleh PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh invoice tagihan penjualan batubara dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Sales Invoice dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna No. 011/BEPN-BAS/IV/2022, sejumlah Rp. 11.411.431.555, tanggal 09 April 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIF;
 - b. Sales Invoice dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna No. 013/BEPN-BAS/IV/2022, sejumlah Rp. 11.398.779.246, tanggal 10 April 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIF;

Hal. 55 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sales Invoice dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna No. 012/BEPN-BAS/IV/2022, sejumlah Rp. 9.462.571.272, tanggal 18 April 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIF;
- d. Sales Invoice dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna No. 014/BEPN-BAS/IV/2022, sejumlah Rp. 9.465.138.664, tanggal 22 April 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIF;
- e. Sales Invoice dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna No. 015/BEPN-BAS/IV/2022, sejumlah Rp. 9.509.687.337, tanggal 23 April 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIF;
- f. Sales Invoice dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna No. 001/BEPN-BAS/V/2022, sejumlah Rp. 9.488.352.691, tanggal 01 Mei 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIF;
- g. Sales Invoice dari PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna No. 002/BEPN-BAS/V/2022, sejumlah Rp. 9.709.099.057, tanggal 01 Mei 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIF;
- Bahwa total kewajiban bayar atas pembelian batubara PT. Bintang Abadi Sempurna ke PT. Bara Energy Perkasa Nusantara berdasarkan 7 Invoice batubara yang telah dijual sejumlah kurang lebih $52.500 \text{ MT} \times \text{Rp.} 1.155.00 = \text{Rp.} 70.445.059.822$ (dengan PPN dibayarkan oleh pihak PT. Bintang Abadi Sempurna / pembeli);
- Bahwa Berdasarkan Invoice yang ada di Group WA "FIN-W6-BBSN/BEPN, bahwa batubara yang dijual "PT. Bara Energy Perkasa Nusantara ke PT. Bintang Abadi Sempurna telah sampai PLTU LBE, Banten;"
- Bahwa dengan terbitnya invoice sudah terjadi penjualan antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara kepada PT. Bintang Abadi Nusantara, namun terkait lampiran invoice PT. Bara Energy Perkasa Nusantara lengkap atau tidak Saksi tidak tahu, karena invoice tersebut didapat dari Group WA "FIN-W6-BBSN/BEPN ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdapat jaminan Bank BNI atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna, dan setelah membaca dokumen yang diperlihatkan

Hal. 56 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dapat Saksi jelaskan telah dilakukan pencairan terhadap 2 (dua) dari 6 (enam) buah Cek Bank BNI atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna;

- a. Cek Bank BNI atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna Cek. No: CX 111759, tanggal 10 Mei 2022, sejumlah Rp. 11.398.779.246, mendapat Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, tanggal 13 Juni 2022 dikarenakan Saldo Rekening Tidak Cukup;
- b. Cek Bank BNI atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna Cek. No: CX 111760, tanggal 18 Mei 2022, sejumlah Rp. 9.462.571.272, mendapat Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, tanggal 13 Juli 2022 dikarenakan Saldo Rekening Tidak Cukup.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun atas transaksi pembelian batubara antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun atas penjualan terkait transaksi pembelian batubara antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Bintang Abadi Sempurna.

Saksi-9, ANDREE :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa.
- Bahwa yang memiliki kerjasama antara PT Bintang Abadi Sempurna (PT.BAS), PT Binaputra Mandiri Utama (PT BMU), PT Dunia Usaha Maju (PT DUM) adalah PT Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN).
- Bahwa PT.TLI dan PT.TBK merupakan suatu perusahaan yang bekerjasama dengan cara memberikan fasilitas operasional batubara dan mendukung kegiatan usaha PT BEPN. Bahwa PT.TLI memberikan fasilitas terhadap kegiatan hauling (pengangkutan) kepada PT.BEPN dan PT.TBK memberikan fasilitas terhadap kegiatan transaksi batubara dan penetapan *platform fee* kepada PT BEPN dan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh PT BEPN.
- Bahwa saksi Kenal dengan Sdr. Davit sejak tahun 2010 pada saat menjalankan bisnis bersama-sama dan sampai saat ini masih menjalankan bisnis bersama-sama;
- Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa M. Arif dari awal tahun 2020 di kenalkan oleh Abraham Fauzan pada saat ini Abraham kenalkan bahwa

Hal. 57 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. Arif memiliki bisnis batubara dan mau bekerjasama dengan saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Ita Gayatri pada saat pertemuan di Hotel Borobudur pada tanggal 15 Juni 2022 yang dihadiri oleh Ita Gayatri, M. arif, Palma selaku karyawan di PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari (PT. PRP), saksi, Davit dan Indra membahas tentang PT. Bintang Abadi Sempurna (PT. BAS) yang tidak melakukan transaksi batubara ke PT. BEPN. Pada saat itu Ita memperkenalkan sebagai ibu dari M. Arif, Palma memperkenalkan sebagai bagian dari PT. BBSN. Ita, M. Arif dan Palma menyampaikan bahwa terkait PT. BAS belum melakukan pembayaran dan akan diselesaikan antara M. Arif, Ita dan Faizal selaku Dirut PT. BAS yang ternyata telah membuat kesepakatan tanpa sepengetahuan Davit selaku Komisaris Utama PT. BEPN.
- Bahwa asal mula saksi selaku pihak yang memberikan fasilitas operasional batubara kepada PT BEPN adalah ketika Sdr. Muhammad Arif datang dan mengajukan proposal kerjasama kepada saksi pada saat pertengahan tahun 2021 dengan menjanjikan keuntungan dan menjamin transaksi yang aman dan lancar. Dikarenakan dari PT TLI dan PT TBK tidak mempunyai pengalaman di dalam kegiatan usaha batubara, maka dari itu saksi memperkenalkan Sdr. Davit untuk masuk menjadi mitra di dalam PT BEPN berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Sdr. Muhammad Arif kepada saksi.
- Bahwa setelah terdakwa Muhammad Arif melakukan pemaparan Rencana Usaha (*Business Plan*) terhadap apa yang akan PT BEPN lakukan dan meyakinkan saksi dengan menyampaikan bahwa Sdr. Muhammad Arif akan menempatkan orang-orang kepercayaannya di dalam PT BEPN, maka saksi bersedia menjadi pihak yang memberikan fasilitas operasional batubara PT BEPN.
- Bahwa PT. TLI dan PT. TBK tidak mendapat deviden dari PT. BEPN, PT. TLI dan PT. TBK mendapatkan jasa berupa *platform fee* setiap transaksi batubara, jasa biaya trucking atau hauling, Jasa penggantian transaksi batubara dari transaksi batubara dengan PT. BMU.
- Bahwa apabila PT BEPN mempunyai transaksi di dalam bidang batubara sesuai dengan job order yang sudah dilakukan oleh PT BEPN maka kemudian PT BEPN akan meminta PT.TLI dan PT TBK untuk melakukan pembayaran terhadap invoice atau perintah bayar yang dikirimkan. Dan PT. TLI dan PT. TBK mendapatkan jasa *platform fee* setiap transaksi batubara, jasa biaya trucking atau hauling, Jasa penggantian transaksi batubara dari

Hal. 58 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi batubara dengan PT. BMU atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT.BEPN.

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2021 terdakwa menjelaskan bahwa sedang menjalankan bisnis jual beli batubara dan meminta kepada saksi untuk memberikan modal di perusahaan milik ibunya terdakwa M. Arif yang menjabat sebagai Direktur dengan nama PT.Batara Batari Sinergy Nusantara (PT. BBSN). Tetapi saksi tidak mau namun saksi bersedia untuk memberikan fasilitas operasional batubara dengan syarat perusahaan tersebut milik Sdr. Davit. Kemudian Sdr. Davit dan terdakwa sepakat untuk mendirikan perusahaan baru yang akhirnya dibentuk PT. BEPN dan Sdr. Davit mempunyai posisi sebagai Komisaris dan terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama di PT. BEPN.
- Bahwa PT TLI memberikan fasilitas untuk pembayaran tagihan hauling dan PT TBK memberikan fasilitas untuk transaksi batubara sesuai dengan yang telah disepakati sejak awal serta membayar *management fee* ke PT. PRP;.
- Bahwa PT BEPN sampai dengan saat ini belum membayar tagihan transaksi batubara di PT. BMU dengan nilai kurang lebih sebesar Rp 57.000.000.000,-.
- Bahwa sejak awal terdakwa Muhamad Arif menyatakan sudah berpengalaman terkait dengan transaksi batubara ini dan sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh dirinya sehingga terdakwa Muhammad Arif menjamin dengan melibatkan orang-orang kepercayaannya dalam rangka untuk menjaga kelancaran transaksi ini.
- Bahwa sampai saat ini saksi telah menerima pembayaran dari saksi David Soon Tjan yang dibayar secara bertahap atas transaksi jual beli batubara antara PT BMU, PT BEPN dan PT BAS yang dibayarkan oleh saksi David Soon Tjan secara pribadi hingga mencapai Rp. 54 Milyar;
- Bahwa saksi menunjukkan bukti transfer yang dilakukan oleh saksi David Soon Tjan melalui perusahaan miliknya untuk melakukan pembayaran hutang tersebut;

Saksi-10, SUKARDI:

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. BEPN memiliki kerjasama jual beli batubara dengan PT. BAS, pada saat itu sekitar bulan April 2022 Sdr Faizal menyampaikan kepada Saksi bahwa PT. BAS membutuhkan dana karena terdapat kerugian pada saat loading batubara di Palembang sekitar Rp. 2 milyar.

Hal. 59 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan April 2022 Sdr Faizal menyampaikan kepada Saksi bahwa jual beli batubara antara PT. BEPN dan PT. BAS adalah fiktif atau tidak pernah terjadi dan Sdr Faizal melakukan hal seperti itu membayar hutang perusahaan;
- Bahwa PT. BAS memiliki kerjasama dengan PT. BBSN tetapi secara pastinya Saksi tidak ingat kapan dimulainya kerjasama tersebut;
- Bahwa awal mula dibuatnya perjanjian antara PT. BBSN dengan PT. BAS, sejak Sdr.Faizal diperkenalkan kepada Hermas Wibowo kepada Humam .
- Bahwa Sdr.Faizal menyampaikan bahwa butuh modal untuk jual batubara kepada Hermas Wibowo, Humam dan Saksi, tetapi lokasi batubara berada di Palembang. Kemudian PT.BBSN (Hermas Wibowo) menyetujui bahwa PT. BBSN akan memberikan modal kepada PT. BAS yang dibungkus dalam perjanjian jual beli batubara dan terkait keuntungan yang diberikan kepada PT. BBSN.
- Bahwa saksi mengetahui Hermas Wibowo mendapat Rp. 35.000 per MT. dimana faktanya jual beli batubara antara PT. BAS dengan PT. BBSN tidak pernah terjadi karena PT.BAS melakukan kerjasama jual beli batubara dengan pihak lain.
- Bahwa PT. BBSN memberikan modal pertamakali kepada PT. BAS dengan cara transfer ke rekening PT. BAS, dan PT. BBSN memberikan waktu satu bulan kepada PT. BAS untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa Modal pertama yang diberikan oleh PT. BBSN digunakan oleh PT. BAS untuk membeli batubara di PT. AGM (Prapto) yang berlokasi di Palembang. Pada saat loading di Palembang dilakukan pengecekan kebenaran pengiriman tersebut oleh Hermas Wibowo.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hermas Wibowo selalu melakukan pengecekan setiap pengiriman batubara, tetapi dalam kerjasama tersebut PT. BAS rugi sebesar Rp. 2 Milyar, akhirnya untuk menutup kerugian tersebut,
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini sdr.Faizal membuat dokumen pengapalan palsu yang seolah-olah telah terjadi jual beli batubara.
- Bahwa kemudian saksi mengetahui apabila PT BAS telah melakukan kerjasama dengan PT BEPN namun sepengetahuan saksi kerjasama dilakukan untuk menutup kerugian yang terjadi akibat transaksi sebelumnya;

Hal. 60 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai penjual batubara kepada PT BEPN adalah PT BMU dimana Anisa Yulia yang merupakan istri dari Faisal H merupakan Direktur dari PT BMU;
- Bahwa saksi mengetahui apabila transaksi antara PT BAS dan PT BEPN tersebut tidak pernah terjadi/fiktif karena dokumen pengapalan yang menjadi syarat pembayaran dibuat oleh Faisal H seolah-olah terjadi pengiriman batubara;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Faisal untu mengirimkan foto dan video yang ada dipelabuhan seolah-olah terjadi pengiriman batubara dimana saksi mendapatkan foto dan video tersebut dari orang lapangan saksi namun saksi tidak mengetahui foto dan video tersebut oleh Faisal diteruskan kemana lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk foto dan video tersebut merupakan aktifitas perusahaan lain yang di foto dan di video seolah-olah aktifitas pengiriman batubara tersebut dilakukan oleh PT BMU dan PT BAS;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui apabila PT BEPN telah melakukan pembayaran atas transaksi jual beli batubara dengan PT BMU namun untuk besaran dan kegunaan dari uang tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui apabila PT BEPN telah melakukan pembayaran karena mendapatkan informasi dari Faisal;
- Bahwa selanjutnya karena PT BEPN tidak melakukan transaksi jual beli kembali dengan PT BMU dan PT BAS mengakibatkan PT BAS tidak memiliki uang untuk membayar cek yang telah dikeluarkan sehingga terjadi macet terhadap pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan pernah terjadi pertemuan di Samarinda antara saksi, Faisal, Hermas Wibowo dan terdakwa untuk membicarakan penyelesaian pembayaran transaksi jual beli batubara, kemudian disepakati PT BAS akan mengeluarkan cek yang ditujukan kepada PT BEPN dan cek tersebut ditandatangani oleh saksi dan Faisal H untuk menyelesaikan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila terhadap cek yang pernah diserahkan kepada terdakwa telah dicairkan dan ternyata tidak ada dananya;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terhadap transaksi jual beli antara PT BAS, PT BMU dan PT BEPN adalah fiktif/tidak pernah terjadi pengiriman batubara;

Saksi-11, ANGGRAEINI ANGGI :

Hal. 61 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Sdr.Faizal H merupakan pemilik/Dirut PT. BAS, sejak Saksi bekerja di PT.BAS dan setiap pekerjaan administrasi yang Saksi buat selalu didampingi Sdr.Faizal untuk didikte atau diberi arahan serta terkadang Saksi juga diberi perintah melalui whatsapp.
- Bahwa Sdr.Faizal memerintahkan Saksi untuk membuat Shipping Instruction, surat penawaran harga batubara, kontrak kerjasama, dan lain-lain.
- Bahwa saksi kenal Anisa Yulia karena merupakan istri dari Sdr Faizal dan pernah datang ke PT. BAS sekitar tahun 2020 atau 2021. Bu Anisa terkadang datang ke kantor PT. BAS dan jika datang terkadang menginap di kantor atau di hotel, pada tahun 2022 Saksi mulai komunikasi melalui whatsapp dengan Bu Anisa karena Bu Anisa mulai melakukan pengecekan terkait pekerjaan Saksi sebagai administrasi agar lebih rapi.
- Bahwa saksi kenal dengan Sukardi sebagai Direktur Operasional PT. BAS sejak Saksi bekerja di PT. BAS dan Sdr Sukardi juga memerintahkan Saksi untuk membuat Shipping Instruction, surat penawaran harga batubara, kontrak kerjasama, dan lain-lain.
- Bahwa saksi kenal dengan Hermas Wibowo sekitar akhir Maret 2022 pada saat Sdr Faizal meminta Saksi untuk menghubungi Sdr Hermas Wibowo untuk meminta invoice tagihan dari PT. BEPN untuk PT. BAS. Terkadang Sdr Hermas Wibowo meminta dokumen pengapalan kepada Saksi dan Saksi meminta kepada Sdr Faizal terkait permintaan dokumen pengapalan tersebut, setelah Saksi mendapatkan dokumen pengapalan dari Sdr Faizal kemudian Saksi kirimkan melalui whatsapp ke Sdr Hermas Wibowo.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Sinar Asyiq Kartanegara (SAK) bergerak dibidang trading/jual beli batubara dan pernah kerjasama dengan PT. BAS, PT. BBSN dan PT. BEPN. Saksi mengetahui bahwa Dirut PT. SAK bernama Ahmad Masyhudi dan Direktur PT. SAK bernama Faizal H dari file pdf nama-nama Direksi PT. SAK yang dikirimkan oleh Sdr Faizal melalui whatsapp kepada Saksi.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Batara Batari Sinergy Nusantara (BBSN) pernah melakukan kerjasama dengan PT. BAS dan PT. SAK.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Binaputra Mandiri Utama (BMU) bergerak dibidang jual beli batubara dan pemiliknya meruSdran Anisa Yulia (istri Sdr Faizal), Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah diminta untuk print

Hal. 62 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Akta Pendirian PT. BMU oleh Sdr Faizal. Dan PT. BMU pernah melakukan kerjasama dengan PT. BAS dan PT. BEPN.

- Bahwa saksi mengetahui PT. Bara Energy Nusantara (BEPN) bergerak dibidang jual beli batubara dan pernah melakukan kerjasama dengan PT. BAS, PT. SAK dan PT. BMU.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca sepintas perjanjian antara PT. BAS dengan PT. BBSN dan PT. SAK, perjanjian tersebut tentang jual beli batubara. Dan perjanjian tersebut lebih dari satu tetapi Saksi tidak ingat ada berapa perjanjian. Saksi diminta oleh Sdr Faizal untuk melakukan scan semua dokumen perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi pernah diminta Sdr.Faizal untuk membuat invoice dari PT. SAK yang ditujukan kepada PT. BBSN dengan cara Sdr Faizal mengirimkan file pdf invoice PT. SAK kepada PT. BBSN yang sudah ditandatangani materai oleh Sdr Ahmad Masyhudi, jadi Saksi hanya menyalin atau menetik ulang invoice tersebut dan Saksi sudah diberikan file word yang ada kop PT. SAK. Setelah Saksi ketik ulang invoice tersebut Saksi beri materai kemudian Saksi berikan kepada Sdr Sukardi. Setelah invoice tersebut ditandatangani oleh Ahmad Masyhudi diberikan kepada Saksi kembali untuk Saksi arsipkan.
- Bahwa saksi pernah diminta Sdr Faizal untuk menetik Shipping Instruction dengan menggunakan kop PT. SAK. Saksi sudah diberikan file word kop PT. SAK dari Sdr Faizal dan semua data/isi yang ada di shipping instruction tersebut atas arahan Sdr Faizal yang ditandatangani oleh Sdr Faizal selaku Direktur PT. SAK. Setelah Saksi selesai mengerjakan SI tersebut, tergantung dari arahan Sdr Faizal meminta untuk tanda tangan basah atau cetak sudah ada tanda tangan Sdr Faizal, karena Saksi sudah diberikan soft copy tanda tangan Sdr Faizal oleh Sdr Faizal sendiri.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Sdr Faizal untuk melengkapi data perusahaan PT. SAK dan PT. BAS pada kontrak perjanjian kerjasama antara PT. BBSN dengan PT. SAK dan PT. BAS, file perjanjian tersebut Saksi dapatkan dari Sdr Faizal.
- Bahwa saksi pernah diminta Sdr Faizal untuk membuat invoice dari PT. SAK yang ditujukan kepada PT. BEPN dengan cara Sdr Faizal mengirimkan file pdf invoice PT. SAK kepada PT. BEPN yang sudah ditandatangani materai oleh Sdr Ahmad Masyhudi, jadi Saksi hanya menyalin atau menetik ulang invoice tersebut dan Saksi sudah diberikan file word yang ada kop PT. SAK.

Hal. 63 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Saksi ketik ulang invoice tersebut Saksi beri materai kemudian Saksi berikan kepada Sdr Sukardi. Setelah invoice tersebut ditandatangani oleh Ahmad Masyhudi diberikan kepada Saksi kembali untuk Saksi arsipkan.

- Bahwa saksi pernah diminta Sdr Faizal untuk mengetik Shipping Instruction dengan menggunakan kop PT. SAK. Saksi sudah diberikan file word kop PT. SAK dari Sdr Faizal dan semua data/isi yang ada di shipping instruction tersebut atas arahan Sdr Faizal yang ditandatangani oleh Sdr Faizal selaku Direktur PT. SAK. Setelah Saksi selesai mengerjakan SI tersebut, tergantung dari arahan Sdr Faizal meminta untuk tanda tangan basah atau cetak sudah ada tanda tangan Sdr Faizal, karena Saksi sudah diberikan soft copy tanda tangan Sdr Faizal oleh Sdr Faizal sendiri.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah dokumen Shipping Instruction yang tidak menggunakan tanda tangan basah Sdr Sukardi, jika dokumen Shipping Instructions tersebut menggunakan file tanda tangan Sdr Sukardi yang ada di file computer karena Sdr Sukardi tidak ada di kantor dan hal tersebut atas perintah Sdr Faizal. Penggunaan file tanda tangan Sdr Sukardi dan Sdr Faizal sering Saksi lakukan jika Sdr Sukardi dan Sdr Faizal tidak ada di kantor tetapi Saksi melakukan hal tersebut atas perintah Sdr Faizal dan Sdr Sukardi sudah mengetahuinya;

Saksi-12 AHMAD MASYHUDI :

- Bahwa Sdr.Faizal meminjam PT. SAK dan digunakan untuk transaksi jual beli batubara dengan menggunakan modalnya sendiri. Sehingga Faizal meminta saksi untuk memasukkan namanya menjadi Direktur PT. SAK agar dapat mengatur keuangan transaksi yang dilakukan oleh Faizal.
- Bahwa saksi kenal dengan Faizal sejak awal Desember 2021 dikenalkan oleh Aldi Noor Alfian (yang meruSdran karyawan PT. SAK yang bertugas sebagai operasional lapangan). Pada saat itu Faizal menyampaikan ada proyek mengirimkan batubara ke PT. Lestari Banten Energy (LBE) di Palembang dan membutuhkan perusahaan yang akan digunakan untuk membayar pajak atas transaksi tersebut, karena perusahaan Faizal (PT. BAS) tidak dapat menerbitkan faktur pajak sebab sedang dalam masalah. Kemudian saksi meminjamkan perusahaan saksi untuk membayar pajak atas transaksi Faizal dengan PT. LBE dengan imbalan royalty sebesar Rp. 5.000 per MT dan batubara yang dikirim ke LBE sekitar 8.500 MT, atas transaksi tersebut saksi mendapatkan Rp. 20.000.000.

Hal. 64 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal Januari 2022 Faizala dan Aldi Noor Alfian datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa Faizal akan meminjam dokumen PT. SAK untuk transaksi jual beli batubara yang dilakukan oleh Faizal dan modal dari Faizal serta Faizal meminta kepada saksi untuk memasukkan Faizal sebagai Direktur PT. SAK dan Faizal juga meminjam rekening PT. SAK. Jika saksi meminjamkan dokumen PT. SAK, Faizal memberikan imbalan sebesar Rp. 5.000 per MT. Pada saat itu Faizal tidak mau menggunakan PT. BAS karena PT. BAS khusus operasional pelabuhan. Kemudian saksi menyetujui meminjamkan dokumen PT. SAK,
- Bahwa PT. SAK pertama kali melakukan jual beli batubara sejak tahun 2021 dan pernah melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. Sungai Berlian Mahakan, PT. Resto Energy Sepadan, PT. Hanas Abadi Mandiri, PT. Maju Bara Perkasa, PT. ELS Engery Indonesia.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. BAS bergerak dibidang jual beli/trading batubara dan memiliki pelabuhan/jetty dan pemiliknya Faizal, tetapi saksi tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT. BAS.
- Bahwa Sdr. Faizal hanya menyampaikan kepada saksi bahwa dokumen PT. SAK digunakan untuk jual beli batubara dan saksi tidak mengetahui Faizal melakukan jual beli batubara dengan siapa saja.
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan dokumen PT. SAK kepada Faizal karena Faizal hanya menyewa dokumen perusahaan saksi dan memberikan imbalan kepada saksi sebesar Rp. 5.000 per MT.
- Bahwa saat ini perjanjian sewa PT. SAK kepada Faizal telah berakhir berdasarkan Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian No. 01/SAK-BAS/04/2022 yang ditandatangani oleh saksi dan Sukardi pada tanggal 20 April 2022.
- Bahwa berdasarkan surat kesepakatan tersebut cara pembayaran komisi adalah, pihak PT. BAS mengirimkan e-faktur dan final draught survey pengapalan untuk menentukan jumlah volume batubara yang dikirim. Yang mengirimkan e-faktur kepada saksi adalah Sukardi dan draught survey pengapalan tidak pernah diberikan oleh Sukardi. Pembayaran komisi tersebut dikirim ke rekening saksi di Bank Mandiri nomor rekening 14800167607 atas nama Ahmad Masyhudi.

Hal. 65 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SAK pernah melakukan kerjasama dengan PT. BBSN atas permintaan Faizal dan saksi hanya menandatangani dokumen perjanjian atas permintaan Faizal sebagai berikut sebagai berikut :
 - a. No. BBSN:524/DIR-BBSN/PPJB-SAK/XII/2021 dan No: 001/PJBB/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi.
 - b. No. BBSN: 014/DIR-BBSN/PJBB-SAK/I/2022 dan No. SAK: 003/PJBB/SAK-BKS/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh saksi.
 - c. No. BBSN: 524B/DIR-BBSN/PJBB-SAK II/2022 dan No: 004/PJBB/SAK-BBSN/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa Sebagian saksi menandatangani invoice yang dikeluarkan oleh PT. SAK yang ditujukan kepada PT. BEPN dan sebagian lagi saksi tidak menandatangani. Tetapi saksi tidak ingat jumlah invoice yang saksi tandatangani karena yang membuat invoiceny tersebut adalah Sukardi.
- Bahwa PT. SAK memiliki 3 (tiga) nomor rekening yaitu Bank Mandiri 1480095554666 dan BCA nomor 8355554666 digunakan oleh Faizal untuk transaksi jual beli oleh Faizal, Bank Mandiri 1480018727670 digunakan untuk transaksi saksi.

Saksi-13, ANISA YULIA :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi merupakan istri dari saksi FAISAL H;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Binaputra Mandiri Utama karena pada awal tahun 2022 Saksi diminta oleh Faizal H (suami) untuk menjabat Direksi di PT. Binaputra Mandiri Utama dengan alasan Hermas Wibowo selaku karyawan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara (BEPN) meminta suami Saksi untuk membuat perusahaan dan meminta istri Saksi menjabat sebagai direksi agar perusahaan tersebut dapat dikendalikan.
- Bahwa karena yang meminta tersebut adalah suami Saksi, maka Saksi percaya dan menjabat sebagai Direktur saat itu di PT.Binaputra Mandiri Utama. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi tiba-tiba status Saksi berubah menjadi Direktur Utama karena Saksi sekilas membaca dokumen perusahaan, Namun dalam pelaksanaannya Saksi tidak pernah melakukan kegiatan operasional dan keuangan PT. Binaputra Mandiri Utama.

Hal. 66 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dua kali ke kantor PT. Binaputra Mandiri Utama di Samarinda untuk liburan bersama anak Saksi namun Saksi lupa waktunya dan dari awal menjabat sebagai Direksi Saksi hanya menandatangani 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dokumen kontrak namun Saksi tidak mengetahui kontrak tersebut. Yang lebih mengetahui adalah Faizal H. dimana saat datang ke kantor, Saksi hanya duduk-duduk di lantai bawah dan bertemu dengan karyawan selebihnya Saksi hanya liburan bersama dengan anak-anak Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan gaji/upah ataupun komisi apapun sebagai Direktur Utama PT. Binaputra Mandiri Utama sejak pertama kali masuk hingga sekarang pada bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang, dan Saksi hanya menerima uang sebatas status Saksi sebagai istri dari Sdr Faizal H. Karena yang mengurus di bagian keuangan adalah Faizal H.
- Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke lokasi kantor di Samarinda Saksi melihat ada beberapa karyawan yang bekerja namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa karyawan yang bekerja di PT. Binaputra Mandiri Utama tersebut, yang Saksi kenal hanya yang tertera pada Akta perusahaan saja, karena Saksi tidak pernah mengurus operasional dan keuangannya. Yang lebih mengetahui adalah Faizal H.
- Baha sepengetahuan Saksi Sdr.Feri Fitrah Rudini bertugas marketing dan Sdr Sukardi karena yang bersangkutan berdomisili di Samarinda sehingga lebih banyak mengurus operasional perusahaan di lokasi seperti mengurus lokasi jeti, mencari pembeli batu bara, mengurus karyawan serta membantu Faizal H untuk mengurus kegiatan operasional PT. Binaputra Mandiri Utama lainnya.
- Bahwa saksi kenal Sdr Feri dan Sukardi karena dikenalkan oleh Sdr Faizal di lokasi kantor Samarinda, dan Saksi juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sukardi dan Feri Fitrah Rudini.
- Bahwa saksi tidak kenal dan mengetahui terdakwa MUHAMMAD ARIF, setelah terjadinya kasus ini dan cerita suami, saksi baru mengetahui yang bersangkutan adalah orang dari perusahaan PT.BEPN.
- Bahwa saksi ketahui PT. Binaputra Mandiri Utama (BMU) dengan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara (BEPN) hanya bekerjasama dibidang jual beli batubara sejak April 2022.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perjanjian Kerjasama Jualbeli Batubara antara PT. Binaputra Mandiri Utama (BMU) dengan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara (BEPN) sejak bulan April 2022. Saksi tidak mengetahui detailnya yang lebih mengetahui adalah Faizal H.

Hal. 67 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali menandatangani dokumen tersebut di kantor Samarinda tapi Saksi lupa document perjanjian yang mana, dan selebihnya Saksi tidak merasa menandatangani secara langsung kemungkinan dilakukan oleh Sdr FAIZAL H. karena bentuk paraf dan tandatangan didokumen sedikit berbeda dengan tanda tangan Saksi.
- Bahwa saksi sekali tandatangan itu di kantor PT.BMU yang beralamat di Citraland, Rukan Afenda, OL/07, Kel. Sempaja Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur.
- Bahwa tujuan pengiriman dari pembelian batubara yang dilakukan oleh PT. Bara Energy Perkasa Nusantara (BEPN) adalah ke PT. Bintang Abadi Sempurna (BAS).
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengiriman batubara oleh PT.BEPN dari PT. BMU.
- Bahwa pembayaran pembelian batubara oleh PT. Bara Energy Perkasa Nusantara (BEPN) dari PT. Binaputra Mandiri Utama (BMU) dikirim ke rekening Bank BCA nomor 4658000444 a/n. PT. BMU.
- Bahwa PT. Binaputra Mandiri Utama (BMU) hanya memiliki 1 (satu) nomor rekening yaitu rekening Bank BCA Nomor 4658000444 atas nama PT. Binaputra Mandiri Utama (BMU) yang dibuka bulan April 2022, yang mengelola Sdr. FAIZAL H.

Saksi-14, FAIZAL H. :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah beberapa kali transaksi sejak bulan Desember 2021 ketika bertransaksi yang terjadi di Palembang saat itu saksi belum bertemu dengan terdakwa namun diberitahu oleh saksi HERMAS WIBOWO apabila terdakwa merupakan Direktur dari PT BEPN;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di Samarinda dalam kaitan untuk kerjasama supaya tidak ada masalah dimana dalam pertemuan tersebut saksi menunjukkan lahan milik PT DUM dimana terdakwa memiliki SPK eksklusif sebanyak 320 Ha milik saksi dan juga menunjukkan pelabuhan milik PT BAS;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan kerjasama antara PT BMU, PT BEPN dan PT BAS adalah saksi HERMAS WIBOWO yang dilakukan pada bulan Nopember 2021, saat itu saksi HERMAS WIBOWO bersama dengan saksi HUMAM mendatangi saksi di kantornya untuk menawarkan kerjasama tersebut;
- Bahwa dari pertemuan tersebut kemudian disepakati antara sdr. HERMAS WIBOWO dan saksi apabila saksi bekerjasama dengan PT BEPN maka harus membayarkan bunga sebesar 15% dan fee sebesar Rp. 35.000/MT kepada saksi HERMAS WIBOWO dan membuat cek mundur 1 (Satu) bulan;

Hal. 68 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penyampain saksi HERMAS WIBOWO saat itu diketahui apabila bunga/keuntungan 15% akan diberikan kepada PT BBSN atau PT BEPN sebagai pemilik modal/uang;
- Bahwa hingga perjanjian antara PT BMU, PT BEPN dan PT BAS saksi masih memberikan keuntungan/bunga 15% yang diberikan kepada perusahaan dan juga memberikan fee kepada saksi HERMAS WIBOWO sebesar Rp. 35.000/MT dan atas bunga/keuntungan serta fee dikirimkan ke rekening saksi HERMAS WIBOWO;
- Bahwa transaksi yang dilakukan antara PT BMU, PT BEPN dan PT BAS adalah bohong belaka/ fiktif , dan ide tersebut muncul dari saksi karena adanya desakan pada saksi yang harus membayar cek dari tagihan-tagihan sebelumnya dari pihak mitra saksi (gali lubang-tutup lubang);
- Bahwa kemudian saksi membuat dokumen pengapalan fiktif yang dibuat oleh saksi FERI FITRIAH RUDINI dan saksi SUKARDI dengan mencontoh dokumen yang sebelumnya telah ada kemudian dokumen pengapalan tersebut yang dikirimkan kepada saksi HERMAS WIBOWO agar bisa dilakukan pencairan uang yang akan masuk kepada saksi;
- Bahwa pembayaran atas transaksi PT BMU dengan PT BEPN telah diterima melalui rekening PT BMU yang dipegang oleh saksi dan selanjutnya digunakan untuk membayar cek-cek yang sebelumnya telah diterbitkan oleh PT BAS (gali lubang-tutup lubang);
- Bahwa terkait 6 (enam) lembar cek yang diterbitkan oleh PT BAS dan ditandatangani oleh terdakwa serta SUKARDI merupakan cek yang akan diserahkan kepada PT BEPN sebagai bukti pembayaran dan saat itu saksi mengetahui jika cek itu tidak ada dananya;
- Bahwa untuk uang yang diterima oleh PT BMU dari PT TLI/TBK yang masuk ke rekening Bank BNI atas nama PT BMU kemudian oleh saksi digunakan untuk membayar cek sebelumnya telah dikeluarkan oleh saksi (gali lubang-tutup lubang);
- Bahwa ketika saksi menerbitkan/menandatangani 6 (enam) lembar cek yang diserahkan kepada PT BEPN diketahui apabila saksi tidak memiliki cukup dana untuk membayar 6 (enam) lembar cek tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 5 Milyar ke rekening PT BEPN sebagai itikad baik dari saksi untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan uang kepada PT PRP;

Hal. 69 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang keuntungan sebesar 15% dan fee sebesar Rp. 35.000/MT sudah ditransfer kepada saksi HERMAS WIBOWO hingga mencapai 5,9 Milyar bukan kerekening terdakwa;
- Bahwa alasan saksi mengirimkan uang kepada saksi HERMAS WIBOWO karena sejak awal perjanjian jual beli batubara antara PT BMU, PT BEPN dan PT BAS yang sering berhubungan dengan saksi adalah saksi HERMAS WIBOWO;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta fee kepada saksi secara pribadi dan PT BMU maupun PT BAS belum pernah transfer secara pribadi ke rekening milik terdakwa maupun kepada ITA GAYATRI;
- Bahwa terkait margin 15% disampaikan oleh saksi HERMAS WIBOWO kepada saksi dan pengiriman dikirimkan ke rekening milik saksi HERMAS WIBOWO;
- Bahwa saksi menggunakan PT BMU untuk melakukan perjanjian dengan PT BEPN setelah berkomunikasi dengan saksi HERMAS WIBOWO dan setelah saksi putus kontrak dengan PT SAK yang saksi pinjam dari saksi AHMAD MASYHUDI;
- Bahwa sebenarnya dari awal transaksi PT BMU tidak memiliki batubara namun transaksi BMU- BEPN – BAS itu dilakukan karena untuk menutup kerugian yang dialami untuk transaksi di Palembang;
- Bahwa untuk mendapatkan pembayaran dari PT BEPN kepada PT BMU kemudian saksi membuat dokumen pengapalan berupa *Bill Of Loading*, *cargo manifest*, *shipping instruction* dan SKAB dengan dibantu oleh saksi FERI FITRIAH RUDINI dan saksi SUKARDI;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi FERI FITRIAH RUDINI dan saksi SUKARDI membuat dokumen pengapalan fiktif tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan telah membuat surat pernyataan yang menyatakan apabila transaksi yang dilakukan adalah fiktif yang dibuat oleh saksi bersama dengan saksi FERI FITRIAH RUDINI dan saksi SUKARDI;
- Bahwa saksi telah menyerahkan bukti pengiriman atas uang sebesar Rp. 5,9 Milyar kepada saksi HERMAS WIBOWO namun saksi mengetahui apabila saksi HERMAS WIBOWO hanya mengakui menerima Rp. 370 juta dari saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman uang kepada saksi HERMAS WIBOWO dengan menggunakan rekening milik PT BMU, PT BAS dan rekening ANISA YULIA dan rekening saksi sendiri;

Hal. 70 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERMAS WIBOWO pernah sekali ke lapangan ketika transaksi di Palembang namun setelahnya saksi HERMAS WIBOWO tidak pernah ke lapangan lagi dan saksi mengirimkan bukti foto dan video terkait pengiriman batubara kepada saksi HERMAS WIBOWO;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan yang menyatakan terkait transaksi jual beli batubara fiktif dilakukan oleh saksi secara sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengeluarkan 6 (enam) lembar cek yang saksi tandatangani untuk memenuhi kewajiban saksi untuk melakukan pembayaran dan pertanggungjawaban;

Saksi-15, YOSEPH MARINGAN TUA :

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan data Bank BCA terdapat uang masuk dari perusahaan yakni dari PT PANDAN REZEKI yakni di tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada rekening atas nama Muhammad Arif/ terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang yang masuk kedalam rekening Muhammad Arif yang berasal dari PT BAS, PT BMU maupun dari PT BEPN;
- Bahwa tidak ada uang yang masuk berasal dari FAIZAL, ANISA YULIA dan terdapat nama HERMAS WIBOWO namun Muhammad Arif sebagai pengirim;
- Bahwa dari data pengiriman uang dari PT PRP kepada Muhammad Arif tidak terdapat keterangan maksud dari pengiriman tersebut hanya saja itu berasal dari rekening Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak menemukan data penerimaan uang sebesar Rp. 1,2 Milyar dari PT PRP kepada Muhamad Arif.

Saksi -16,HERMAS WIBOWO.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan, karena ibu terdakwa merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pernah bekerja bersama dalam satu perusahaan yakni PT BATARA BATARI SINERGI NUSANTARA (PT BBSN) dengan jabatan sebagai EVP Operasional dan terdakwa menjabat sebagai EPV Finance dengan Direktur Utama adalah ITA GAYATRI;

Hal. 71 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembentukan dari PT BEPN namun saksi pernah diperbantukan dari PT BBSN ke PT BEPN namun tidak ada jangka waktu perbantuan tersebut;
- Bahwa saksi mulai diperbantukan sejak bulan desember 2021 sebagai bagian market batubara dari PT BEPN yang meliputi pembelian dan penjualan termasuk mencari pembeli maupun penjual;
- Bahwa saksi diperbantukan secara penuh dari PT BBSN kepada terdakwa berdasarkan Surat Perintah tertulis yang diberikan oleh Direktur PT BBSN yakni ITA GAYATRI dimana dalam Surat Perintah tersebut saksi diperintahkan membantu secara penuh kepada terdakwa termasuk didalamnya mencari penjual dan pembeli;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan PT BAS kepada PT BBSN dalam hal ini kepada ITA GAYATRI sedangkan kepada PT BEPN saat itu saksi memperkenalkan PT BAS kepada terdakwa untuk yang membawa PT BAS ke PT BEPN adalah saksi FAISAL H;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perjanjian antara PT BMU dengan PT BEPN dan PT BAS dimana perjanjian tersebut melanjutkan bentuk perjanjian yang sebelumnya dilakukan oleh PT BBSN;
- Bahwa kemudian saksi menawarkan kepada PT BEPN melalui grup operasional yang dalam grup tersebut terdiri dari terdakwa, saksi SURYO GUMILANG, saksi ABRAHAM AUZAN, saksi PRASWUNDY;
- Bahwa dalam grup tersebut kemudian saksi mengirimkan draft RAB dan draft perjanjian yang dibuat dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukan di PT BBSN;
- Bahwa maksud dan tujuan dari saksi mengirimkan draft RAB dan draft perjanjian ke grup operasional dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari terdakwa sebagai Direktur PT BEPN;
- Bahwa saksi menyampaikan draft RAB dan draft perjanjian dalam grup sekitar bulan April 2022;
- Bahwa saksi mengetahui selang beberapa hari menyampaikan draft RAB dan draft perjanjian kemudian PT TLI/PT TBK melakukan pembayaran ke PT BMU, dan saksi mengetahui apabila telah dilakukan pembayaran berdasarkan informasi dari saksi PRASWUNDY;

Hal. 72 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi PRASWUNDY kemudian saksi memberitahukan kepada saksi FAISAL H sedangkan untuk terdakwa saat itu saksi tidak mengetahui namun saksi memberitahukan atau menginformasikan melalui grup dimana terdakwa juga menjadi anggota grup;
- Bahwa selain draft RAB dan draft perjanjian didalam grup tersebut saksi juga mengirimkan foto maupun video terkait pengiriman batubara yang dilakukan oleh PT BMU dimana foto dan video tersebut yang didapatkan dari saksi FAISAL H.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi SURYO GUMILANG, saksi ABRAHAM AZAUSAN pernah melakukan kunjungan ke Samarinda dengan tujuan untuk pengembangan usaha dari PT BEPN untuk mencari sumber alternatif;
- Bahwa saat itu PT BEPN ingin ada ekspor dan kontrak-kontrak yang lain maka perlu supliernya maka diambilah tambah PT DUM yang ditawarkan saksi FAISAL H, saat itu ditunjukkan lokasi tambah, pelabuhan dan kantor saksi FAISAL H;
- Bahwa saksi menerima gaji hanya di PT. BBSN dan tidak menerima gaji terkait pekerjaan saksi di PT. BEPN dan saksi tidak pernah menerima tugas untuk bekerja di PT. BEPN.
- Bahwa saksi hanya mengetahui PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari yang mana pemiliknya adalah Bu Ita Gayatri dan sepengetahuan Saksi bergerak dibidang trading batubara.
- Bahwa awalnya proyek tersebut dilakukan pemeriksaan secara legal keamanan dan profilnya yang dilakukan oleh Direktur Keuangan atas nama TOMI, kemudian apabila terhadap proyek tersebut ada profit kemudian buat Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Operasional dan keuangan, kemudian apabila terdapat kemungkinan keuntungan maka proyek tersebut diseSdrati oleh (Operasional, keuangan dan Project manager) kemudian diputuskan oleh Direktur (ITA GAYATRI), apabila terhadap proyek tersebut disetujui, maka proyek tersebut dapat dijalankan.
- Bahwa Saksi kenal dengan DAVIT SOON TJAN karena diperkenalkan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF di Pasific Place, sekitar Tahun 2021, pada waktu itu memperkenalkan perwakilan Indocement untuk menjual batubara ke Indocement;

Hal. 73 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperkenalkan dengan DIMAS MAULANA YUSUF sekitar Tahun 2021 oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF atas permintaan DAVIT SOON TJAN untuk bertemu dengan pemilik tambang di daerah simatupang dalam rangka kerjasama penambangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF sejak Tahun 2016 pada saat MUHAMMAD ARIF bekerja di PT. Batara Batari Sinergy Nusantara dan rekan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan ABRAHAM AUZAN alias BRAM, di Kantor PT.Batara Batari Sinergy Nusantara sekitar tahun 2021, pada waktu ABRAHAM AUZAN alias BRAM sering main ke kantor PT. Batara Batari Sinergy Nusantara untuk menemui MUHAMMAD ARIF.
- Bahwa saksi kenal dengan FAIZAL H. yang diperkenalkan oleh AHMAD HUMAM (081233546888) yang bekerja sebagai broker batubara sekitar tahun 2021, pada waktu itu Saksi diperbantukan BBSN dan diminta bantuan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF untuk mencari sumber batubara, kemudian Saksi dikenalkan oleh FAIZAL H. yang mana selaku pemilik Jetty/ Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna yang Saksi tidak ingat alamatnya.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2021 Saksi bertemu dengan FAIZAL H., kemudian FAIZAL H., menawarkan proyek suplai batubara ke PLTU Lestari Banten Energy melalui PO PT. Eka Energy, kemudian Saksi menawarkan proyek PLTU Lestari Banten Energy, melalui PO PT. Eka Energy kepada terdakwa MUHAMMAD ARIF yang mewakili PT. BEPN.
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2022 PT.Bara Energy Perkasa Nusantara mulai mengerjakan proyek suplai batubara ke PLTU Lestari Banten Energy melalui PO PT. Eka Energy, yang tertuang dalam Kontrak Jual Beli Batubara antara PT. Binaputra Mandiri Utama (selaku penjual batubara) dan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sebagai pembeli dan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara menjual batubara ke PT. Bintang Abadi Sempurna tertuang dalam Perjanjian Jual Beli batubara.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF yang mana MUHAMMAD ARIF adalah keponakan Saksi.
- Bahwa yang meminta Saksi untuk diperbantukan di PT. BEPN adalah Bu Ita Gayatri selaku Direktur BBSN, sekitar awal Desember 2021, Bu Ita Gayatri meminta kepada Saksi bahwa akan ada project trading batubara yang akan dilaksanakan di PT. BEPN.

Hal. 74 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Bu Ita menyampaikan bahwa anaknya yakni terdakwa M. Arif menjadi direktur utama di PT. BEPN, setelah itu Bu Ita dan terdakwa M. Arif meminta saksi untuk mencari pembeli dan penjual batubara yang nantinya akan bekerjasama dengan PT. BEPN.
- Bahwa saksi bekerja di PT.BBSN yang diperbantukan di PT. BEPN, oleh Bu Ita dan terdakwa M. Arif diberi tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Saksi menghubungi penjual batubara yaitu dengan PT. BMU melalui Sdr Faizal selaku Direktur PT. BAS, jika akan melakukan pembelian batubara oleh PT. BEPN;
 - b. Saksi menyampaikan kepada Sdr Faizal bahwa PT. BEPN membutuhkan batubara dengan jumlah yang sudah ditentukan kemudian Sdr Faizal memberikan harga batubara;
 - c. Setelah Saksi menerima harga batubara yang disampaikan oleh Sdr Faizal, Saksi memberikan draft RAB, bahwa Saksi meminta Sdr. BAGUS atas perintah Saksi untuk membuat Draft RAB, kemudian Bagus mengirimkan kepada Suryo di Group Whats App bernama BBSN BEPN untuk di finalisasi oleh PT. BEPN, untuk siapa orang yang melakukan finalisasi Saksi tidak tahu;
 - d. Saksi kemudian mengirim draft kontrak PT. BMU dengan PT. BEPN ke Sdr. FAIZAL H., untuk di review oleh PT. BMU dan PT BEPN yang kemudian ditandatangani sepihak oleh Sdr Faizal pada bulan April 2022. Kemudian draft tersebut direvisi oleh PT. BEPN dan setelah direvisi Kontrak jual beli antara PT. BMU dengan PT. BEPN baru ditandatangani oleh kedua belah pihak pada bulan Mei 2022;
 - e. Setelah itu Saksi menghubungi Sdr Faizal jika akan terjadi pembelian batubara oleh PT. BEPN yang dikirim sebanyak 6 (enam) kali pengiriman batubara untuk 4 perjanjian.
- Bahwa awalnya saksi menginformasikan kepada FAIZAL H. selaku Direktur PT.Bintang Abadi Sempurna melalui telepon bahwa suplai batubara yang baru akan dilakukan dengan PT. Bara Energy Perkasa, kemudian FAIZAL menginformasikan bahwa untuk membeli batubaranya dengan PT. Binaputra Mandiri Utama. Kemudian terjadi Jual Beli antara PT. Binaputra Mandiri Utama dengan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara tertuang dalam kontrak jual beli batubara.

Hal. 75 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditugaskan menghubungi Sdr Faizal jika PT.BEPN akan melakukan pembelian batubara dari PT. BMU. Sepengetahuan Saksi batubara yang dari PT. BMU tersebut dibeli oleh PT. BAS yang akhirnya dibeli oleh *PLTU Lestari Banten Energy*.
- Bahwa terjadinya perjanjian PT.Binaputra Mandiri Utama dengan PT.Bara Energy Perkasa Nusantara adalah inisiatif dari Sdr. FAIZAL H., Saksi hanya memberikan draft Perjanjian Jual Beli batubara yang sudah ada sebelumnya, terkait poin-poin terhadap perjanjian Jual Beli Batubara tersebut kepada BAGUS untuk menyampaikan kepada Suryo di Group Whats App bernama BBSN-BEPN;
- Bahwa setiap komunikasi antara PT. Bintang Abadi Sempurna dengan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara pasti dilempar ke Saksi, terkait kontrak, kebutuhan pemenuhan kuota, draft Kontrak Jual Beli batubara belum ditandatangani kemudian PT. Bintang Abadi Sempurna mengeluarkan Shipping Instruction kepada PT.Dunia Usaha Maju dikarenakan batubara bersumber dari PT. Dunia Usaha Maju.
- Bahwa PT. Dunia Usaha Maju selaku pemilik tambang, informasi dari FAIZAL H. bahwa PT. Binaputra Mandiri Utama merupakan pembeli hasil tambang, kemudian PT. Binaputra Mandiri Utama menjual batubara tersebut ke PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Batubara dengan total batubara yang dibeli oleh PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dari PT. Binaputra Mandiri Utama adalah 46.677,852 MT.
- Bahwa terhadap pembelian batubara oleh dibeli oleh PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dari PT. Binaputra Mandiri Utama, terbagi atas 4 perjanjian (diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti), yaitu:
 - a. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 01/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
 - b. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 02/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 016 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;
 - c. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 03/DIR-

Hal. 76 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 19 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;

- d. Perjanjian Jual Beli Batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, Nomor 04/DIR-BEPN/BMU/BPN/V/2022, tanggal 19 April 2022, yang tandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF dan ANISA YULIA;

- Dapat perjanjian Jual Beli batubara antara PT. Bintang Abadi Sempurna dengan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, terbagai atas 4 (empat) perjanjian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT.BAS) dan terdakwa MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. BEPN).
- b. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara).
- c. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara),
- d. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H (direktur utama PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMMAD ARIF (Direktur Utama P. Bara Energy Perkasa Nusantara),

- Bahwa proses sehingga dapat terbit perjanjian-perjanjian jual beli batubara antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Bintang Abadi Sempurna, pada awalnya melanjutkan kegiatan Jual Beli batubara yang sudah dilakukan oleh PT. Batara Batari Sinergy Nusantara, pada waktu itu sekira tanggal 22 Mei Tahun 2022,
- Bahwa saksi diperintahkan untuk memberikan Kontrak Jual Beli batubara antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Bintang Abadi Sempurna

Hal. 77 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) perjanjian oleh Sdri. ITA GAYATRI selaku Direktur PT. Batara Batari Sinergy Nusantara melalui legal BBSN untuk diserahkan kepada FAIZAL H.,

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, saksi ke Surabaya menemui FAIZAL H, dengan membawa Perjanjian untuk ditandatangani, dikarenakan didalam perjanjian terdapat revisi, FAIZAL H belum mau menandatangani perjanjian jual beli tersebut, kemudian FAIZAL H mengajak Saksi bersama-sama menuju Samarinda,
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Saksi bersama dengan FAIZAL H. ke Samarinda untuk penandatanganan kontrak, kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIF menyuruh Saksi sampaikan kepada FAIZAL H., bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF tanggal 24 Mei 2022 akan ke Samarinda bersama Tasya (staf PT.BBSN).
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022, Saksi, FAIZAL H., SUKARDI, TASYA dan terdakwa MUHAMMAD ARIF bertemu di kantor PT. Bintang Abadi Sempurna yang beralamat di Perum Citraland, Rukan Aventa Blok OL Nomor 7, Jl. D.I. Panjaitan, Kec. Sungai Pinang, Samarinda, Kaltim, kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIF dan FAIZAL H, menandatangani terhadap 4 (empat) perjanjian jual beli batubara yang Saksi bawa.
- Bahwa PT. Bintang Abadi Sempurna dengan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara memiliki hubungan dalam bidang Jual Beli Batubara, yang terjadi bulan April 2022, tertuang Dalam Perjanjian Jual Beli Batubara.
- Bahwa yang menandatangani terhadap Jual Beli Batubara tersebut adalah FAIZAL H (PT. Bintang Abadi Sempurna) dan terdakwa MUHAMMAD ARIF (PT. Bara Energy Perkasa Nusantara), dan yang bertanggung jawab terhadap perjanjian-perjanjian jual beli batubara tersebut adalah FAIZAL H dan terdakwa MUHAMMAD ARIF.
- Bahwa yang menunjuk dan menentukan Sdr.FAIZAL H., melalui pesan What Apps kepada Saksi, setelah itu terkait informasi (Sdrai PT.BMU selaku pengganti PT.SAK yang menjual batubara).
- Bahwa yang mengawasi terhadap proses jual beli batubara dari beli PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama adalah Oprasional PT. Bara Energy Perkasa Nusantara atas nama SURYO dan ABRAHAM FAUZAN alias BRAM.

Hal. 78 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengiriman batubara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama, dishare oleh FAIZAL H kepada Saksi melalui pesan Whats App, dan kemudian Saksi meneruskan informasi tersebut ke Group Whats App, BEPN-BBSN.
- Berdasarkan informasi dari Sdr Faizal bahwa PT. BMU bergerak dibidang trading batubara dan Saksi tidak mengetahui alamatnya serta susunan Direksinya sepengetahuan Saksi adalah Anisa Yulia sebagai Direktur sesuai dengan Perjanjian Jual Beli PT. BMU dengan PT. BEPN.
- Bahwa saksi selalu menghubungi Sdr Faizal jika terkait pembelian batubara yang dilakukan oleh PT. BEPN ke PT. BMU.
- Bahwa berdasarkan Kontak Jual Beli Batubara antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT. Binaputra Mandiri Utama Dokumen tambang berupa (Shipping Instruction, Surat Keterangan Asal Barang, Bill Of Lading, Cargo Manifest dan Draught Survey).
- Bahwa terkait pengiriman batubara dari PT.BMU ke PT. BAS Saksi menghubungi Sdr Faizal dan saksi mendapatkan dokumen Shipping Instruction, Surat Keterangan Asal Barang, Bill Of Lading, Cargo Manifest dan Draught Survey terkait pembelian batubara oleh PT. BEPN dari Sdr Faizal melalui pesan Whats App.
- Bahwa proses pengirimannya adalah dari Tambang milik PT. Dunia Usaha Maju (PT.DUM) melalui tracking (jalan darat), menuju Jetty/Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, setelah batubara terkumpul di Jetty/Tersus kemudian dinaikan ke Kapal, setelah selesai muat batubara di tongkang, kemudian dilakukan penimbangan, hasil akhir quantity yang dikeluarkan oleh Surveyor (IBIS, GEOSERVIS, SUCOFINDO, ATQ);
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan pihak PT. DUM, Sdr Faizal pernah memberikan dokumen berupa surat perjanjian kerjasama pelaksanaan penambangan batubara nomor: 07/PKJS,DUMKDE-BAS/IX/2019 tanggal 11 September 2019, dalam perjanjian tersebut PT. BAS melakukan kegiatan penambangan di lokasi pertambangan PT. DUM.
- Saksi pernah datang ke PT. DUM yang beralamat di Sempaja Samarinda Utara Kaltim karena akan ada perubahan konsep jual beli batubara antara PT. BEPN dan PT. BAS oleh yaitu sekitar akhir bulan Mei 2022, Saksi, Bu Ita, M. Arif datang ke PT. DUM dan bertemu dengan Sdr Faizal dan Sdr. SUKARDI di PT. DUM. Kemudian Sdr Faizal menjelaskan dan menunjukkan lokasi kegiatan

Hal. 79 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan PT. BAS yang dilakukan di lokasi pertambangan PT. DUM. Disana juga terdapat alat berat yang sedang melakukan kegiatan penambangan batubara.

- Bahwa pada hari yang sama setelah datang ke pertambangan PT. DUM, kami semua diantar oleh Sdr Faizal datang ke jetty PT. BAS yang berlatar di Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Sdr Faizal menjelaskan infrastruktur yang dimiliki oleh PT.BAS dan terdapat tumpukan batubara yang dimiliki oleh PT. BAS. Sdr Faizal juga meyakinkan bahwa kerjasama dapat dilanjutkan karena benar ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. BAS dan PT. BAS memiliki jetty.
- Bahwa saksi mendapatkan bukti pengiriman batubara berupa foto dan video yang didapatkan dari saksi FAISAL H secara pribadi kemudian dari foto atau video yang dikirimkan oleh Faisal yang memperlihatkan seolah-olah terjadi pengiriman batubara tersebut dikirimkan oleh saksi ke grup yang ada di PT BEPN;

Menimbang, bahwa pihak terdakwa telah mengajukan **saksi dan Pendapat Ahli yang meringankan**, yang telah memberikan keterangan/ pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi yang meringankan (*a de charge*), EMERY FAJAR DHYAN S :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mengenal saksi DAVID SOON TJAN;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara terdakwa yang disidangkan ini adalah terdakwa di tuduh melakukan penipuan kepada PT BEPN dimana yang saksi ketahui PT BEPN berdiri pada bulan April 2021.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN) sejak awal pendirian di tahun 2021 dan saksi DAVID SOON TJAN juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT BEPN sedangkan terdakwa berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. BEPN;
- Bahwa saksi mengetahui pembentukan PT. BEPN yaitu terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi DAVID SOON TJAN dengan membuat Head Of Agreement (HoA) dimana HoA tersebut yang dijadikan dasar untuk pembentukan PT. BEPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. TLI dan PT. TBK dengan PT. BEPN namun saksi mengetahui seseorang bernama ANDREE;

Hal. 80 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa sebagai perwakilan PT BEPN tidak pernah menawarkan kepada saksi ANDREE untuk menjadi pemodal/investor di PT BEPN kemudian mendapatkan fee sebesar 15%;
- Bahwa Dewan Komisaris tidak pernah menegur secara tertulis terkait proyek dengan PT BAS dan tidak pernah ada rapat Komisaris yang mengkritik atau yang menyatakan tidak setuju terkait keputusan rekanan dalam hal ini PT BAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kerjasama yang dilakukan oleh saksi DAVID SOON TJAN sebagai Komisaris dengan ANDREE dari PT TLI/PT TBK;
- Bahwa prosedur dalam PT BEPN apabila ditemukan kejanggalan adalah dirapatkan dalam rapat Dewan Komisaris kemudian hasil rapat diteruskan kepada Dewan Direksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Dewan Komisaris yang tidak setuju dengan transaksi yang dilakukan antara PT BEPN dengan PT BMU dan PT BAS;
- Bahwa pernah dilakukan rapat untuk membahas kerjasama antara PT BAS, PT BMU dengan PT BEPN yang dihadiri oleh saksi, terdakwa, DAVID SOON TJAN, ANDREE, ADHITIA dan ANDREE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila terhadap transaksi ini adalah fiktif yakni PT BMU tidak memiliki batu, PT BAS tidak pernah membeli batu dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh terdakwa yang telah melakukan investigasi pribadi yang dilakukan pada awal bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa terhadap saksi ditunjukkan email yang dikirim oleh terdakwa kepada Komisaris PT BEPN, terhadap email tersebut saksi menyatakan mengenalinya dan membenarkan isi dari email tersebut terkait kejanggalan yang ditemukan oleh terdakwa terkait PT BAS dan PT BMU;
- Bahwa seingat saksi ketika saksi menerima email tersebut dari terdakwa saat itu belum ada laporan polisi dari PT BEPN;
- Bahwa selain mendudukan komisaris PT BEPN, saksi juga menjabat sebagai Komisaris PT. Batara Batari Sinergy Nusantara (BBSN);
- Bahwa karena saksi juga merupakan komisaris PT BBSN sehingga dengan temuan tersebut berpengaruh dengan PT BBSN karena PT BBSN masih 1 (satu) kali transaksi dengan PT BAS dan PT BMU;
- Bahwa transaksi antara PT BBSN dengan PT BMU dan PT BAS dijalankan di akhir kerjasama/proyek yang dilakukan antara PT BEPN dengan PT BMU dan PT BAS yang setahu saksi PT BBSN juga terkena tipu sekitar Rp. 10 Milyar;

Hal. 81 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 22 Juni 2022 terjadi rapat Direksi dan Komisaris dimana dalam rapat itu terdakwa meminta bantuan hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kecurangan yang dialami tetapi saat itu saksi DAVID SOON TJAN tidak respon terkait permintaan terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada uang mengalir yang berasal dari PT BAS maupun PT BMU kepada PT BEPN;
- Bahwa saksi mengetahui terkait penandatanganan kesepakatan HoA dimana didalamnya mengatur tentang Management Fee namun untuk besarnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui apabila dalam kesepakatan awal terkait fee terdapat 2 (dua) jenis yakni platform fee yang diberikan kepada perusahaan yang ditunjuk oleh saksi DAVID SOON TJAN dan management fee diberikan kepada perusahaan yang ditunjuk oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pembayaran yang dilakukan oleh PT TLI/PT TBK kepada PT BMU setelah diberitahu berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai komisaris PT BEPN mengetahui apabila PT BEPN dirugikan atas transaksi yang terjadi saat ini, dan bukan kapasitas saksi sebagai kOmisaris untuk mengganti kerugian PT BEPN;
- Bahwa saksi mengetahui apabila saksi DAVID SOON TJAN memiliki saham 70% sedangkan 30% dimiliki oleh terdakwa dan saksi dalam PT BEPN tersebut tidak memiliki saham hanya mendapatkan gaji dari PT BEPN;
- Bahwa setahu saksi pernah terjadi pertemuan antara saksi DAVID SOON TJAN dengan terdakwa untuk mencari solusi terkait transaksi tersebut namun untuk detailnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja sebagai Komisaris PT BEPN karena saksi memiliki usaha sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan apabila sebelum pembentukan PT BEPN saat itu Ware Six meminta jaminan sebesar 40% milik PT BBSN pada saat awal mau kerjasama namun saat itu diketahui salah satu kerjasama PT BBSN sedang mengalami masalah makanya mereka memilih untuk tidak mengambil jaminan saham lebih baik membuat perusahaan patungan;

Hal. 82 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris PT BBSN kemudian yang meminta jaminan saham adalah ware six yang kemudian ditolak oleh PT BBSN kemudian ware six menawarkan untuk dibuat perusahaan patungan;

Ahli **Dr. H. DIAN ADRIAWAN DAENG TAWANG, S.H., M.H.**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum pada Universitas Trisakti dari tahun 1994 s/d sekarang;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah S3 program pasca sarjana studi Ilmu Hukum Universitas Hasanudin lulus tahun 2008;
- Bahwa mata kuliah yang dipegang oleh ahli saat ini adalah Ilmu Pidana, percobaan dan penyertaan yang dilakukan delik, Tindak Pidana dunia maya;
- Bahwa Desertasi yang diambil oleh ahli adalah pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembakaran hutan;
- Bahwa ahli membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai ahli dalam tahap penyidikan dan ahli menyatakan akan menjawab sesuai keilmuan yang dimiliki dengan fakta-fakta sesuai dengan persidangan;
- Bahwa ahli menjelaskan tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dan unsur delik dalam penipuan adalah:
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
 - b. Melawan hukum;
 - c. Dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
 - d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau membuat hutang atau menghapus piutang;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menjelaskan mengenai peran dari pelaku tindak pidana, dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terdapat peran ada yang disebut orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang menyuruh dan yang disuruh tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tindak pidana dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait turut serta melakukan perbuatan kuncinya adalah harus terpenuhi 2 (dua) unsur delik atau 2 (dua) kesengajaan atau kesengajaan ganda yakni orang tersebut sengaja melakukan kejahatan dan sengaja bersama melakukan kejahatan;

Hal. 83 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan dari sengaja saja pelaku sudah menghendaki dan mengetahui perbuatannya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, jadi apabila Direktur Utama itu tidak mengetahui berarti tidak terpenuhi unsur delik kesengajaan ini;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila sesuatu yang ditandatangani adalah yang disepakati oleh para pihak maka tidak ada istilah bujuk rayu apabila disepakati, kecuali apabila itu diluar dari kesepakatan;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila Direktur PT BEPN mengetahui apabila transaksi itu fiktif tentunya Direktur tidak akan melakukan transaksi tersebut, apabila Direktur mengetahui kemudian melakukan transaksi tersebut makanya itu baru dikatakan bujuk rayunya tetapi kalau tidak mengetahui maka tidak terpenuhi unsur delik dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam pasal 378 KUHP terdapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” kata dengan maksud itu adalah sengaja tingkat satu yaitu sengaja sebagai niat, sengaja sebagai tujuan, sehingga apabila tidak mengetahui transaksi fiktif ini maka unsur delik ini tidak terpenuhi;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait perjanjian yang dibuat back date tidak dapat dimasukkan dalam pemenuhan unsur pasal 378 KUHP karena dibuatnya perjanjian tersebut karena atas dasar kesepakatan, jadi tidak ada unsur rangkaian kebohongan;
- Bahwa ahli menjelaskan kesalahan orang lain ataupun kesalahan seseorang tidak bisa diminta orang lain untuk bertanggungjawab, itu dikenal asas pengganti dan asas pengganti tidak dikenal dalam KUHP, asas itu hanya dikenal dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang saat ini belum berlaku namun dalam KUHP tidak dikenal asas pengganti;
- Bahwa dalam perkara pencucian uang harus ada tindak pidana asalnya dalam hal ini apa kejahatan asalnya, kalo menurut ahli dengan tidak adanya pidana asal maka tidak ada tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila ada suatu perjanjian maka itu undang-undang bagi yang membuatnya dalam hal ini sesuatu yang didasarkan pada perjanjian maka itu bukan suatu penggelepan itu adalah masalah perdata;
- Bahwa ahli menjelaskan ada suatu asas tiada pidana tanpa kesalahan, jadi disitu kalau ada orang yang mempunyai bawahan yang menyampaikan sesuatu itu ternyata bohong maka orang yang mempercayai itu tidak memenuhi syarat, jadi harus diterapkan asas tiada suatu pidana tanpa kesalahan;

Hal. 84 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai sengaja ganda yaitu sengaja melakukan kejahatan dan sengaja bersama melakukan kejahatan yang harus terpenuhi, apabila salah satu saja terpenuhi maka itu bukan kategori medepleger, dan parameternya harus ada kesepakatan pertemuan kehendak dari orang yang melakukan kejahatan tersebut sehingga disitu ada kesengajaan;
- Bahwa ahli menjelaskan sengaja itu mengetahui dan menghendaki, sehingga 2 (dua) hal tersebut yang harus dipenuhi jadi kalau tidak mengetahui dan tidak menghendaki maka tidak terpenuhi kesengajaan maka sengaja dalam medepleger tidak terpenuhi;
- Bahwa ahli menjelaskan intinya bukan masalah keuntungan tetapi intinya pelaku mengetahui dan mengetahui atau tidak perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa dari kronologis yang telah disampaikan maka ahli menyimpulkan yang dirugikan dalam perkara ini adalah PT BEPN namun dengan adanya penggantian dari pengurus PT BEPN tidak serta merta tindak pidana dapat disangkakan kepada Direktur PT BEPN karena tindak pidana itu harus didasarkan kepada mens rea atau niat jahat yang harus dibuktikan, karena niat jahat itu yang menandakan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi David Soon Tjan yang merupakan Komisaris PT BEPN sejak Agustus tahun 2021;
- Bahwa awal pengenalan terdakwa tersebut terjadi awalnya terdakwa memiliki kerjasama dengan saksi ANDREE saat itu kerjasama antara PT BBSN dengan PT TLI/PT TBK kemudian setelah terjadi pengiriman ke PLN Grup saat itu saksi ANDREE meminta jaminan saham sebanyak 40% milik PT BBSN;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ANDREE merupakan CEO dari PT TLI/TBK sedangkan terdakwa di PT BBSN sebagai EPV Business Development;
- Bahwa setelah terjadi 7 (tujuh) *shipment* ke PLN Grup kemudian ANDREE menyatakan apabila kerjasama akan dilanjutkan maka ANDREE meminta jaminan saham sebanyak 40% di perusahaan PT BBSN;

Hal. 85 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan ANDREE tersebut kemudian terdakwa menyampaikan kepada Direksi dan komisaris PT BBSN namun ditolak karena terlalu berisiko untuk PT BBSN;
- Bahwa kemudian ANDREE menyampaikan opsi kedua yakni perusahaan patungan, dari pembicaraan membuat perusahaan patungan tersebut kemudian ANDREE memperkenalkan saksi David Soon Tjan sebagai orang yang akan dipasang dalam perusahaan patungan tersebut;
- Bahwa dalam PT BBSN sebagai pemegang saham dan direkturnya adalah ibu kandung terdakwa/ sdri. Ita Gayatri;
- Bahwa sebelum ditandatangani *Head Of Agreement* (HoA) saat itu ANDREE menyampaikan apabila saham 70% akan dipegang oleh ANDREE kemudian 30% dimiliki oleh terdakwa, komisaris Utama dan Direktur berasal dari ANDREE, Direktur Utama harus terdakwa yang menjabat kemudian 1 (satu) komisaris boleh ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian dari skema bisnis atau kesepakatan itu dituangkan dalam HoA termasuk didalamnya diatur terkait *management fee* yang dikirimkan melalui PT PRP;
- Bahwa dari kesepakatan awal 70% saham akan dimiliki oleh ANDREE namun untuk selanjutnya ANDREE memasang orang kepercayaannya yakni saksi David Soon Tjan untuk memegang 70% saham dan terdakwa memiliki 30%;
- Bahwa untuk modal disetor itu seharusnya 10 Miliar dan disetor sebanyak 2(dua) kali masing-masing 5 miliar yang disetor langsung oleh PT TLI/PT TBK ke PT BEPN, dan terdakwa tidak mengetahui saham tersebut atas nama siapa dan terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan modal di setor ke PT BEPN;
- Bahwa terdakwa dalam struktur organisasi PT BEPN berkedudukan sebagai Direktur Utama kemudian terjadi perubahan struktur dimana terdakwa menjabat sebagai Direktur dan saat ini terdakwa tidak menjabat di PT BEPN namun masih sebagai pemegang saham;
- Bahwa terdakwa menjelaskan apabila PT BEPN bergerak dalam bidang *trading* jual beli batubara hanya melakukan jual beli batubara tidak melakukan penambangan;
- Bahwa pada bulan April tahun 2022 PT BEPN pernah melakukan kerjasama antara PT BMU dengan PT BEPN dan terdakwa membenarkan yang melakukan penandatanganan perjanjian pada tanggal 24 Mei 2022;

Hal. 86 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kesepakatan lisan dengan saksi ANISA YULIA maupun saksi FAISAL H;
- Bahwa terdakwa mengetahui nama Direktur PT BMU adalah saksi ANISA YULIA ketika menandatangani perjanjian dan ketika terjadi penandatanganan perjanjian antara terdakwa dengan saksi ANISA YULIA tidak pernah bertemu;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi FAISAL H pada bulan Maret 2022 sebelum ditandatangani perjanjian.
- Bahwa transaksi antara PT BMU dengan PT BEPN sebanyak 6 (enam) kali sedangkan untuk perjanjian sebanyak 4 (empat) perjanjian dan dari 4 (empat) perjanjian tersebut terdapat 7 (tujuh) transaksi dimana 1 (satu) transaksi telah terbayar;
- Bahwa dalam transaksi jual beli batubara ini diketahui PT BEPN berkedudukan sebagai *trader*, jadi kerjasama dengan PT BMU tersebut PT BEPN dengan PT BEPN sebagai pembeli skema yang disepakati adalah FOB (*Free On Board*);
- Bahwa batubara yang berasal dari PT BMU tersebut dijual kepada PT BAS dengan skema yang disepakati FOB yakni diterima di pelabuhan;
- Bahwa untuk pembelian dari PT BMU dibeli dari *stockpile* pelabuhan sedangkan penjualan ke PT BAS parameternya adalah ketika mau *loading* dibuktikan dengan *Bill Of Loading*, dan lain-lain, kemudian dari dokumen pengapalan tersebut baru dilakukan penagihan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dari transaksi jual beli batubara antara PT BEPN kepada PT BMU adalah PT TLI/PT TBK, terkait hubungan hukum antara PT BEPN dengan PT TLI/PT TBK terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait pembayaran secara langsung yang dilakukan oleh PT TLI/PT TBK tanpa melalui PT BEPN telah menjadi kesepakatan dengan ANDREE dan untuk jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT TLI/PT TBK ke PT BMU sebesar 53 Milyar;;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait pembayaran PT BEPN kepada PT TLI/PT TBK namun setelah terdakwa tidak menjabat sebagai Direktur Utama telah terjadi pembayaran oleh PT BAS sebesar Rp. 3 Miliar dan Rp 5 Miliar kepada PT BEPN;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila saksi David Soon Tjan telah membayar kerugian yang dialami oleh PT TLI/PT TBK dan baru mengetahuinya setelah dalam persidangan;

Hal. 87 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa pulang umroh diberitahukan oleh karyawan terdakwa yang menyampaikan telah terjadi kerjasama dengan PT BAS namun perjanjian belum ditandatangani;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 terdakwa pernah diminta untuk melakukan penagihan kepada PT BAS dengan kelengkapan yang harus dipenuhi adalah perjanjian dan cek mundur;
- Bahwa dari pertemuan tersebut kemudian terdakwa berangkat ke Samarinda untuk melakukan perjanjian, cek mundur kemudian menagih;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2022 terdakwa menandatangani perjanjian dan mengambil cek mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban PT BAS, kemudian terdakwa menanyakan terkait pembayaran cek tersebut kemudian saksi FAISAL H menyampaikan akan ada keterlambatan pembayaran;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat indikasi fiktif atau transaksi jual beli batubara ini akan bermasalah;
- Bahwa kemudian atas cek yang telah diterima terdakwa saat itu saksi FAISAL H meminta waktu sekitar 30 hari untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah disaat tanggal jatuh tempo tersebut dalam rekening PT BAS terdapat cukup dana;
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait cek kosong setelah saksi DIMAS MAULANA melakukan pencairan atas cek tersebut yang kemudian diketahui apabila cek tersebut kosong;
- Bahwa cek tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban terdakwa sebagai Direktur PT. BEPN kepada PT BAS;
- Bahwa saat penyerahan cek tersebut saksi FAISAL H menyatakan ketika jatuh tempo akan ada dana didalamnya saat itu terdakwa menyatakan akan menyerahkan cek tersebut kepada PT BEPN sebagai pegangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait PT PELABUHAN PANDAN REZEKI (PT PRP) dimana terdakwa berkedudukan sebagai Komisaris;
- Bahwa PT PRP pernah menerima pengiriman uang dalam bentuk *management fee* namun *management fee* ini bukan hanya untuk kegiatan/transaksi antara PT BMU, PT.BEPN dan PT BAS dan *management fee* ini telah diatur dalam HoA yang diberikan untuk semua transaksi;
- Bahwa *management fee* ini merupakan bentuk kompensasi atas karyawan PT BBSN yang diperbantukan di PT BEPN selama 6 (enam) bulan, awal dalam

Hal. 88 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan PT BEPN disepakati akan di cas bulanan namun karena kesepakatan para pihak maka dirubah bentuknya dari *fix cost* menjadi *variable cost* ;

- Bahwa ada 2 (dua) orang karyawan PT BBSN yang diperbantukan di PT BEPN yakni saksi HERMAS WIBOWO dan saksi PRASWUNDY;
- Bahwa pihak yang mengirimkan uang sebesar Rp. 1,2 miliar ke rekening PT. PRP adalah PT. TLI;
- Bahwa setahu terdakwa untuk *management fee* tersebut akan ditanggung atau pengurang dari jumlah deviden yang diterima oleh pemegang saham 70% dan 30% jadi sebenarnya *management fee* ini ditanggung oleh terdakwa bersama dengan saksi David Soon Tjan;
- Bahwa dari setiap transaksi yang dilakukan oleh PT BEPN akan ada pembagian hasil dan dari pembagian hasil tersebut akan dikurangi cost terlebih dahulu meliputi *management fee*;
- Bahwa ada transfer dari PT PRP ke rekening terdakwa sebesar Rp. 50 Juta dan Rp. 10 Juta , namun uang tersebut merupakan uang remunerasi atas jabatan terdakwa sebagai komisaris di PT PRP;
- Bahwa apabila dalam catatan pengiriman rekening tidak terdapat catatan apabila penerimaan uang dalam rekening terdakwa tersebut merupakan uang renumerasi namun dalam catatan/mutasi rekening perusahaan/PT PRP dapat diketahui apabila uang yang diterima merupakan uang renumerasi terdakwa.
- Bahwa terkait *management fee* diatur dalam ketentuan yang termuat dalam HoA pasal 11 dan Pasa 12 yang berbunyi bentuk biaya perbantuan karyawan dibayarkan bulanan kepada perusahaan;
- Bahwa diatur juga untuk *management fee* terserbut akan ditunjuk dari perusahaan yang ditentukan oleh pihak terdakwa;
- Bahwa awalnya PT BEPN fokusnya adalah ke PLN Pusat dan lain-lain kemudian terdapat klausul membuka diri untuk swasta karena ada beberapa orang yang membawa pihak swasta ke PT BEPN misalnya waktu itu ANDREE membawa Tjiwi Kimia, saksi HERMAS WIBOWO membawa PT BAS dan lain-lain;
- Bahwa untuk *management fee* dikenakan pada setiap transaksi yang dilakukan oleh PT BEPN jadi bukan hanya dengan transaksi yang terkait dengan PT BEPN dan PT BAS atau perusahaan swasta saja;

Hal. 89 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *management fee* tidak masuk dalam perjanjian jual beli batubara karena *management fee* telah disepakati di awal dengan besaran sekitar Rp. 27.000/MT, namun untuk besaran bisa berubah seperti apabila transaksi dengan pemerintah maka *margin* akan lebih tipis sehingga akan dievaluasi bersama untuk besarnya;
- Bahwa *management fee* dibayarkan oleh PT BEPN yang diterima sebelum transaksi jual beli dilaksanakan karena dianggarkan sebagai biaya operasional karena untuk biaya yang diserahkan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap transaksi kepada pihak yang berhak untuk menerima yakni yang melakukan pengecekan lapangan dalam hal ini saksi HERMAS WIBOWO;
- Bahwa kemudian terdakwa menyadari terhadap transaksi yang dijalankan oleh PT BMU dan PT BAS merupakan transaksi fiktif selanjutnya terkait uang penerimaan *management fee* ini telah dipertanyakan kepada saksi INDRA dan saksi DAVID SOON TJAN terkait penerimaan uang di PT PRP meskipun saat itu telah dilakukan perbantuan karyawan.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 di central park pernah terjadi pertemuan antara terdakwa, saksi HERMAS WIBOWO, saksi DAVID SOON TJAN dan saksi INDRA saat itu terdakwa juga menyinggung terkait *management fee* yang saat itu dinyatakan apabila terkait *management fee* tidak ada masalah hanya terkait uang dari PT BMU dikirimkan kemana;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2022 pernah dilakukan pertemuan antara terdakwa, saksi FAISAL H dan saksi SUKARDI ketika terdakwa diminta pertanggungjawaban terkait transaksi yakni menandatangani perjanjian dan meminta cek mundur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibuat kesepakatan antara terdakwa dengan saksi FAISAL H yang meminta H plus 30 hari, setelah itu kemudian terdakwa mendapatkan informasi dari saksi HERMAS WIBOWO apabila saksi FAISAL H masih mengalami kesulitan pembayaran maka dibuat kesepakatan terdakwa meminta jaminan asset-aset untuk pembayaran;
- Bahwa penyerahan 6 (enam) lembar cek yang diterbitkan oleh PT BAS dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa telah banyak dilakukan upaya damai namun tidak berhasil dan yang terakhir ketika di Bareskrim dari pihak saksi DAVID SOON TJAN meminta ganti rugi sebesar Rp. 70 milyar yang diminta sebagai persyaratan damai;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak pernah merasa merugikan perusahaan sepeser pun;

Menimbang,, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

Hal. 90 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir bermaterai 10.000, Akta Pendirian PT. Bara Energy Perkasa Nusantara No. 03 tertanggal 24 Agustus 2021, Notaris WAHYU SETYO WIBOWO, S.H., M.Kn.;
2. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Bara Energy Perkasa Nusantara No. AHU-0052757.AH.01.01.TAHUN 2021, tertanggal 25 Agustus 2021;
3. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Akta Perubahan PT BEPN No. 2 tertanggal 21 Juli 2022, Notaris & PPAT PUTRA PERDANA PRASETYA, S.H., M.Kn.;
4. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0035668 tertanggal 21 Juli 2022;
5. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia No. 01 tertanggal 5 September 2018, Notaris TRI THERESA TARIGAN, S.H., M.Kn.;
6. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia, No. AHU-0043024.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 11 September 2018;
7. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tiga Beruang Kalifornia No. 04 , tertanggal 4 Mei 2017, Notaris LIA CATUR MULIASTUTI, S.H., M.Kn.;
8. 1 (Satu) LEMBAR Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT TBK No. AHU-0024225.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 26 Mei 2017;
9. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
10. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
11. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;

Hal. 91 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
13. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
14. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
15. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
16. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
17. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
18. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT Tibeka Logistik;
19. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT Tibeka Logistik Indonesia;
20. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
21. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tiga Beruang Kalifornia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
22. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Sales invoice dari PT.Baras Energy Perkasa Nusantara kepada PT Bintang Abadi Sempurna;
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tiga Beruang Kalifornia kepada Bina Putra Mandiri;
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Bina Putra Mandiri;
25. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti Laporan Rekening Koran pembayaran PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Pelabuhan Rezeki Pandansari;

Hal. 92 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) PT BEPN sebesar Rp 5.148.161.539,- tertanggal 27 Juni 2022;
27. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Bukti Penerimaan Pajak (PPN dalam negeri) oleh Negara melalui Kementerian Keuangan RI No. 016/BK-MNDR/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
28. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Bara Energy Perkasa Nusantara atas PT. Bintang Abadi Sempurna, periode April 2022 s.d. 1 Mei 2022;
29. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Binaputra Mandiri Utama atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, periode April 2022 s.d. 28 Mei 2022;
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tibeka Logistis Indonesia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tiga Beruang Kalifornia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 DOKUMEN PENGAPALAN Shipping TB. Danny 30/BG. Danny 31;
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Syukur 58/BG. Syukur 59;
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Bloro 33/BG. Robby 96;
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SR Star 09/BG. Syukur 28;
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB Kingstone/BG. Asia Star 202;
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SJA 103/BG Benua Raya VI;
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111759 dengan jumlah Rp. 11.398.779.246 tertanggal 10 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111760 dengan jumlah Rp. 9.462.571.272 tertanggal 18 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;

Hal. 93 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111761 dengan jumlah Rp. 9.465.138.664 tertanggal 21 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111762 dengan jumlah Rp. 9.509.687.337 tertanggal 23 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111764 dengan jumlah Rp. 9.488.352.691 tertanggal 27 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111763 dengan jumlah Rp. 9.709.009.057 tertanggal 28 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
44. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111759 tertanggal 13 Juni 2022, nominal Rp. 11.398.779.246, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik;
45. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111760 tertanggal 13 Juli 2022, nominal Rp. 9.462.571.272, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik.
46. 1 (satu) lembar printout legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, hasil rapat tanggal 20 Mei 2022, yang ditandatangani Muhammad Arif dan Indra;
47. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, Salinan Waarmerking Berita Acara Kesepakatan antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dan PT. Bintang Abadi Sempurna, Nomor 48/W/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat oleh Notaris ALISON SITANGGANG, S.H., M.Kn.;
48. 1 (satu) lembar surat legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani Muhammad Arif, kepada Direktur Utama PT. Bara Energy Perkasa Nusantara Bapak Indra Budianto Widjaja, perihal permintaan laporan keuangan Tahun buku periode 2021 (audited), tanggal 24 Januari 2023;
49. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Berita Acara Kesepakatan, tanggal 07 Juni 2022, BAS, BEPN dan BBSN;

Hal. 94 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 3.000.000.000 tanggal 09 Juni 2022;
51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 5.000.000.000, tanggal 16 Juni 2022;
52. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Surat Pernyataan FAIZAL H., tanggal 06 Desember 2022.
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 14110022701262 atas nama Anisa Yulia dari bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2022;
54. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Norek : 1410022701262 atas nama Anisa Yulia.
55. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692325 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
56. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692314 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2022;
57. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1381204694 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
58. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1327351098 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
59. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1281204697 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- Tabel Rekapitulasi Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");

Hal. 95 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- Tabel Rekapitulasi Bukti Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");
63. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK").

Terhadap seluruh barang bukti tersebut baik para saksi maupun terdakwa tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur- unurnya sebagai berikut :

- Barang siapa.
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan.
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.
- Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BARANG SIAPA adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMAD ARIF bin MOCH. BUDI SANTOSO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Hal. 96 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur BARANG SIAPA, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah kenal dengan saksi Davit Soon Tjan, kenal dengan saksi Faisal H, saksi Anisa Yulia dan kenal pula dengan saksi Hermas Wibowo.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Davit Soon Tjan membuat perusahaan patungan dengan Terdakwa dengan nama PT Bara Energy Perkasa Nusantara yang bergerak dalam bidang perdagangan pertambangan batubara dengan rincian kegiatan usaha perusahaan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pendirian Perusahaan No. 3 tertanggal 24 Agustus 2021 yakni: Pertambangan Batu Bara; Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
- Bahwa Susunan Direksi PT Bara Energy Perkasa Nusantara sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : DAVIT SOON TJAN (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp.3.535.000.000);
 - Komisaris : EMRY FAJAR DHYAN SASANGKA;
 - Direktur Utama : MUHAMMAD ARIF (memiliki 1.515 lembar saham senilai Rp.1.515.000.000);
 - Direktur : DIMAS MAULANA YUSUF MELIALA;
- Berdasarkan Akta RUPS Nomor 2, tanggal 21 Juli 2022, Notaris Putra Perdana Prasetya, S.H., M.KN., terjadi perubahan susunan direksi dan kepemilikan saham sebagai berikut:
 - Direktur Utama : INDRA BUDIANTO WIDJAJA (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp. 3.535.000.000);
 - Direktur : MUHAMMAD ARIF (memiliki 3.030 lembar saham senilai Rp. 3.030.000.000);
 - Komisaris Utama : DAVIT SOON TJAN (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp. 3.535.000.000);
 - Komisaris : EMRY FAJAR DHYAN SASANGKA
- Bahwa inti dari isi perjanjian perusahaan patungan (*Head of Agreement*) yang ditandatangani oleh Davit Soon Tjan selaku pemegang saham sebanyak 70 % dan

Hal. 97 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pemegang saham sebanyak 30 % dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing adalah sebagai berikut :

Pihak Pertama (Davit Soon Tjan) :

- a. Menyediakan pendanaan dan pembiayaan (*cash* dan *noncash*) untuk kegiatan perusahaan Patungan dalam hal: Pengadaan dan pembelian batubara, Biaya transportasi darat dan laut terkait pengadaan dan pembelian batubara, Biaya rutin operasional dan marketing terkait pengadaan dan pembelian batubara, Biaya lain yang disepakati Bersama;
- b. Menyediakan *bridging*/ dana talangan untuk kegiatan Perusahaan Patungan.
- c. Menyediakan pendanaan untuk Capex bila diperlukan;
- d. Menyediakan pendanaan dan pembiayaan dalam keadaan kritis yang disepakati bersama;
- e. Menyediakan pendanaan untuk setoran modal PARA PIHAK;
- f. Duduk dalam direksi dan komisaris utama Perusahaan Patungan;
- g. Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- h. Melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan Patungan;
- i. Melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan Patungan.

Pihak Kedua (Mumahad Arif) bertugas :

- a. Melaksanakan kegiatan operasi Perusahaan Patungan;
- b. Melaksanakan fungsi :Penjualan dan pemasaran kepada PLN Group (yang dimaksud adalah PLN Pusat, PLN BB, Indonesia Power, PJB, dll.), Penjualan dan pemasaran ekspor, Pengadaan dan penjualan batubara jangka pendek, menengah dan Panjang, Kerjasama penunjukan sumber tambang, Transportasi tambang (truk) dan laut (tongkang dan kapal) serta jetty, *Quality survey* dan surveyor yang ditunjuk, Pengkondisian lapangan (*operation excellence*), dokumentasi penagihan dan penerimaan pembayaran, Yang terkait dengan perpajakan dan pelunasan retribusi pemerintah, *Liason* dan *lobby* dengan pembeli, Rekonsiliasi akun dengan pembeli, Penyelesaian klaim oleh pembeli dan atau klaim oleh perusahaan patungan kepada pembeli maupun pihak terkait lain, Pemenuhan kewajiban terkait dengan peraturan dan pertambangan batubara serta CSR (bila ada).
- c. Duduk dalam direksi sebagai direktur utama dan sebagai komisaris;
- d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (RAB);

Hal. 98 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Melaksanakan fungsi manajemen perusahaan patungan.

- Bahwa sebelum menjabat sebagai Dirut di PT. BEPN, terdakwa MUHAMAD ARIF bekerja di PT. BBSN yang sudah lama bergerak dibidang jual beli batubara dan menjabat sebagai *EVP Finance dan Business Development* yang bertanggung jawab mencari dana untuk operasional PT. Batari Batara Sinergy Nusantara (PT. BBSN);
- Bahwa pada saat PT. BEPN berdiri dan belum memiliki karyawan yang memahami tentang jual beli batubara, terdakwa MUHAMAD ARIF menempatkan saksi Hermas Wibowo bertugas mencari pembeli dan penjual batubara dan Praswundy (Karyawan PT. BBSN) bertugas bagian administrasi, yang mana PT. BBSN merupakan perusahaan yang sudah lama bergerak dibidang jual beli batubara dan pemiliknya serta Dirutnya adalah Ita Gayatri (Ibu terdakwa) sudah menyetujui memperbantukan Hermas Wibowo dan Praswundy di PT. BEPN, tetapi kedua orang tersebut tetap bekerja di PT. BBSN;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal H, saksi Hermas Wibowo, dan saksi Anisa Yulia (terhadap mereka dilakukan penututan terpisah) pada tanggal 24 Agustus 2021, bertempat di Kantor PT Bara Energy Perkasa Nusantara, Kantor PT.Tibeka Logistis Indonesia (PT. TLI) beralamat grand ITC permata Hijau Blok Emerlad, Nomor 32, Rt.011/Rw.10, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, telah melakukan pertemuan untuk membicarakan rencana jual-beli batubara antara pihak PT. BMU (Anisa Yulia) sebagai penjual,BEPN (terdakwa) selaku perantara dan PT. BAS (Faisal H) selaku pembeli.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pernah memaparkan kepada saksi Davit Soon Tjan, Andree (PT.TLI/PT. TBK) tentang project jual beli batubara dan biaya pengeluaran perusahaan untuk jual beli batubara berupa biaya *hauling*, biaya pembelian batubara , *Marketing Fee* dan Operasional;
- Bahwa kemudian terdakwa juga meyakinkan saksi David Soon Tjan apabila proyek jual beli batubara yang akan dilakukan akan memberikan keuntungan dan aman dilakukan karena sebelumnya terdakwa melalui perusahaan PT BBSN telah melakukan proyek kerjasama jual beli batubara yang sama.
- Bahwa dalam kerjasama jual beli batubara tersebut Terdakwa bertanggungjawab dan bertugas mencari *supplier* dan pembeli batubara serta menentukan biaya *management fee* yg ditransfer ke rekening atas nama PT.Pelabuhan Rezeki Pandansari (PT.PRP) yang mana pemiliknya adalah Ita Gayatri yang merupakan Ibu kandung terdakwa.
- Bahwa pada bulan November 2021 saksi Hermas Wibowo yang merupakan bagian operasional/lapangan PT BBSN yang diperbantukan di PT BEPN datang ke kantor

Hal. 99 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BAS dan bertemu dengan saksi Faizal H sebagai Direktur Utama PT.BAS untuk menawarkan modal yang berbentuk uang untuk melakukan jual beli batubara dengan cara PT BAS akan membeli batubara dari PT BEPN.

- Bahwa sekira bulan Maret – April 2022 baru diketahui ternyata terdakwa mewakili PT.BEPN melakukan penjualan batubara dengan Sdr.Faizal H. selaku Direktur Utama PT.BAS. dimana penjualan batubara tersebut tanpa ada surat perjanjian (lisan).
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka saksi David Soon Tjan selaku Komisaris Utama PT.BEPN menanyakan kepada terdakwa Muhammad Arif terkait legalitas transaksi tersebut namun terdakwa mengatakan apabila transaksi tersebut sudah dibuat perjanjian tertulis dan ada cek (*ceque*) sebagai jaminan pembayarannya sehingga saksi David Soon Tjan percaya terhadap ucapan dari terdakwa ;
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi David Soon Tjan melakukan teguran berkali-kali kepada terdakwa untuk menunjukkan dan menyerahkan perjanjian tertulis yang disebutkan oleh terdakwa tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada Saksi David Soon Tjan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi David Soon Tjan telah mengingatkan terdakwa dan meminta agar segera menyerahkan perjanjian dan cek jaminan pembayaran kepada PT BEPN .
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 terdakwa mengakui bahwa terhadap transaksi jual beli tersebut belum dibuatkan perjanjian tertulis dan belum ada cek sebagai jaminan pembayaran ;
- Bahwa isi kesepakatan lisan antara PT BEPN dengan PT BMU, PT BAS yaitu PT BMU akan menjual batubara kepada PT BEPN kemudian PT BEPN akan mengirimkan batubara kepada PT BAS dan PT.BAS akan melakukan pembayaran atas pembelian batubara tersebut, yang melakukan kesepakatan lisan yaitu terdakwa Muhammad Arif selaku Direktur Utama PT BEPN pada saat itu dan Faizal H selaku Direktur PT BAS.
- Bahwa realisasi atas kesepakatan lisan tersebut yaitu PT Bara Energy Perkasa telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara $\pm 46.677,047$ MT dan isi kesepakatan lisan antara PT BEPN dengan PT BAS yaitu PT BEPN akan mengirimkan batubara dan PT Bintang Abadi Sempurna akan melakukan pembayaran atas pembelian batubara tersebut.
- Bahwa yang melakukan kesepakatan lisan yaitu terdakwa Muhammad Arif selaku Direktur PT BEPN pada saat itu dan Faizal H selaku Direktur PT Bintang Abadi Sempurna tanpa sepengetahuan dari saksi David Soon Tjan sehingga terealisasi PT

Hal. 100 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEPN telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara \pm 46.677,047 MT ke PT BAS;

- Bahwa kemudian terkait pembayaran kepada PT BMU telah dilakukan oleh PT BEPN melalui PT TLI/PT TBK yang merupakan pemberi fasilitas kepada PT BEPN dengan total pembayaran yang telah dikirimkan sebesar Rp. 57.305.987.205,-(lima puluh tujuh milyar tigaratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh PT TLI/PT TBK kemudian PT BEPN juga menerbitkan *invoice* yang ditujukan kepada PT BAS namun ternyata atas *invoice* yang diterbitkan oleh PT BEPN pihak PT. BAS tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Hermas Wibowo, saksi Sukardi dan saksi Faisal H untuk menyelesaikan terkait pembayaran kepada PT BEPN kemudian disepakati apabila PT BAS akan menerbitkan cek Bank BNI yang ditujukan kepada PT BEPN sebanyak 6 (enam) lembar sesuai dengan jumlah pengiriman batubara dari PT BEPN kepada PT BAS;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar cek Bank BNI dari PT BAS yang diserahkan ke pihak PT BEPN yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas tagihan PT BEPN kepada PT BAS .
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi David Soon Tjan meminta saksi Dimas Maulana untuk mencairkan Jaminan Cek no. CX 111759 dengan nilai Rp. 11.398.779.246 ke Bank BNI Cab. Gandaria Jakarta Selatan tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak cukup. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi David Soon Tjan kembali meminta Dimas Maulana untuk mencairkan cek CX 111760 dengan nilai Rp. 9.462.571.272 ke Bank BNI Cab. Gandaria Jakarta Selatan tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak cukup;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ARIF bersama dengan Faisal H, Hermas Wibowo dan Anisa Yulia (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) telah merugikan Davit Soon Tjan selaku Komisaris PT BEPN yang mendapatkan dana dari PT TLI/TBK senilai Rp. 57.305.987.205,-(lima milyar tigaratus, lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah).
- Bahwa dalam transaksi jual beli batubara yang dilakukan antara PT BMU (sdri. Anisa Yulia selaku Direktur Utama) dengan PT BEPN (terdakwa sebagai Direktur Utama) dan PT BAS (sdr. FAISAL H sebagai Direktur) disamping telah memberikan keuntungan kepada Sdri. Anisa Yulia dan sdr. Fasial H juga telah memberikan keuntungan bagi PT.PRP dengan jumlah uang yang telah diterima sebesar Rp. 1.235.074.664,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tuju puluh empat ribu enam ratus enam puluh

Hal. 101 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah),- dimana dari jumlah yang dikirimkan kepada PT. PRP tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 27.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 setelah dilakukan pembayaran oleh PT TLI ke PT PRP terdapat transfer ke rekening terdakwa di Bank BCA dari PT.PRP uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka atas perbuatan terdakwa yang bekerjasama dengan sdr. Anisa Yulia, dan sdr. Faisal H dalam melakukan transaksi jual- beli batubara secara fiktif maka terdakwa telah mendapatkan keuntungan uang sejumlah sekitar Rp. 50.000.000,- + Rp. 10.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dengan dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhammad Arif yang sebagai Direktur PT.BEPN menempatkan saksi Hermas Wibowo (Karyawan PT. BBSN yang diperbantukan ke PT. BEPN) untuk mencari pembeli dan penjual batubara dan saksi Praswundy yang merupakan Karyawan PT. BBSN bertugas bagian administrasi dimana PT. BBSN merupakan perusahaan milik Ibu Terdakwa yang bernama Ita Gayatri menyetujui memperbantukan saksi Hermas Wibowo dan saksi Praswundy di PT. BEPN tetapi kedua orang tersebut statusnya tetap bekerja di PT. BBSN walau bekerja di PT.BEPN;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD ARIF pernah memaparkan tentang project jual beli batubara dan biaya pengeluaran perusahaan untuk jual beli batubara biaya hauling, biaya pembelian batubara dan biaya Marketing Fee dan Operasional kepada saksi DAVIT SOON TJAN dan Andree dari PT.TLI dan PT. TBK, kerjasama mana akan dilakukan antara PT BMU dengan PT BEPN dan PT BEPN dengan PT BAS ;
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD ARIF memberitahukan terkait rencana kerjasama dengan PT BMU dan PT BAS saat itu saksi DAVID SOON TJAN sudah melarang karena terlihat adanya kejanggalan dalam transaksi jual beli batubara tersebut, namun saat itu terdakwa MUHAMMAD ARIF menyatakan transaksi akan menguntungkan dan aman bagi

Hal. 102 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BEPN karena sebelumnya terdakwa MUHAMMAD ARIF telah berpengalaman melakukan transaksi jual beli batubara sebelumnya, atas pernyataan terdakwa MUHAMMAD ARIF serta saksi David Soon Tjan percaya kepada terdakwa MUHAMMAD ARIF karena terdakwa MUHAMMAD ARIF telah berpengalaman dalam transaksi batubara dalam perusahaan keluarganya yang bernama PT BBSN;

- Bahwa selanjutnya tanpa ada pemberitahuan kepada saksi DAVIT SOON TJAN selaku pemegang saham dan Komisaris Utama pada PT Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dan melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan, terdakwa MUHAMAD ARIF melakukan perjanjian lisan dengan Faizal H selaku Direktur PT BAS, serta dengan saksi Anisa Yulia selaku Direktur PT BMU dimana PT BEPN akan membeli batubara kepada PT BMU dan selanjutnya akan mengirimkan batubara tersebut kepada PT BAS dan PT.BAS akan melakukan pembayaran atas pembelian batubara tersebut kepada PT. BEPN.
- Bahwa atas perjanjian lisan tersebut kemudian seolah-olah PT BEPN telah mengirimkan batubara kepada PT. BAS yang asalnya seolah-olah dari PT.BMU (milik saksi Faisal H dengan Dirut. sdri. Anisa Yulia) dengan total volume batubara $\pm 46.677,047$ MT, atau senilai senilai Rp. 57.305.987.205,-(lima puluh tujuh milyar tigaratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah);
- Bahwa transaksi tersebut tidak terdapat perjanjian tertulis kemudian setelah terdakwa didesak oleh saksi David Soon Tjan membuat perjanjian tertulis yakni pada bulan April 2022 terdakwa Muhamad Arif selaku Direktur Utama PT. BEPN menandatangani 4 (empat) perjanjian jual beli batubara dengan ANISA YULIA selaku Direktur Utama PT BMU padahal saat itu PT BMU tidak memiliki stok batubara maupun tidak memiliki kerjasama penyediaan batubara dengan perusahaan yang disebutkan di dalam keempat perjanjian di atas, juga pengapalan tersebut tidak pernah dilakukan;
- Bahwa dengan transaksi jual beli batubara yang dilakukan secara lisan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF selaku Direktur PT BEPN dengan saksi ANISA YULIA selaku Direktur PT BMU kemudian PT BEPN mendapatkan *invoice* dari PT BMU untuk melakukan pembayaran atas batubara yang seolah-olah dikirim oleh PT BMU;
- Bahwa berdasarkan *invoice* dari PT BMU tersebut kemudian PT. BEPN melalui PT. TBK dan PT. TLI melakukan pembayaran terkait transaksi transaksi batubara dengan PT. BAS dengan supplier batubara PT. BMU untuk 6 *shipment* termasuk transaksi batubara, biaya hauling, PPN penjual, biaya marketing dan operasional dengan jumlah total uang yang telah dibayarkan kepada PT. BMU sebesar Rp. 57.305.987.205, -(lima puluh tujuh milyar tigaratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah),- dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 103 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. untuk management fee sebesar Rp. 1.235.074.664 yang ditransfer ke rekening PT. PRP.
- b. untuk PPN penjual batubara sebesar Rp. 5.148.161.539,-
- c. untuk pembelian batubara sebesar Rp. 50.922.751.002 dari rekening PT. TLI dan TBK dan ditransfer ke rekening PT. BMU .
 - Bahwa setelah terjadi pembayaran oleh PT BEPN yang dilakukan oleh PT TLI/PT TBK kepada PT BMU selanjutnya seolah-olah dilakukan pengiriman batubara kepada PT BAS dengan bukti dokumen-dokumen fiktif pengapalan dikirimkan oleh saksi FAISAL H kepada saksi HERMAS WIBOWO yang kemudian atas dokumen fiktif pengapalan disertai dengan foto dan video seolah-olah terjadi pengiriman dikirimkan oleh saksi HERMAS WIBOWO ke grup WA dimana atas semua tindakan saksi HERMAS WIBOWO dipertanggungjawabkan kepada terdakwa MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN;
 - Bahwa senyatanya pengiriman batubara yang dilakukan oleh PT BMU dan diterima oleh PT BAS ternyata tidak pernah terjadi/fiktif yakni PT BMU tidak memiliki batubara yang akan dijual kepada PT BEPN dan PT BAS tidak membeli batubara yang dibeli oleh PT BEPN dari PT BMU yang berakibat tidak terjadi pembayaran dari PT BAS kepada PT BEPN;
 - Bahwa karena tidak ada pembayaran dari PT BAS kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIF selaku Direktur Utama PT BEPN yang melakukan transaksi jual beli batubara dengan PT BAS diminta oleh saksi David Soon Tjan untuk menyelesaikan permasalahan yang kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIF bertemu dengan saksi FAISAL H, saksi HERMAS WIBOWO dan saksi SUKARDI bersama-sama dengan tujuan menyelesaikan pembayaran PT BAS kepada PT BEPN, kemudian PT.BAS memberikan jaminan pembayaran berupa 6 (enam) lembar cek dari PT BAS ditandatangani oleh saksi FAISAL H dan saksi SUKARDI yang akan diserahkan kepada PT BEPN.
 - Bahwa ternyata cek yang diserahkan kepada PT, BEPN tersebut terbukti tidak ada dananya saat akan dicairkan.
 - Bahwa dengan diserahkannya 6 (enam) lembar cek dari PT BAS yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF telah meyakinkan saksi David Soon Tjan apabila telah terjadi pembayaran namun ternyata dari 6 (enam) lembar cek dari PT BAS yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi David Soon Tjan setelah akan dicairkan pada tanggal 13 Juni 2022 Cek no. CX 111759 dengan nilai Rp. 11.398.779.246 ke Bank BNI Cab. Gandaria Jakarta Selatan tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan

Hal. 104 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saldo rekening tidak cukup. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi David Soon Tjan kembali meminta Dimas Maulana untuk mencairkan cek CX 111760 dengan nilai Rp. 9.462.571.272 ke Bank BNI Cab. Gandaria Jakarta Selatan tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak cukup;

- Bahwa atas uang dari pembayaran 6 transaksi yang diterima oleh PT BMU dari PT. BEPN yang sumber uangnya dari PT. TLI/TBK selanjutnya oleh ANISA YULIA dan FAISAL H digunakan untuk dibagi bagikan guna kepentingan pihak saksi ANISA YULIA dan FAISAL H sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Faisal H, Hermas Wibowo dan Anisa Yulia telah merugikan Davit Tjon San selaku Komisaris PT BEPN yang telah memperoleh dana dari PT TLI/TBK senilai Rp. 57.305.987.205,- (lima puluh tujuh milyar tigaratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*", bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa pelaku dari kejahatan ini adalah lebih dari satu orang dengan melakukan Kerjasama yang erat tidak dapat dipisah-pisahkan diantara mereka para pelaku/ peserta tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2021 saksi Hermas Wibowo datang ke kantor PT.BAS dan bertemu saksi FAIZAL H sebagai Direktur Utama PT.BAS untuk menawarkan modal yang berbentuk uang untuk melakukan jual beli batubara dengan cara PT BAS akan membeli batubara dari PT SAK dan PT BEPN sebagai pemberi modal.
- Bahwa Anisa Yulia sebagai Direktur Utama PT BMU yang juga merupakan istri dari saksi FAIZAL H, pada saat penandatanganan Perjanjian tersebut mengetahui bahwa PT BMU tidak memiliki stok batubara maupun tidak memiliki kerjasama penyediaan batubara dengan perusahaan yang disebutkan di dalam keempat perjanjian di atas.

Hal. 105 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2022 terdakwa MUHAMAD ARIF selaku Direktur Utama PT. BEPN menandatangani 4 (empat) perjanjian jual beli batubara dengan saksi FAIZAL H dimana PT BEPN selaku penjual batubara dan PT BAS selaku Pembeli.
- Bahwa keempat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh terdakwa MUHAMAD ARIF selaku Dirut PT BEPN dengan ANNISA YULIA (istri Faizal) sebagai Dirut PT.BMU dan FAIZAL H sebagai Direktur Utama PT.BAS dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 59 Milyar.
- Bahwa berdasarkan 4 (empat) perjanjian tersebut diatas, Faisal H membuat dokumen shipment/pengiriman batubara fiktif yang menggambarkan seolah-olah bahwa PT.Bara Energy Perkasa telah telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara \pm 46.677,047 MT kepada PT Bintang Abadi Sempurna, yang seolah-olah dilakukan 6 shipment/pengiriman batubara.

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas hubungan kerjasama yang erat antara terdakwa MUHAMAD ARIF, saksi FAISAL H, saksi HERMAS WIBOWO dan saksi ANISA YULIA yang dalam pelaksanaannya secara bersama-sama untuk saling melengkapi dalam rangka meyakinkan korban Sdr.Davit Soon Tjan selaku pemegang saham dan Komisaris Utama pada PT Bara Energy Perkasa Nusantara (PT BEPN) agar bersedia memberikan uang untuk kegiatan jual- beli batubara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur “ *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* “, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Dakwaan Alternatif telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh isi nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa

Hal. 106 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pembelaan pribadi terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan dari tuntutan hukum, harus dianggap tidak beralasan sehingga seluruh isi Nota pembelaan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa Penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan/atau ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sama dengan masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk tetap dalam tahanan dan kepada Jaksa/ penuntut Umum diperintahkan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan RUTAN.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas seluruhnya masih akan digunakan dalam perkara lainnya, yaitu perkara atas nama terdakwa FAISAL H., dkk., maka akan dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

KEADAAN- KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa bersama saksi Faisal H, saksi Anisa Yulia dan saksi Hermas Wibowo telah menimbulkan kerugian yang besar bagi saksi korban (sdr. Davit Son Tjan).
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya.
- Terdakwa relatif sedikit menikmati hasilnya (hanya sejumlah Rp.60.000.000,-).
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 107 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARIF bin MOCH. BUDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TURUTSERTA MELAKUKAN PENIPUAN.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMAD ARIF bin MOCH. BUDI SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 8 (delapan) hari.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan RUTAN segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir bermaterai 10.000, Akta Pendirian PT. Bara Energy Perkasa Nusantara No. 03 tertanggal 24 Agustus 2021, Notaris WAHYU SETYO WIBOWO, S.H., M.Kn
 2. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Bara Energy Perkasa Nusantara No. AHU-0052757.AH.01.01.TAHUN 2021, tertanggal 25 Agustus 2021;
 3. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Akta Perubahan PT BEPN No. 2 tertanggal 21 Juli 2022, Notaris & PPAT PUTRA PERDANA PRASETYA, S.H., M.Kn.;
 4. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0035668 tertanggal 21 Juli 2022;
 5. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia No. 01 tertanggal 5 September 2018, Notaris TRI THERESA TARIGAN, S.H., M.Kn.;
 6. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia, No. AHU-0043024.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 11 September 2018;

Hal. 108 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tiga Beruang Kalifornia No. 04 , tertanggal 4 Mei 2017, Notaris LIA CATUR MULIASTUTI, S.H., M.Kn.;
8. 1 (Satu) LEMBAR Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT TBK No. AHU-0024225.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 26 Mei 2017;
9. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
10. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
11. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
12. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
13. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
14. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
15. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
16. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
17. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
18. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT Tibeka Logistik;

Hal. 109 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT Tibeka Logistik Indonesia;
20. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
21. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tiga Beruang Kalifornia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
22. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Sales invoice dari PT.Bara Energy Perkasa Nusantara kepada PT Bintang Abadi Sempurna;
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tiga Beruang Kalifornia kepada Bina Putra Mandiri;
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Bina Putra Mandiri;
25. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti Laporan Rekening Koran pembayaran PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Pelabuhan Rezeki Pandansari;
26. 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) PT BEPN sebesar Rp 5.148.161.539,- tertanggal 27 Juni 2022;
27. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Bukti Penerimaan Pajak (PPN dalam negeri) oleh Negara melalui Kementerian Keuangan RI No. 016/BK-MNDR/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
28. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Bara Energy Perkasa Nusantara atas PT. Bintang Abadi Sempurna, periode April 2022 s.d. 1 Mei 2022;
29. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Binaputra Mandiri Utama atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, periode April 2022 s.d. 28 Mei 2022;
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tibeka Logistik Indonesia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tiga Beruang Kalifornia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 DOKUMEN PENGAPALAN Shipping TB. Danny 30/BG. Danny 31;

Hal. 110 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Syukur 58/BG. Syukur 59;
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Bloro 33/BG. Robby 96;
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SR Star 09/BG. Syukur 28;
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB Kingstone/BG. Asia Star 202;
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SJA 103/BG Benua Raya VI;
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111759 dengan jumlah Rp. 11.398.779.246 tertanggal 10 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111760 dengan jumlah Rp. 9.462.571.272 tertanggal 18 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111761 dengan jumlah Rp. 9.465.138.664 tertanggal 21 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111762 dengan jumlah Rp. 9.509.687.337 tertanggal 23 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111764 dengan jumlah Rp. 9.488.352.691 tertanggal 27 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111763 dengan jumlah Rp. 9.709.009.057 tertanggal 28 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
44. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111759 tertanggal 13 Juni 2022, nominal Rp. 11.398.779.246, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik;
45. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111760 tertanggal 13 Juli 2022, nominal Rp. 9.462.571.272, atas

Hal. 111 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik.

46. 1 (satu) lembar printout legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, hasil rapat tanggal 20 Mei 2022, yang ditandatangani Muhammad Arif dan Indra;
47. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, Salinan Waarmerking Berita Acara Kesepakatan antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dan PT. Bintang Abadi Sempurna, Nomor 48/W/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat oleh Notaris ALISON SITANGGANG, S.H., M.Kn.;
48. 1 (satu) lembar surat legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani Muhammad Arif, kepada Direktur Utama PT. Bara Energy Perkasa Nusantara Bapak Indra Budianto Widjaja, perihal permintaan laporan keuangan Tahun buku periode 2021 (audited), tanggal 24 Januari 2023;
49. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Berita Acara Kesepakatan, tanggal 07 Juni 2022, BAS, BEPN dan BBSN;
50. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 3.000.000.000 tanggal 09 Juni 2022;
51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 5.000.000.000, tanggal 16 Juni 2022;
52. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Surat Pernyataan FAIZAL H., tanggal 06 Desember 2022.
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 14110022701262 atas nama Anisa Yulia dari bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2022;
54. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Norek : 1410022701262 atas nama Anisa Yulia.

Hal. 112 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692325 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
56. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692314 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2022;
57. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1381204694 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
58. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1327351098 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
59. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1281204697 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- Tabel Rekapitulasi Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");
61. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- Tabel Rekapitulasi Bukti Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");
63. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK").

Barang bukti sebagaimana angka 1 s/d. 63 tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum, untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain (a/n. terdakwa FAISAL H.,dkk).

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh kami: Raden Ari

Hal. 113 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muladi, S.H., Sebagai Hakim Ketua Sidang, Samuel Ginting, S.H., M.H., dan Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh MURATNO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh IBNU SUUD, S.H. Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri terdakwa yang didampingi oleh para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

SAMUEL GINTING, S.H., M.H.,

RADEN ARI MULADI, S.H.

DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MURATNO, S.H., M.H.

Hal. 114 dari 114 Halaman Putusan Nomor 498/Pid.B /2023/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)